Zakat Mal Dibayarkan Setiap Tahun?

Ass. Wr. Wb.

Pak Ustaz, apakah zakat mal untuk harta yang jumlahnya tetap, dibayarkan setiap tahun atau hanya sekali saja?

Contohnya:

- Uang yang disimpan di bank dengan jumlah tetap (katakanlah 100 juta) dan mengendap katakanlah selama 5 tahun, apakah zakat yang 2.5% dibayarkan setiap tahun sebesar 2.5 Juta atau hanya sekali saja di tahun kedua?

- Rumah yang disewakan, apakah setiap tahun dibayarkan zakatnya sebesar 2.5% dari harga rumah atau dari uang sewa?

Terima kasih,

Wass.,

Ayit

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sebenarnya istilah zakat mal lebih luas dari sekedar zakat atas uang yang disimpan. Termasuk di dalam zakat mal misalnya zakat perdagangan, zakat emas atau perak, zakat hasil pertanian, zakat peternakan, zakat profesi, zakat investasidan sebagainya.

Para ulama dengan ijtihad mereka telah membuat bentuk perhitungan atas masing-masing jenis zakat tersebut, sesuai dengan dalil-dalil yang mereka temui di dalam Al-quran dan sunnah nabawiyah.

Zakat Uang yang Diendapkan

Ketentuan zakat uang yang diendapkan adalah:

1. Sudah mencapai atau melebihi nishab, yaitu seharga 85 gr emas atau 595 gr perak.
2. Sudah dimiliki dengan jumlah satu nishab itu selama 1 haul (setelah dimiliki selama 1 tahun qamariyah, meski ditengahnya pernah berkurang).
3. Dikeluarkan 2,5% dari total nilai harga tersebut, bukan dari nishabnya.
4. Dikeluarkan akhir tahun kepemilikan.

Dengan mengacu pada ketentuan di atas, maka misalnya anda punya uang 100 juta sejak tanggal 1 Ramadhan 1427 Hijriyah, maka kewajiban membayar zakatnya adalah para tanggal 1 Ramadhan 1428 H, sebesar 2,5% dari 100 juta. Atau sebesar Rp 2,5 juta. Berarti uang di bank tinggal 97,5 juta. Bila padatanggal 1 Ramadhan 1429 H uang dibank itu masih sejumlah Rp 97,5 juta, maka kena zakat lagi sebesar 2,5% dari 97,5 juta. Dan demikian seterusnya.

Tetapi anda mengatakan bahwa uang itu disimpan di bank. Ada dua kemungkinan, bank itu konvensional atau bank itu syariah. Kalau di bank konvensional, sudah pasti rugi. Sebab uangnya tidak bertambah dengan halal. Bunga bank itu haram hukumnya dan bukan hak nasabah. Haram juga hukumnya bayar zakat dengan uang hasil riba/bunga bank.

Di situlah ruginya menyimpang uang di bank konvensional bagi seorang muslim. Setiap tahun kena zakat, sementara bunganya haram tidak boleh digunakan untuk pribadi, apalagi untuk membayarkan zakatnya.

Sedangkan bila disimpan di bank syariah, ada bagi hasil yang kalau dihitung-hitung, setara niainya dengan bunga bank. Katakanlah senilai dengan 7 atau 8 persen pertahun. Dibandingkan dengan kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang hanya 2,5% per tahun, maka simpanan uang di bank syariah tidak akan berkurang, bahkan masih tetap akan terus bertambah.

Bahkan pihak bank syariah bisa saja secara otomatis sudah memotong uang simpanan nasabah untuk zakat, sehingga nasabah sudah tidak perlu pusing-pusing menghitung-hitung nilai zakat yang harus dikeluarkan.

Rumah yang Disewakan

Umumnya para ulama sepakat bahwa rumah bukan termasuk jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab rumah itu merupakan jenis harta yang tidak mengalami *an-numuw* (pertumbuhan). Seperti juga sebidang tanah yang kosong dan didiamkan saja tanpa ditanami apapun. Dan juga kendaraan yang dimiliki selama tidak memberikan pemasukan.

Apabila aset-aset seperti rumah, tanah atau kendaraan itu dijadikan harta yang bersifat *an-numuw*, yaitu tumbuh menghasilkan pemasukan bagi pemiliknya, barulah ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.

Misalnya, rumah itu disewakan kepada pihak lain. Sehingga pemilik ruma itu bisa mendapat harta dari hasil penyewaannya, maka setiap kali 'memanen' hasil, ada kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Maksudnya, setiap kali menerima uang sewa rumah, ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.

Zakatnya dikeluarkan bukan dari nilai total harga aset rumah itu, melainkan khusus dari hasil penyewaannya. Tidak ada hubungannya antara nilai total aset rumah dengan harga sewa.

Dikeluarkannya zakat itu juga tidak berdasarkan hitungan tahunan, melainkan berdasarkan waktu 'memanen' hasil sewa.

Karena zakat ini lebih banyak diqiyaskan kepada zakat pertanian. Baik dari segi nishabnya yang sebesar 5 wasaq = 653 kg gabah = 520 kg beras, maupun waktu untuk mengeluarkan zakatnya yang setiap kali memanen hasil, termasuk juga besarnya prosentase yang harus dikeluarkan sebagai zakat, yaitu sebesar 5% atau 10%. 5% dari hasil bersih 10% dari hasil kotor.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Zakat Mal untuk Pegawai dengan Penghasilan Tetap

Assalamu'alaikum Warohmatullahi wabarokatuh

Ustaz Ahmad Sarwat yang baik, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan ampunan kepada anda.

Teman saya seorang pegawai BUMN yang setiap bulan memperolah gaji. Dari gaji tersebut, dia mengeluarkan zakat mal sebesar 2, 5%, sehingga *netto* yang digunakan adalah 97, 5% dari gajinya. Setelah diakumulasi dari awal dia memperoleh penghasilan, atas nilai netto gaji

tersebut, teman saya memiliki 1 unit rumah (205 m2), 1 bidang tanah (287 m2), 1 unit mobil, perhiasan (di atas 80 gram) dan uang tabungan.

Pertanyaan saya adalah:

1. Apakah rumah, tanah, mobil, perhiasan dan uang tabungan tersebut dikenakan zakat mal?

2. Dari seseorang saya pernah memperoleh jawaban bahwa pada tahun pertama kepemilikan harta tersebut tidak terkena zakat mal, namun tahun berikutnya harus dikenakan zakat mal, apakah demikian seharusnya?

3. Bagaiman nishab untuk rumah, tanah, mobil dan uang tabungan?

Wassalamu'alaikum,

Dodo Darsono

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tidak semua jenis harta diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan nash-nash Al-Quran dan Sunnah, para ulama telah menyusun kriteria jenis harta yang wajib dizakati. Bila harta seseorang tidak memiliki kriteria yang telah ditetapkan, maka tidak ada kewajiban zakat. Meski pun secara nominal nialinya sangat tinggi.

Sebab yang jadi ukuran bukan semata-mata nilai total nominal harta yag dimiliki, melainkan jenis dan bentuknya sangat mempengaruhi ada tidaknya kewajiban berzakat.

Paling tidak ada 5 kriteria utama yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu:

1. Harta itu tumbuh (*an-nama'*)
2. Harta itu dimiliki secara sempurna (*al-milkut-taam*)
3. Harta itu memenuhi jumlah standar minimal (*nisab*)
4. Harta itu telah dimiliki untuk jangka waktu tertentu (*haul*)
5. Harta itu telah melebihi kebutuhan dasar.

Apa yang Dimaksud dengan Harta yang Tumbuh?

Syarat pertama adalah bahwa harta itu adalah harta yang tumbuh atau bisa ditumbuhkan, harta itu tidak mati atau tidak diam.

Dalam bahasa kita sekarang ini, harta itu dimiliki pokoknya namun bersama dengan itu, harta itu bisa memberikan pemasukan atau keuntungan bagi pemiliknya. Di antara contoh harta yang termasuk tumbuh adalah:

- Uang yang diinvestasikan dalam sebuah perdagangan. Di mana perdagangan itu sendiri akan memberikan keuntungan, sementara uang yang menjadi modalnya tetap utuh.
- Harta berbentuk usaha pertanian, di mana seiring dengan berjalannya waktu, para petani akan memanen hasil dari bibit yang ditanamnya. Pertumbuhan ini akan melahirkan konsekuensi kewajiban zakat. Sedangkan bila bibit tumbuhan itu tidak ditanam, maka tidak akan ada pertumbuhan, maka tidak ada kewajiban zakat.
- Demikian juga dengan harta yang dimiliki oleh seorang peternak, di mana awalnya dia hanya memiliki anak sapi, kemudian dipelihara sedemikian rupa hingga anak sapi itu tumbuh menjadi sapi dewasa. Anak kambing yang dipelahara kemudian tumbuh menjadi kambin dewasa, anak ayam yang dipelihara kemudian tumbuh menjadi ayam

dewasa. Di sini jelas sekali ada unsur pertumbuhan. Atau pertumbuhan itu bukan pada badannya, tapi pada jumlahnya, di mana ternak-ternak itu melahirkan anak sehingga semakin hari jumlahnya tumbuh menjadi semakin banyak. Semua fenomena pertumbuhan inilah yang mewajibkan zakat.

Bahkan para ulama mengatakan bahwa uang tunai itu dianggap sebagai harta yang tumbuh. Meskipun pemiliknya mendiamkannya saja atau menyimpannya di dalam lemari. Sebab uang tunai itu sudah berbentuk harta yang siap langsung diinvestasikan dan diputar sebagai modal, kapan saja dan di mana saja.

Berbeda dengan harta dalam bentuk tanah atau rumah yang bukan dana segar. Benda-benda itu tidak bisa secara langsung dianggap tumbuh, kecuali bila disewakan. Karena itulah para ulama mewajibkan zakat atas uang tunai, meski disimpan oleh pemiliknya.

Sedangkan rumah atau tanah kosong yang dimiliki namun tidak memberikan pemasukan apapun kepada pemiliknya, tidaklah diwajibkan zakat.

a. Zakat Rumah dan Tanah

Bila rumah atau tanah tidak menghasilkan pemasukan, meski nilainya bermilyar maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Mengqiyaskan bahwa rumah seperti itu adalah investasi tidak tepat, karena tiap benda punya sifat dan karakteristik sendiri-sendiri.

Demikian pendapat jumhur ulama, di mana salah satunya juga merupakan pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam *Kitabuz Zakah*-nya.

Namun apabila rumah itu digunakan untuk mencari uang atau memberikan pemasukan, misalnya disewakan, maka terkena zakat persewaan. Membayar zakatnya seperti zakat pertanian, di mana membayar zakatnya pada saat panen (saat menerima uang sewa), tanpa menunggu satu haul (tahun).

Besarnya memang ada perbedaan pendapat, sebagian ulama mengatakan 5% atau 10% sebagaimana zakat pertanian yang diairi atau tidak diairi. Sebaigan ulama lain mengatakan cukup 2, 5% saja sebagaimana umumya zakat yang lain.

b. Zakat Mobil

Demikian juga halnya dengan zakat mobil, pada dasarnya tidak wajib dizakati kecuali bila mobil itu memberikan pemasukan kepada pemiliknya. Mungkin karena disewakan atau hal-hal lain yang mendatangkan harta.

Sebab mobil termasuk harta yang tidak tumbuh, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.

c. Zakat Perhiasan

Hanya perhiasan yang berbenda emas dan perak saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Itu bila telah dimiliki selama 1 tahun qamariyah minimal sebanyak 85 gram, bukan 80 gram. Dan satu syarat yang paling penting, emas itu tidak pernah dikenakan untuk asesoris atau perhiasan. Emas itu hanya disimpan saja.

Sedangkan emas yang dikenakan, tidak ada kewajiban zakat atasnya, meski berat berkilo-kilo.

Berlian, permata, batu, pualam, intan dan semua jenis perhiasan selain emas, meski nilainya melebihi emas, tidak ada kewajiban zakatnya.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Batasan Hubungan dengan Tetangga yang Beragama Lain

Pak Ustadz Yth.,

Assalammualaikum wr. wb.

Batasan apa saja yang perlu diperhatikan dalam berhubungan dengan tetangga yang beragama lain? Sebagai contoh dalam hal tolong menolong. Misalkan si tetangga minta diantar ke rumah sakit, minta tolong jemput mertua ke bandara (kadang kadang sekali).

Apabila si tetangga tersebut melahirkan, boleh atau tidak kalau kita menjenguk dan memberi kado berisi pakaian bayi atau sebangsanya (hal seperti ini sering kami lakukan terhadap tetangga sesama muslim atau kerabat jauh)?

Demikian, atas atas terjawabnya pertanyaan ini saya ucapkan terima kasih.

Wassalammualaikum wr. wb.

Zain Ananta

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarkatuh,

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, bukan agama eksklusif dan *'ashabiyah*. Manfaat agama Islam tidak terbatas hanya kepada pemeluknya saja, tetapi juga buat pemeluk agama selain Islam.

Di sisi lain, tidak semua orang non muslim itu harus diperangi. Mereka yang termasuk kafir harbi memang wajib diperangi, akan tetapi mereka yang termasuk ahlu zimmah, yang tinggal dengan rukun dan damai bersama sesama umat Islam, haram hukumnya untuk diganggu, diperangi atau dilecehkan. Bahkan sudah menjadi kewajiban bahwa umat Islam wajib membantu mereka, serta menghormati hak-hak mereka.

Sebagai tetangga, tidak mentang-mentang agamanya bukan Islam, lantas tetangga kita itu kita cabut hak-haknya dari hak sebagai tetangga. Sebaliknya, kita harus berbagi dengan mereka, baik dalam kebahagian maupun dengan dalam masalah materi.

Kalau kita punya makanan yang lebih, tidak ada salahnya bila kita hadiahkan kepada mereka. Sebagaimana kita pun tidak haram bila menerima pemberian makan mereka. Selama tidak ada maksud-maskud yang tercela di balik kebaikan mereka, seperti ingin memurtadkan atau menikah beda agama.

Anjuran untuk Menyantuni Orang Kafir

Menyatuni orang kafir zimmi yang hidup damai dengan muslimin dengan harta sedekah hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Dasarnya adalah firman Allah SWT berikut ini:

لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ في الدِّينِ ولَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أنْ تَبَرُّوهُمْ وتُقْسِطُوا إلَيْهِمْ إنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِين

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS Al-Mumtahanah: 8)

Selain ayat Al-Quran di atas, dasarnya juga riwayat di mana Rasulullah SAW memerintahkan kepada iparnya, Asma' binti Abu Bakar agar menyambung tali silaturrahim dengan ibunya

yang saat itu bukan muslim. Caranya dengan memberikan santunan dan bantuan material kepadanya.

Sebagian Ulama Membolehkan Memberi Zakat kepada Orang Kafir

Ada khilaf di antar ulama tentang kebolehan memberi harta zakat kepada orang kafir zimmi. Meski jumhur ulama berpendapat bahwa zakat itu hanya boleh untuk umat Islam saja, namun sebagian ulama seperti Abu Hanifah, Az-Zuhri dan Muhammad bin Syrubmah berpendapat bahwa boleh hukumnya memberi zakat fitrah kepada orang kafir.

Mereka berpendapat demikian, selain berdasarkan ayat Quran di atas, juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan harta dari baitul-mal kepada orang kafir. Yaitu harta zakat yang dikumpulkan dari kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini:

روى ابن أبي شيبة عن أبي ميسرة: أنه كان يعطي الرهبان صدقة الفطر المصنف: 4/93

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abi Maysarah bahwa Rasulullah SAW memberikan para rahib (pemuka agama lain) zakat fitrah. (Al-Mushannaf: 4/39)

Kebolehan memberi harta zakat buat orang kafir karena alasan bahwa orang kafir itu termasuk mustahiq zakat juga. Yaitu selama pada diri orang kafir itu ada kriteria mustahiq zakat.

Misalnya, orang kafir itu miskin dan fakir. Maka setelah fakir miskin dari kalangan muslimin mendapatkan pembagian harta zakat, giliran berikutnya tentu saja fakir miskin dari pemeluk agama selain Islam. Kemiskinan dan kefakiran mereka telah membuat mereka menjadi mustahiq zakat, meski pun agama mereka bukan Islam.

Muallaf Non Muslim Mendapat Zakat

Dari sisi lain, Rasulullah SAW juga pernah memberi harta zakat kepada orang kafir yang bukan miskin. Sebab mereka termasuk kriteria '*wal mu'allafati qulubuhum*', yaitu orang-orang yang dilunakkan hatinya.

Selama ini kita seolah membatasi bahwa asnaf *mu'allaf* itu hanya buat mereka yang sudah masuk Islam, padahal di masa lalu, mereka yang belum masuk Islam pun berhak menerima, bila dipertimbangkan akan membawa manfaat.

Bahkan mereka yang sulit diharapkan masuk Islam lantaran kerasnya permusuhan dan selalu mengusik ketenangan kaum muslimin, oleh Rasulullah SAW pun diberi juga. Targetnya mungkin bukan untuk masuk Islam, tetapi sekedar bisa melunakkan sikap kasarnya kepada umat Islam. Itu pun sudah termasuk kriteria *wal muallafati qulubuhum*. Mereka boleh diberikan harta dari dana zakat, sebagaimana Al-Quran telah menetapkannya.

Ibnul Munzir berkata,"Umumnya para ulama sepakat (ijma') bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, namun dikecualikan bila dia termasuk *al-muallafati qulubuhum*."

Maka kalau zakat boleh diberikan kepada mereka, apalagi masalah hadiah, bantuan, santunan dan lainnya. Tentu saja hukumnya boleh dan juga berpahala.

Tetapi tentu saja selama dipertimbangkan bahwa semua itu akan membawa manfaat buat kepentingan Islam. Misalnya, hati mereka semakin terpaut dan tertarik serta bersimpati kepada umat Islam. Karena mereka tidak dikucilkan dan dibeda-bedakan. Siapa tahu suatu saat Allah SWT akan memberikan hidayah kepada mereka, lewat sikap santun kita kepada mereka.

Kalau para misionaris berhasil membujuk jutaan umat Islam murtad dan masuk agama mereka, lewat berbagai macam bujukan dan bantuan kemanusiaan, maka sesungguhnya di dalam syariat Islam pun diberikan ruang untuk 'membujuk' mereka agar masuk Islam. Meski pun kita tidak menamakannya dengan istilah menyogok, tetapi melunakkan hati orang kafir termasuk bagian dari cara dakwah yang efektif dan dianjurkan. Bahkan meski harus lewat pemberian materi.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarkatuh,

Zakat Profesi Suami Isteri Bekerja

Assalamu'alaikum wr. wb.

Ustadz yang dirahmati Allah, langsung saja ana sampaikan beberapa pertanyaan berkaitan tentang zakat profesi:

1. Bila suami dan isteri sama-sama bekerja, apakah suami saja yang berkewajiban membayar zakat profesi atau dua-duanya?

2. Prosentase zakat yang dikeluarkan apakah dari seluruh penghasilan yang kita dapat atau dari gaji pokok saja?

3. Prosentase dihitung dari penghasilan kita utuh atau setelah dikurangi kebutuhan misal bayar cicilan/utang dan kebutuhan yang lain.?

Mohon penjelasan ustadz, Jazakumullah khoiron katsiro.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rubim

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

1. Setiap orang yang bekerja mendapatkan peghasilan, maka menurut para ulama yang mendukung adanya zakat profesi, wajib untuk mengeluarkan zakat profesinya.

Sehingga meski suami isteri adalah satu kesatuan, namun karena masing-masing bekerja, maka masing-masing terkena kewajiban mengeluarkan zakat profesi.

Prinsipnya, siapa yang mendapatkan pemasukan, maka dia wajib mengeluarkan sebagian harta dari apa yang didapatnya.

2. Prosentasi zakat profesi adalah 2,5% dari gaji atau pemasukan. Bentuknya bisa berbentuk gaji, upah, honor, insentif, mukafaah, persen dan sebagainya. Baik sifatnya tetap dan rutin atau bersifat temporal atau sesekali.

Memang ada perbedaan pandangan para ulama, namun bukan pada masalah gaji pokok dan bonusnya, melainkan pada masalah penghasilan kotor atau penghasilan bersih. Apakah berdasarkan pemasukan kotor ataukah setelah dipotong dengan kebutuhan pokok?

Dalam hal ini ada dua kutub pendapat. Sebagian mendukung tentang pengeluaran dari pemasukan kotor dan sebagian lagi mendukung pengeluaran dari pemasukan yang sudah bersih dipotong dengan segala hajat dasar kebutuhan hidup.

Dalam kitab *Fiqih Zakat*, Dr. Yusuf Al-Qaradhawi menyebutkan bahwa untuk mereka yang berpenghasilan tinggi dan terpenuhi kebutuhannya serta memang memiliki uang berlebih, lebih bijaksana bila membayar zakat dari penghasilan kotor sebelum dikurangi dengan kebutuhan pokok.

Misalnya seseorang bergaji 200 juta setahun, sedangkan kebutuhan pokok anda perbulannya sekitar 2 juta atau setahun 24 juta. Maka ketika menghitung pengeluaran zakat, hendaknya dari penghasilan kotor itu dikalikan 2,5%.

Namun masih menurut Al-Qaradhawi, bila anda termasuk orang yang bergaji pas-pasan bahkan kurang memenuhi standar kehidupan, kalaupun anda diwajibkan zakat, maka penghitungannya diambil dari penghasilan bersih setelah dikurangi hutang dan kebutuhan pokok lainnya. Bila sisa penghasilan anda itu jumlahnya mencapai nisab dalam setahun (Rp 1.300.000,-), barulah anda wajib mengeluarkan zakat sebesr 2,5% dari penghasilan bersih itu.

Nampaknya jalan tengah yang diambil Al-Qaradhawi ini lumayan bijaksana, karena tidak memberatkan semua pihak. Dan masing-masing akan merasakan keadilan dalam syariat Islam. Yang penghasilan pas-pasan, membayar zakatnya tidak terlalu besr. Dan yang penghasilannya besar, wajar bila membayar zakat lebih besar, toh semuanya akan kembali.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Zakat Rumah yang Disewakan

Assalamu'alaikum wr. wb.

Ustadz, mohon penjelasan mengenai kasus yang saya alami berikut ini: Saya berasal dari kota A dan berkerja di kota B. Di kota B saya sempat membeli rumah yang sempat saya tinggali selama 2 tahun. Pada tahun 2005 lalu saya memutuskan pindah kerja di kota C (di kota C saya mengontrak rumah). Rumah yang saya beli di kota B saya kontrakkan (sementara sebelum dijual) dan uangnya saya pakai bayar kontrak di kota C dan ada sedikit sisa. Apakah saya wajib membayar zakat sewa rumah di kota B? Terima kasih atas penjelasan ustadz.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Rubim

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Rumah termasuk jenis harta yang diam dan mati, dalam arti tidak tumbuh dan berkembang memberikan pemaskan buat pemiliknya. Dengan demikian, pada dasarnya, bila seseorang memiliki rumah, tidak ada kewajiban untuk membayar zakat.

Ketentuan ini tentu sangat berbeda dengan pajak yang tidak memperhatikan jenis harta. Pokoknya kalau seseorang punya rumah, lepas dari apakah rumah itu produktif atau tidak, kena kewajiban bayar pajak.

Dalam hukum zakat, selama sebuah rumah tidak memberikan pemaksukan buat pemiliknya, baik karena di tempati sendiri, atau dibiarkan kosong atau dipinjamkan tanpa imbalan apa-apa, tidak mewajibkan zakat.

Terkecuali bila rumah itu difungsikan sedemikian rupa agar bisa menjadi harta yang tumbuh. Misalnya, rumah itu disewakan kepada orang lain dan dari hasil persewaannya didapat pemasukan. Maka yang terkena kewajiban bayar zakat semata-mata karena unsur persewaannya.

Sebagai sebuah ilustrasi dari zakat rumah yang disewakan, anggaplah uang sewa bulanan rumah anda Rp 1.200.000,-. Uang ini adalah pemasukan anda, tetapi pemasukan yang masih kotor.

Sementara anda harus mengontrak rumah di kota lain, taruhlah misalnya anda harus bayar Rp 1.000.000,- tiap bulan. Jadi yang tersisa dari pemasukan hanya Rp 200.000,-. Bila dikumpulkan dalam setahun, maka akan didapat Rp Rp 2.400.000,- dari pemasukan bersihnya. Dan jumlah ini kira-kira sudah dianggap melewati nisab. Dari uang sejumlah inilah zakat anda keluarkan, bukan dari pemasukan kotornya.

Karena itu zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% dari pemasukan bersih. Jadi besarnya zakat yang dikeluarkannya adalah dari setiap pemasukan bersih tiap bulan 5% x Rp 200.000 = Rp 20.000,-.

Dari mana angka 5% itu?

Dari hasil qiyas zakat rumah kontrakan dengan zakat pertanian. Sebagaimana kita tahu, besar zakat pertanian itu 5% kalau diairi atau 10% dari hasil panen kalau tidak diairi.

Ketika diqiaskan kepada zakat investasi, maka kita mengambil angka 5%, karena rumah kontrakan itu membutuhkan perawatan dan juga biaya-biaya lain.

Dibayarkannya zakat pada saat panen didapat, dengan syarat hasil pertanian itu bila telah mencapai nisah. Dan nisab untuk sekali panen adalah 5 wasaq atau setara dengan 520 kb beras. Maka bila hasil 'panen' anda mencapai nilai harga beras seberat 520 kg setahun, rumah yang anda kontrakkan itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya.

Tentunya setelah dikeluarkan beberapa kebutuhan dasar anda, salah satunya adalah biaya untuk anda mengontrak rumah di kota lain.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ustadz Keliling Meminta Zakat untuk Kepentingan Pribadi

Assalam' mualikum wr. wb.

Pak ustadz, saya mau menanyakan mengenai penarikan zakat. Suatu hari saya dikunjungi salah satu ustadz di tempat saya tinggal, dan beliau meminta zakat ke saya. Saya balik tanya ke mana zakat tersebut akan disalurkan? Beliau menjawab untuk dirinya sendiri dan dia mengatakan bahwa di daerah tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan, setiap ustadz/ ustadzah untuk keliling dan meminta zakat untuk kepentingan pribadi. Menurut pandangan saya ustad tersebut tergolong mampu.

Yang menjadi kekhwatiran saya nanti ke depanya hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan dan tidak melihat tergolong mampu atau tidak. Saya mohon jawaban dari pak ustadz bagaimana pandangan tersebut?

Wassalam' mualaikum wr. wb.

Tarmidi

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sebenarnya kalau si ustadz ini mau, dia tetap berhak atas harta yang tidak seberapa itu. Sayangnya, sistem baitul-mal di tengah kediaman anda kurang berjalan dengan baik, sehingga seorang ustadz terpaksa harus 'mengemis' ke sana ke mari dari masyarakat.

Adalah hak seorang ustadz atau guru ngaji untuk mendapatkan nafkah. Bahkan lebih banyak dari yang umumnya diterima orang lain. Sebab tugas seorang ustadz tentu saja sangat berat dan perannya pasti sangat besar. Bukankah seorang ustadz itu akan mengajarkan masyarakat tentang jalan hidup yang lurus, serta memberikan bekal dalam menempuh jalan akhirat nanti, mengajak kepada kebaikan dan menolak kemungkaran?

Bukankah anak-anak kita bisa mengaji dan membaca Quran karena jasa-jasanya? Bukankah anak-anak kita bisa mempraktekkan shalat dan ibadah lainnya lewat penjelasannya? Maka seorang ustadz yang mengajarkan hal itu semua, tentu sangat layak untuk menerima upah atas upayanya.

Di masa nabi, ketika ada orang kafir yang jadi tawanan perang bisa mengajari 10 orang membaca dan menulis, dia mendapat hak kebebasannya. Pada harga tawanan perang itu pasti sangat tinggi, paling tidak seharga budak. Dan harga budak bisa berkali lipat dari harga seekor unta. Kalau kita anggap harga budak 10 kali harga unta, maka bisa kita bayangkan nilai mengajarkan 10 orang untuk membaca dan menulis.

Sementara yang diajarkan oleh ustadz dan guru ngaji bukan sekedar baca tulis, tapi membaca Quran kalam ilahi, isinya ajaran agama, pesan nabi, isi kitab suci, aturan hukum syariah serta motivasi untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam, sudah sangat layak bila pak ustadz menerima *fee* yang cukup besar dari masyarakat.

Namun karena sistem baitul-mal di masyarakat mungkin kurang sehat, akibatnya tidak ada alokasi dana untuk pak ustadz, maka jadilah pak ustadz ini berkeliling 'mengemis' minta uang kepada khalayak. Sungguh memalukan dan kurang punya adab.

Apalagi yang dimintanya atas nama zakat, ini lebih buruk lagi. Sebab dari surat At-Taubah ayat 60 sudah sangat jelas bahwa zakat itu hanya boleh diberikan kepada 8 ashnaf saja. Dan tidak ada bagian untuk seorang ustadz. Artinya, kalau pun ada dana untuk ustadz, sumbernya bukan dari dana zakat, tetapi dari dana yang lain, yang boleh jadi lebih besar dan lebih menjamin hidup.

Selayaknya, seorang ustadz itu dijamin hidupnya oleh negara. Sebab menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan beragama itu adalah salah satu tugas negara. Di beberapa negara muslim, para ustadz dan imam masjid digaji bulanan oleh negara. Dengan demikian, mereka tidk perlu menadahkan tangan kepada objek dakwahnya.

Di negeri kita, negara sama sekali tidak pernah memikirkan hal itu, sebab negara ini memang tidak mau mengurusi masalah agama, kecuali yang kira-kira ada uangnya. Misalnya, penyelenggaraan haji atau memunguti zakat (baziz). Kalau kedua bidang ini, rasanya negara merasa paling berhak untuk mengurusinya.

Sedangkan nasib guru ngaji di kampung-kampung yang perannya tidak tergantikan oleh siapa pun, tak seorang pun yang peduli. Negara tidak peduli bahkan ormas dan orsospol berabel Islam pun juga sangat tidak peduli.

Maka para guru ngaji itu lagi-lagi menadahkan tangannya kepada jamaah pengajiannya. Dan hebatnya, semua itu tetap berlangsung sampai sekarang. Tiap datang mengaji, ada saja jamaah pengajian yang melakukan 'salam tempel', yaitu bersalaman sambil menyelipkan uang recehan ribuan perak. Dari situlah para pahlawan Al-Quran hidup, dan dari hasil 'salam tempel' itu pula dapurnya bisa mengepul. Itu pun kalau cukup.

Sungguh mengenaskan memang. Padahal jasa mereka sungguh luar biasa, tetapi penghargaan dan hak hidup layak mereka terabaikan. Makanya tidak sedikit guru ngaji yang kerja sambilan jadi tukang ojek, kuli bangunan, tukang sampah, atau tukang panggul beras di pasar.

Kalau sampai di bulan Ramadhan ini mereka keliling kampung minta beras zakat fitrah, sulit untuk kita bebankan semua kesalahkan di pundak mereka begitu saja, bukan?

Mungkin tidak salah salah kalau kita beri sebagian harta kita lebih banyak dari jatah seorang penerima beras zakat fitrah, tapi niatnya bukan zakat fitrah, tetapi infaq dan sedekah kita kepada seorang yang berjasa membela agama.

Kalau kenyataannya mereka miskin dan hidup berkekurangan, maka sebenarnya mereka memang termasuk mustahiq zakat. Kalau mereka orang berkecukupan, tetap berhak mendapatkan upah atas jasanya, meksi bukan dari sumber zakat, tetapi dari sumber infaq lainnya.

Namun tidak salah juga bila kualitas pengajaran mereka pun dikontrol dan dievaluasi. Sebab kita juga tidak ingin mereka hanya sekedar mengajar dan mengajar, tetapi yang diajarkan bukan sesuatu yang berkualitas. Maka perlu dibuat keseimbangan antara kualitas pengajaran dan upah yang didapat.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Zakat Harta untuk Beli Tafsir/Al-Quran?

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bolehkah zakat harta dititipkan kepada sebuah yayasan yang bergerak di bidang anti pemurtadan, uang zakat tersebut akan di belikan Al-Quran dan tafsir untuk dibagikan kepada muslim di daerah pemurtadan tersebut?

Fajar

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yayasan yang bergerak di bidang anti pemurtadan adalah yayasan yang wajib dibantu, baik dengan tenaga maupun dengan dana. Kita wajib memberikan apa yang diperlukan oleh yayasan seperti ini, mengingat jasanya yang besar dalam mempertahankan benteng keimanan.

Dan sebenarnya sumber dana umat itu bukan hanya dari zakat semata. Masih banyak sumber dana lain yang selain zakat yang bisa dicari agar kegiatan pencegahan kemurtadan bisa dipertahankan.

Sedangkan dana zakat, karena sudah secara spesifik ditetapkan peruntukannya, tentunya kita tidak bisa main potong kompas begitu saja. Bisa-bisa zakat kita malah tidak sah jadinya.

Kami menyarankan sebaiknya anda mengusahakan dana dari pos-pos yang lain selain zakat, bila tujuannya untuk membagikan mushaf. Tetapi kalau para ulama tempat di mana proses pemurtadan terjadi melihat bahwa mereka termasuk orang yang dipertahankan keimanannya, sehingga bisa dimasukkan sebagai kelompok *al-muallafati qulubuhum*, mungkin bisa saja diijtihadkan ke sana.

Namun ijtihad seperti itu harus hati-hati, sebab targetnya harus tepat benar, yaitu mempertahankan keIslaman mereka. Bukan sekedar bagi-bagi mushaf. Malah ada baiknya bila diserahkan dalam bentuk uang tunai saja, karena akan lebih bermanfaat dan berdaya guna. Namun sekali lagi, perlu adanya analisa dan kajian yang matang dan melibatkan para ulama di daerah tersebut. Sehingga segala sesuatunya sudah dipertimbangkan masak-masak, dari semua sisi.

Apalagi kalau kebetulan mereka yang sedang dipertahankan keimananya termasuk juga orang yang fakir dan miskin, tentu lebih afdhal lagi. Sebab kalau pun kurang tepat dikatakan sebagai muallaf, maka mereka tetap berhak sebagai fakir dan miskin.

Intinya, kami tidak menutup kemungkinan 100% untuk mengalokasikan dana zakat kepada mereka, namun perlu kajian mendalam melibatkan para ulama dan cendekia, agar langkah-langkah kebijakan itu punya sumber kekuatan hukum yang mantap. Tidak cukup hanya dengan berdasarkan jawaban sekilas seperti di forum tanya jawab ini saja.

WAllahu a'lam bisshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Kapan Zakat Fitrah Diberikan?

Assalamualaikum warahmatullah,

Bapak Ustadz yang terhormat,
Beberapa waktu yang lalu saya terlibat pembicaraan bersama dengan beberapa rekan-rekan di musholla dekat tempat tinggal saya.

Masalah yang dibahas adalah kapan waktunya bagi para panitia zakat fitrah untuk membagikan zakatnya kepada yang berhak. Dari pembicaraan itu disimpulkan bahwa waktu terbaik untuk pemberian zakat ini oleh panitia zakat adalah setelah subuh 1 Syawal sebelum sholat Ied. Ini sesuai dengan sebuah hadits Rasulullahyg tertera pada kitab Shahih Bukhari bab zakat fitrah.

Permasalahannya adalah, di banyak tempat panitia zakat tidak punya banyak waktu untuk membagikan zakat sebelum sholat Ied di hari 1 Syawal karena kebanyakan sholat Ied di Indonesia dilakukan sekitar pukul 7 pagi. Sehingga tidak ada waktu bagi panitia membayar pada waktu pagi menjelang ied tersebut. Walau sholat ied itu sendiri bisa diundur sampai pukul 8 atau 9 selagi itu waktu dhuha.

Pertanyaannya adalah:

1. Apa betul zakat fitrah itu harus diserahkan hanya antara waktu subuh dan sebelum sholat Ied pada 1 Syawal?

2. Kebanyakan pembayar zakat fitrah membayar zakatnya ke panitia jauh-jauh hari sebelumnya. Menjadi tanggung jawab panitia zakatkah atau pembayar zakat, jika zakat fitrah itu tidak dibayar pada waktu di atas?

3. Sampai jam berapa sebenarnya batasan waktu sholat Ied itu?

Jazakallah khair.....

Zaliansyah Yahya

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Hadits yang anda maksud barangkali adalah hadits berikut ini:

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ زَكَاةَ اَلْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ :أَوْ عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ, وَالْأُنْثَى, وَالصَّغِيرِ, وَالْكَبِيرِ, مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِمُتَّفَقٌ عَلَيْه

Dari Ibnu Umar ra. berkata bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithr sebesar 1 sha' kurma atau 1 sha' tepung (syair), atas setiap hamba atau tuan, laki atau perempuan, kecil atau besar yang beragama Islam. Dan memerintahkan agar ditunaikan sebelum keluarnya orang-orang untuk shalat. (HR Muttafaq 'alaihi)

Dengan berdasarkan hadits ini, memang benar sebaiknya zakat fithr itu diberikan sebelum shalat Idul Fithr dilaksanakan. Sebab tujuannya adalah agar fakir miskin pada hari raya itu tidak kelaparan. Kalau diberikan jauh sebelum waktunya, mungkin dikhawatirkan kehilangan momentumnya.

Namun para ulama sepakat mengatakan bahwa waktu untuk mengeluarkan zakat fithr bukan hanya boleh sebelum shalat Idul Fithri. Waktu itu hanya yang paling afdhal, tetapi tidak melarang bila diberikan pada malam 1 Syawwal hingga shalat Iedul Fitri. Juga boleh dimajukan pembayarannya dua tiga hari sebelum itu. Bahkan ada juga yang membolehkan sejak awal Ramadhan.

Kalau membagikan zakat fithr di pagi hari sebelum shalat Idul Fithr dilaksanakan dirasa sulit, karena berbagai pertimbangan dan faktor, boleh saja dilakukan pada malam harinya. Atau boleh dua tiga hari sebelumnya.

Kecuali anda punya *team* amil zakat yang solid dan bisa bekerja cepat sejak selesai shubuh hingga menjelang jam pelaksanaan shalat Ied. Yang pasti teamnya harus banyak, karena kalau terlambat akan sia-sia.

Atau bisa juga disiasati agar para mustahik zakat mengambil haknya di tempat pelaksanaan shalat dan waktunya sebelum shalat dimulai. Sehingga baik panitia shalat maupun para mustahik zakat sudah berdatangan sejak shubuh untuk pendistribusian.

Akan tetapi cara seperti ini barangkali masih terasa aneh dan kurang populer. Kalau tidak terbiasa, pasti merepotkan. Misalnya, kalau seorang mustahiq menerima beras sebelum shalat dimulai, maka selama shalat dan mendengarkan khutbah, dia harus membawa-bawa beras ke sana ke mari.

Kalau diantar ke rumah masing-masing, bisa jadi mustahik zakatnya tidak ada di rumah, karena sudah pergi untuk shalat Ied.

Maka kalau mau diberikan setelah shubuh dan sebelum shalat Ied, perlu dipikirkan teknis pendistribusiannya yang paling efektif, cepat dan tepat.

Jangan ditanya bagaimana dengan yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Sebab penduduk Madinah di masa itu hanya sedikit. Konon menurut para ahli sejarah, luas kota Madinah di

masa itu hanya seluas masjid Nabawi di hari ini. Maka mendistribusikan zakat ke sebuah wilayah yang hanya seluas masjid Nabawi, pasti tidak terlalu sulit.

Sedangkan di masa sekarang ini, terkadang *coverage area* distribusi zakat bisa sangat luas dan kompleks, sehingga membutuhkan trik khusus agar bisa tepat sampai sasaran pada waktunya.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu a'alikum warahmatullahi wabarakatuh,

Beda Pajak dengan Zakat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pak Ustaz yang terhormat,
Apakah perbedaan antara pajak dan zakat (mal)? Apakah di negara-negara Islam memang ada pembedaan antara pajak dan zakat (mal)? Karena saya pernah baca tulisan dari Mushtaq Ahmad: zakat (mal) adalah sumber utama kas negara sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan, dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta, karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai atau melewati nishab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT, sebagaimana firman-Nya: "…agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…" (QS. Al-Hasyr, 59:7)

Mohon penjelasan ustadz, Jazakumullah khoiron katsiro.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dananjaya

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Kita tahu memang ada banyak kesamaan antara pajak dengan zakat. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa antara kedua tetap ada perbedaan yang hakiki. Sehingga keduanya tidak bisa disamakan begitu saja.

Persamaan Zakat dengan Pajak

1. Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi.
2. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya.
3. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara.
4. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu didunia.
5. Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.

Perbedaan Zakat dengan Pajak

Namun dengan semua kesamaan di atas, bukan berarti pajak bisa begitu saja disamakan dengan zakat. Sebab antara keduanya, ternyata ada perbedaan-perbedan mendasar dan esensial. Sehingga menyamakan begitu saja antara keduanya, adalah tindakan yang fatal.

Kami buatkan tabel yang mengungkapkan bagaimana perbedaan zakat dengan pajak. Silahkan anda perhatikan baik-baik. Dan semoga bermanfaat.

Perbedaan	Zakat	Pajak
Arti Nama	bersih, bertambah dan berkembang	Utang, pajak, upeti
Dasar Hukum	Al-Qur`an dan As Sunnah	Undang-undang suatu negara
Nishab dan Tarif	Ditentukan Allah dan bersifat mutlak	Ditentukan oleh negara dan yang bersifat relatif Nishab zakat memiliki ukuran tetap sedangkan pajak berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran negara
Sifat	Kewajiban bersifat tetap dan terus menerus	Kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan
Subyek	Muslim	Semua warga negara
Obyek Alokasi Penerima	Tetap 8 Golongan	Untuk dana pembangunan dan anggaran rutin
Harta yang Dikenakan	Harta produktif	Semua Harta
Syarat Ijab Kabul	Disyaratkan	Tidak Disyaratkan
Imbalan	Pahala dari Allah dan janji keberkahan harta	Tersedianya barang dan jasa publik
Sanksi	Dari Allah dan pemerintah Islam	Dari Negara
Motivasi Pembayaran	Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ketaatan dan ketakutan pada negara dan sanksinya	Ada pembayaran pajak dimungkinkan adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak dan hal ini tidak terjadi pada zakat
Perhitungan	Dipercayakan kepada Muzaki dan dapat juga dengan bantu 'amil zakat	Selalu menggunakan jasa akuntan pajak

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Haruskah Pembantu Bayar Zakat Fitrah?

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pak ustaz, kami punya seorang pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah dan seluruh kebutuhan sehari-harinya ditanggung oleh kami juga. Dia digaji tiap bulan oleh kami dan Insya Allah tidak pernah telat. Apakah kami berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk pembantu tersebut ataukah dia harus bayar sendiri dari uang gaji yang dia dapat perbulan?

Kami takut seandainya kami bayar untuk dia tapi kewajibannya belum lepas dan uang yang kami serahkan untuk zakat akhirnya hanya dihitung sedekah belaka dan juga ibadah puasanya jadi terkatung-katung karena tidak bayar zakat. Mohon penjelasan pak ustaz.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Junaidi Mohammad Mini

Jawaban

Asslamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kewajiban kita membayarkan zakat fitrah adalah kepada orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan kita. Misalnya, isteri dan anak-anak. Atau misalnya anak yatim yang kita pelihara dengan nafkah kita.

Sedangkan pembantu, meski tinggal bersama kita dan makan di rumah kita, sebenarnya tidak bisa dikategorikan orang yang kita tanggung nafkahnya. Sebab dia punya nafkah sendiri, yaitu dari hasil keringatnya dengan bekerja di rumah kita.

Kedudukan pembantu rumah tangga pada dasarnya sama dengan pegawai kantoran atau pegawai negeri. Mereka sama-sama bekerja dan makan gaji dari keringatnya. Bedanya hanyalah karena pembantu rumah tangga itu tinggal di rumah kita, makan dari makanan rumah kita dan seterusnya. Tetapi kalau dia tidak bekerja, dia tidak dapat gaji dari kita.

Berbeda dengan isteri dan anak kita. Mereka benar-benar kita tanggung nafkahnya. Uang yang kita berikan kepada anak dan isteri semata-mata nafkah yang kita berikan, tanpa kewajiban bekerja atau memberi jasa tertentu kepada kita. Anak dan isteri inilah yang disebut dengan orang yang kita tanggung nafkahnya. Maka kewajiban kita juga untuk membayarkan zakat fitrah untuk mereka.

Sedangkan pembantu rumah tangga, kita tidak menanggung nafkahnya, melainkan mereka bekerja dan mendapat upah/gaji dari keringatnya. Walhasil, para pembantu rumah tangga itu punya kewajiban sendiri untuk membayar zakat fitrahnya, bila mampu tentunya.

Kalau mereka sampai tidak mampu bayar zakat fitrah yang sebenarnya sangat murah itu, berarti mungkin ada yang tidak beres dalam perjanjian gaji dengan kita sebagai majikan. Boleh jadi kita terlalu murah membayar gajinya, sehingga meski sudah bekerja 24 jam sehari, tetap saja tidak cukup untuk mereka. Maka kewajiban kita adalah menaikkan gajinya, bukan membayarkan zakatnya.

Jangan dikira menggaji pembantu dengan nilai yang besar dan cukup itu itu tidak berpahala. Justru yang utama harus kita kerjakan adalah menggaji orang yang berjasa kepada kita dengan nilai yang cukup dan manusiawi. Bukannya orang yang sudah susah kita tambahi dengan kesusahan. Sehingga dia jadi miskin selamanya, kemudian baru kita beri zakat.

Seharusnya kita harus memprogram agar dia bisa jadi kaya, biar suatu saat nanti dia bisa jadi muzakki yang sesungguhya.

Wallahu a'lam bishshawab, wasslamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zakat Mobil Sewa

Assalamu'alaikum

Pak ustadz, saya mempunyai mobil yang disewakan, tiap dua minggu sewanya Rp 700.000,-. dipotong untuk gaji driver Rp 500.000,-/bulan, Tapi sewa mobil tidak tentu, artinya kadang 3 bulan disewa, terus 2 bulan tidak disewa karena di dunia intertainment.

Pertanyaan saya:

1. Berapa zakat yang harus saya bayar, bagaimana perhitungannya?
2. Kepada siapa akat harus saya berikan?
3. Bolehkan zakat saya berikan kepada saudara saya yang kurang mampu?
4. Bolehkan zakat saya masukan ke kotak amal?

Mahfud Sidik

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Untuk mengeluarkan zakatnya, anda cukup mengeluarkan 2,5% (pendapat lain mengatakan 5%) dari keuntungan bersih setiap kali ada penyewaan. Setelah dikeluarkan semua biaya termasuk driver, bensin, biaya rutin perawatan dan sebagainya.

Zakat mobil anda sama sekali tidak terkait dengan hitungan bulan atau tahun. Ini mirip dengan zakat hasil pertanian yang dikeluarkan pada saat panen. Ketika ada orang menyewa mobil anda, maka keluarkan zakatnya. Bila mobil itu nganggur bertahun-tahun tanpa pemasukan, maka tidak ada zakat atasnya.

Zakat anda ituhanya boleh diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan ketentuannya sudah ditetapkan langsung dari langit. Silahkan baca surat At-Taubah ayat 60. Maka untuk mudahnya dan idealnya, serahkan saja zakat anda itu kepada perangkat amil zakat yang resmi dan anda percaya. Mereka yang nantinya bertugas mendistribusikan zakat anda itu kepada yang mustahik.

Adapun bila anda bayarkan langsung, boleh saja hukumnya, tetapi kalau semua orang berpikiran sama dengan anda, zakat tidak akan tegak, malah akan semakin simpang siur dan kacau balau. Karena itu, alangkah baiknya bila kewajiban zakat ini kita jalankan sebagaimana contoh dari sunnah nabi SAW, yaitu disalurkan lewat badan amil zakat.

Adapun kotak amal yang anda temui di masjid-masjd, sebenarnya tidak pernah diperuntukkan untuk dana zakat. Biasanya untuk kemakmuran masjid atau perawatan dan segala kebutuhannya. Dan semua itu bukan termasuk alokasi dana zakat yang benar. Maka kalau anda masukkan ke kotak amal, tidak akan sampai kepada mustahik. Sehingga akhirnya bukan menjadi zakat melainkan amal sedekah biasa.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Apakah Menafkahi Orang Tua dan Adik-Adik Termasuk Zakat Mal?

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Langsung saja ustdaz, begini saya sudah bekerja di perusahaan kontraktor asing. Dengan gaji saya ini saya bisa menafkahi kedua orang tua dan 3 adik adik saya beserta nenek saya. Kedua orang tua saya menganggur dan tidak punya tempat tinggal sehingga masih menumpang di rumah bibi saya (adik ayah saya). Sementara saya sendiri hanya tinggal di kost yang mampu di tempati untuk 2 orang saja. Dalam hal ini tiap bulan saya selalu mengirimi mereka uang untuk biaya hidup mereka semua.

Yang ingin saya tanyakan bisakah hal tersebut saya niatkan sebagai zakat mal (2.5% dari penghasilan) mengingat gaji saya cukup besar dan saya yakin telah mencapai nisab. Jika tidak boleh dikategorikan zakat, uang yang tersisa hanya cukup untuk saya biaya hidup dan menabung demi masa depan saya sendiri. Lalu apakah perhitungan zakat dihitung dari gaji kotor atau gaji bersih (setelah potong pajak) atau gaji bersih setelah di potong biaya sehari-hari (termasuk untuk orang tua).

Terima kasih sesudahnya. Mohon penjelasannya beserta dalil al-Quran dan hadistnya.

Wassalamu'alaikum,

Wawan

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Kalau kita mengacu kepada materi tentang syarat harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, maka di sana kita akan dapati syarat yang sangat penting, yaitu harta itu telah melebihi kebutuhan dasar seseorang dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Selama harta yang dimiliki sesorang belum melebihi kebutuhan dasarnya itu, maka dia belum lagi dianggap sebagai orang kaya yang wajib bayar zakat. Kecuali zakat fithrah yang pada hakikatnya zakat jiwa. Sedangkan yang anda tanyakan ini adalah jenis zakat harta. Maka syarat di atas harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum harta itu wajib dikeluarkan zakatnya.

Siapakah yang Wajib Ditanggung Nafkahnya?

Bagi seorang laki-laki kepala keluarga, lapis pertama yang wajib dinafkahinya tentu saja isteri dan anak-anaknya.

صَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا ل الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَا
نَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْ
االلّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرً

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS An-Nisa': 34)

Ketika seseorang punya orang tua yang dahulu menafkahi dirinya, tetapi sekarang sudah tidak mampu lagi memberi nafkah, bahkan untuk dirinya sendiri pun tidak sanggup, maka kewajiban anak untuk gantian memberi nafkah kepada orang tuanya. Ini pun hukumnya wajib bila orang tua sudah tidak mampu dan tidak punya sumber-sumber penghasilan lain. Termasuk kepada saudara dan saudarinya yang memang tidak punya sumber nafkah. Maka semua itu menjadi tanggungan bagi dirinya yang memang diluaskan rezekinya oleh Allah SWT.

Bila penghasilannya habis untuk menafkahi kebutuhan dasar anak, isteri, orang tua dan saudaranya, sehingga tidak lagi bersisa, maka pada hakikatnya, tidak ada kewajiban atas dirinya untuk mengeluarkan zakat lagi. Sebab tidak ada yang lebih dari harta yang dimilikinya.

Dan jangan disangka bahwa tanggungan nafkah itu sia-sia. Tidak, nafkah itu justru merupakan ibadah maliyah yang mendatangkan pahala besar. Bahkan ketika burung-burung memakan buah milik petani, itu pun di sisi Allah merupakan amal kebajibkan bagi si petani.

Pendeknya, apa pun manfaat yang bisa didapat oleh makhluk-makhluk Allah dari harta seseorang, maka pahala akan mengalir kepada pemiliknya.

Penghasilan Bersih atau Kotor?

Memang di kalangan ulama zakat, berkembang sebuah polemik. Yaitu dari manakah kewajiban zakat itu dikeluarkan, apakah dari penghasilan kotor atau penghasilan bersih?

Sebagian ulama cenderung berpendapat bahwa seharusnya sebelum digunakan untuk keperluan apapun, keluarkan dulu 2,5% untuk dizakati. Sebab zakat pada hakikatnya adalah pembersihan harta.

Namun sebagian ulama lain berbeda pandangan. Menurut mereka, semua harta yang didapat dari jalan halal itu sudah pasti bersih. Karena itu kewajiban utama begitu menerima harta adalah memberikannya kepada yang wajib. Dan urutannya dari orang yang paling dekat terlebih dahulu. Dan mereka adalah anak, isteri dan orang-orang yang menjadi tanggungan. Barulah setelah itu kepada orang lain yang lebih jauh hubungannya.

Sedangkan yang namanya zakat itu diserahkan kepada amil zakat, tentu distribusinya kepada orang yang lebih jauh. Dan tidak mungkin mendahulukan orang lain sementara diri sendiri dan orang-orang yang berada dalam tanggungan malah sangat membutuhkan.

Sebenarnya kedua pemikiran ulama ini masing-masing ada benarnya. Selama diterapkan pada kasus yang tepat untuk masing-masing. Dan oleh karena jawaban yang benar adalah ketika diterapkan pada kasus yang tepat. Salah satu pendekatannya adalah sebagaimana yang ditegaskan oleh pakar zakat, Dr. Yusuf Al-Qaradawi.

Dalam kitab Fiqih Zakat, Dr. Yusuf Al-Qaradhawi menyebutkan bahwa untuk mereka yang berpenghasilan tinggi dan terpenuhi kebutuhannya serta memang memiliki uang berlebih, lebih bijaksana bila membayar zakat dari penghasilan kotor sebelum dikurangi dengan kebutuhan pokok.

Misalnya seseorang bergaji 200 juta setahun, sedangkan kebutuhan pokok anda perbulannya sekitar 2 juta atau setahun 24 juta. Maka ketika menghitung pengeluaran zakat, hendaknya dari penghasilan kotor itu dikalikan 2,5%.

Namun masih menurut Al-Qaradhawi, bila anda termasuk orang yang bergaji pas-pasan bahkan kurang memenuhi standar kehidupan, kalaupun anda diwajibkan zakat, maka penghitungannya diambil dari penghasilan bersih setelah dikurangi hutang dan kebutuhan pokok lainnya. Bila sisa penghasilan anda itu jumlahnya mencapai nisab dalam setahun (Rp 1.300.000,-), barulah anda wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan bersih itu.

Nampaknya jalan tengah yang diambil Al-Qaradhawi ini lumayan bijaksana, karena tidak memberatkan semua pihak. Dan masing-masing akan merasakan keadilan dalam syariat Islam. Yang penghasilan pas-pasan, membayar zakatnya tidak terlalu besr. Dan yang penghasilannya besar, wajar bila membayar zakat lebih besar, toh semuanya akan kembali.

Kedua pendapat ini memiliki kelebihan dan kekuarangan. Buat mereka yang pemasukannya kecil dan sumber penghidupannya hanya tergantung dari situ, sedangkan tanggungannya lumayan besar, maka pendapat pertama lebih sesuai untuknya.

Pendapat kedua lebih sesuai bagi mereka yang memiliki banyak sumber penghasilan dan rata-rata tingkat pendapatannya besar sedangkan tanggungan pokoknya tidak terlalu besar.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bolehkah Uang Zakat Dipinjamkan pada Mustahik?

Assalamu'alaikum w.w.

Taqobbal Allahu Minna wa Minkum. Ustadz, saya mau nanya:

1. Kalau kami selaku Badan Amil Zakat, terus uang dari zakat tersebut dipinjamkan ke Mustahik, salah satunya ke fakir miskin, bolehkah? Artinya, kami ingin agar memberdayakan mereka supaya mandiri. Jadi kami kasih kailnya, bukan ikannya. Pinjaman tersebut tentu saja tidak berbunga. Dan kembali berjangka. Mohon penjelasannya.

2. Seandainya boleh, terus, jika mereka tidak bisa mengembalikan uang tersebut, apakah BAZ merelakan saja uang tersebut?

Mohon penjelasannya, karena kami ingin mengentaskan kemiskinan dengan pemberdayaan zakat minimal di tingkat desa/kampung dahulu.

Syukron.

Wassalamu'alaikum w.w.

Nono Taryono

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sebagai amil zakat, tugas utama anda dan teman-teman adalah mengumpulkan harta dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Tentu dengan memenuhi semua syarat dan aturannya.

Tugas utama sebuah Badan Amil Zakat sebenarnya hanya sebatas pada lalu lintas harta saja. Paling tidak, tugas itulah yang dibebankan oleh Rasulullah SAW kepada para shahabat yang diangkat menjadi petugas zakat di masa lalu.

Sedangkan tugas untuk mengangkat kesejahteraan umat atau memberdayakan mereka agar mandiri, memang tugas yang mulia. Tetapi kami berpendapat bahwa tugas itu tidak harus dikerjakan oleh sebuah institusi semacam Badan Amil Zakat.

Mungkin lembaga lain yang punya para ahli di bidang *enterprenership* serta segudang pengalaman, rasanya lebih cocok melakukan tugas itu. Sebab kami yakin bahwa tujuan anda dan teman-teman ketika memberikan fasilitas pinjaman kepada para mustahik itu adalah semata-mata untuk mendidik mereka agar bisa berusaha sendiri dan mandiri. Dan kami yakin niat anda bukan untuk berbisnis dengan uang zakat.

Maka menurut hemat kami, sebelum anda meluncurkan program peminjaman itu, latih dan didik dulu mereka dengan materi serta program yang memang akan mencetak mereka bisa mandiri. Setelah dianggap mampu dan lulus, barulah modali mereka.

Jangan terbalik, Badan Amil Zakat akhirnya malah sekedar melakukan aktifitas perekonomian model bank yang kerjanya memberi pinjaman. Meski tanpa bunga, tetapi tugas amil zakat bukan memberi pinjaman, melainkan menyaluran harta orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin.

Idealnya menurut hemat kami, sebagai pengurus Badan Amil Zakat, anda menggandeng lembaga pendidikan yang profesional dan dianggap mampu melahirkan peserta didik yang mandiri secara ekonomi dan pandai berusaha. Tentunya harus dipilih agar mereka juga termasuk orang yang mustahik zakat juga.

Kepada mereka itulah anda salurkan harta yang bersumber dari pada wajib zakat. Dan kalau peserta didik itu sudah terampil, rasanya tidak perlu lagi dipinjamkan uang, tetapi berikan saja hak mereka. Toh memang uang itu telah ditetapkan sebagai milik mereka oleh agama ini.

Urusan mendidik mereka, serahkan saja pada lembaga rekanan anda. Jadi kesibukan anda bisa fokus pada managemen pengumpulan dan pendistribusian harta saja.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Kafalah untuk Pengelola Lembaga Amil Zakat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Ustadz yang kami hormati, kami ingin sedikit menanyakan tentang kafalah/gaji untuk pengelola Lembaga Amil Zakat:

1. Boleh nggak kita memakai uang zakat untuk menggaji karyawan yang bekerja di Lembaga Amil Zakat?
2. Kalau boleh, berapa batas maksimal yang boleh kita pergunakan untuk membayar gaji karyawan tersebut?
3. Boleh nggak kita meminjamkan uang zakat, untuk membantu biaya operasi seseorang (mis. penyakit tumor) dan akan dicicil tiap bulan ke Lembaga Amil Zakat?

Demikian pertanyaan dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiro.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Syarifuddin

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Di dalam Al-Quran telah ditegaskan 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Salah satunya adalah amil zakat (*wal 'amilina 'alaiha*).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, **pengurus-pengurus zakat**, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (QS. At-Taubah: 60)

Penegasan dari kitabullah ini membuat seluruh ulama berijma' bahwa amil zakat berhak menerima harta zakat dari zakat yang dikumpulkannya.

Dan mereka juga sepakat bahwa semua harta zakat itu berhak dibagikan kepada 8 kelompok ini dengan jumlah sama besar. Kecuali 2 kelompok pertama dan kedua yang boleh melebihi dari yang lainnya.

Maka masing-masing kelompok ini berhak atas 1/8 dari total harta zakat yang dibagikan. Termasuk di antaranya para amil zakat. Jatah mereka semua adalah 1/8 bagian, bukan jatah untuk tiap orang.

Tapi seandainya dari 8 kelompok itu ada kelompok-kelompok yang kurang terwakili, mungkin karena memang tidak terdapat atau jarang terdapat, maka tidak harus dipaksakan harus menerima 1/8 bagian. Bahkan kalau memang benar-benar tidak ada, tidak perlu diberi jatah. Maka jatahnya diberikan kepada kelompok pertama dan kedua, yaitu fakir dan miskin.

Meminjamkan Dana Zakat

Idealya, semua harta zakat itu segera diberikan kepada para mustahiknya. Bukan disimpan dan dipendam untuk diinvestasikan. Kalau mau melakukan investasi, atau semacam usaha simpan pinjam, atau dana talangan yang bersifat tabarru', sebaiknya sejak awal dikhususkan. Misalnya dengan membuka program wakaf tunai dan sejenisnya.

Sementara harta yang terkumpul dari dana zakat, alangkah baiknya bila secepatnya didistribusikan kepada yang mustahik. Jangan ditahan-tahan atau dipotong di sana sini. Pemotongan hanya boleh lewat hak para amilin saja.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dasar Zakat Penghasilan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ustadz, saya masih bingung pada permasalahan 2, 5% dari penghasilan yang dikatakan sampai nisab, yang dikeluarkan untuk zakat. Atau lebih sering kita dengar dengan zakat penghasilan. Saya mohon penjelasan tentang dasar atau dalilnya. Dan bagaimana perhitungan nisabnya? Jazakallah khairan.

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Istilah zakat profesi belum dikenal di zaman Rasulullah SAW bahkan hingga masa berikutnya selama ratusan tahun. Bahkan kitab-kitab fiqih yang menjadi rujukan umat ini pun tidak mencantumkan bab zakat profesi di dalamnya.

Wacana zakat profesi itu merupakan ijtihad pada ulama di masa kini yang nampaknya berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki alasan dan dasar yang juga cukup kuat.

Salah satunya adalah rasa keadilan seperti yang anda utarakan tersebut. Harus diingat bahwa meski di zaman Rasulullah SAW telah ada beragam profesi, namun kondisinya berbeda dengan zaman sekarang dari segi penghasilan.

Dalam masalah ketentuan harta yang wajib dizakati, memang ada perbedaan cara pandang di kalangan ulama. Ada kalangan yang

a. Argumen Penentang Zakat Profesi

Mereka mendasarkan pandangan bahwa masalah zakat sepenuhnya masalah ubudiyah, sehingga segala macam bentuk aturan dan ketentuannya hanya boleh dilakukan kalau ada petunjuk yang jelas dan tegas atau contoh langsung dari Rasulullah SAW. Bila tidak ada, maka tidak perlu membuat-buat.

Di antara mereka yang berada dalam pandangan seperti ini adalah fuqaha kalangan zahiri seperti Ibnu Hazm dan lainnya dan juga jumhur ulama. Kecuali mazhab hanafiyah yang memberikan keluwasan dalam kriteria harta yang wajib dizakati.

Umumnya ulama hijaz dan termasuk juga Dr. Wahbah Az-Zuhaily pun menolak keberadaan zakat profesi sebab zakat itu tidak pernah dibahas oleh para ulama salaf sebelum ini. Umumnya kitab fiqih klasik memang tidak mencantumkan adanya zakat profesi.

Apalagi di zaman Rasulullah dan salafus sholeh sudah ada profesi-porfesi tertentu yang mendapatkan nafkah dalam bentuk gaji atau honor. Namun tidak ada keterangan sama sekali tentang adanya ketentuan zakat gaji atau profesi. Bagaimana mungkin sekarang ini ada dibuat-buat zakat profesi.

b. Argumen Pendukung Zakat Profesi

Profesi di masa lalu memang telah ada, namun kondisi sosialnya bebeda dengan hari ini. Menurut para pendukung zakat profesi, yang menjadi acuan dasarnya adalah kekayaan seseroang. Menurut analisa mereka, orang-orang yang kaya dan memiliki harta saat itu masih terbatas seputar para pedagang, petani dan peternak.

Ini berbeda dengan zaman sekarang, di mana tidak semua pedagang itu kaya, bahkan umumnya peternak dan petani di negeri ini malah rata-rata hidup miskin.

Sebaliknya, profesi orang-orang yang dahulu tidak menghasilkan sesuatu yang berarti, kini menjadi profesi yang membuat mereka menjadi kaya dengan harta berlimpah. Penghasilan mereka jauh melebihi para pedagang, petani dan peternak dengan berpuluh kali bahkan ratusan kali. Padahal secara teknis, apa yang mereka kerjakan jauh lebih simpel dan lebih ringan dibanding keringat para petani dan peternak itu.

Inilah salah satu pemikiran yang mendasari ijtihad para ulama hari ini untuk menetapkan zakat profesi yang intinya adalah azas keadilan. Namun dengan tidak keluar dari mainframe zakat itu sendiri yang filosofinya adalah menyisihkan harta orang kaya untuk orang miskin.

Yang berubah adalah fenomena masyarakatnya dan aturan dasar zakatnya adalah tetap. Karena secara umum yang wajib mengeluarkan zakat adalah mereka yang kaya dan telah memiliki kecukupan. Namun karena kriteria orang kaya itu setiap zaman berubah, maka bisa saja penentuannya berubah sesuai dengan fenomena sosialnya.

Di zaman itu, penghasilan yang cukup besar dan dapat membuat seseorang menjadi kaya berbeda dengan zaman sekarang. Di antaranya adalah berdagang, bertani dan beternak. Sebaliknya, di zaman sekarang ini berdagang tidak otomatis membuat pelakunya menjadi kaya, sebagaimana juga bertani dan beternak. Bahkan umumnya petani dan peternak di negeri kita ini termasuk kelompok orang miskin yang hidupnya serba kekuarangan.

Sebaliknya, profesi-profesi tertentu yang dahulu sudah ada, tapi dari sisi pemasukan, tidaklah merupakan kerja yang mendatangkan materi besar. Dan di zaman sekarang ini terjadi perubahan, justru profesi-profesi inilah yang mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu yang singkat. Seperti dokter spesialis, arsitek, komputer programer, pengacara dan sebagainya. Nilainya bisa ratusan kali lipat dari petani dan peternak miskin di desa-desa.

Perubahan sosial inilah yang mendasari ijtihad para ulama hari ini untuk melihat kembali cara pandang kita dalam menentukan: siapakah orang kaya dan siapakah orang miskin?

Intinya zakat itu adalah mengumpulkan harta orang kaya untuk diberikan pada orang miskin. Di zaman dahulu, orangkaya identik dengan pedagang, petani dan peternak. Tapi di zaman sekarang ini, orang kaya adalah para profesional yang bergaji besar. Zaman berubah namun prinsip zakat tidak berubah. Yang berubah adalah realitas di masyarakat. Tapi intinya orang kaya menyisihkan uangnya untuk orang miskin. Dan itu adalah intisari zakat.

Sehingga dalam keyakinan mereka, bila para ulama terdahulu menyaksikan realita sosial di hari ini, mereka akan terlebih dahulu menambahkan bab zakat profesi dalam kitab-kitab mereka.

Bila dikaitkan bahwa zakat berkaitan dengan masalah ubudiyah, memang benar. Tapi ada wilayah yang tidak berubah secara prinsip dan ada wilayah operasional yang harus selalu menyesuaikan diri dengan zaman.

Prinsip yang tidak berubah adalah kewajiban orang kaya menyisihkan harta untuk orang miskin. Dan wajib adanya amil zakat dalam penyelenggaraan zakat. Dan kententuan nisab dan haul dan seterusnya. Semuanya adalah aturan `baku` yang didukung oleh nash yang kuat.

Tapi menentukan siapakah orang kaya dan dari kelompok mana saja, harus melihat realitas masyarakat. Dan ketika ijtihad zakat profesi digariskan, para ulama pun tidak semata-mata mengarang dan membuat-buat aturan sendiri. Mereka pun menggunakan metodologi fikih yang baku dengan beragam qiyas atas zakat yang sudah ditentukan sebelumnya.

Adanya perkembangan ijtihad justru harus disyukuri karena dengan demikian agama ini tidak menjadi stagnan dan mati. Apalagi metodologi ijtihad itu sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dan telah menunjukkan berbagai prestasinya dalam dunia Islam selama ini. Dan yang paling penting, metode ijtihad itu terjamin dari hawa nafsu atau bid`ah yang mengada-ada.

Pada hakikatnya, kitab-kitab fiqih karya para ulama besar yang telah mengkodifikasi hukum-hukum Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah hasil ijtihad yang gemilang yang menghiasi peradaban Islam sepanjang sejarah. Semua aturan ibadah mulai dari wudhu`, shalat, puasa, haji dan zakat yang kita pelajari tidak lain adalah ijtihad para ulama dalam memahami nash Al-Quran dan As-Sunnah.

Kehidupan manusia sudah mengami banyak perubahan besar. Dengan menggunakan pendekatan seperti itu, maka hanya petani gandum dan kurma saja yang wajib bayar zakat,

sedangkan petani jagung, palawija, padi dan makanan pokok lainnya tidak perlu bayar zakat. Karena contoh yang ada hanya pada kedua tumbuhan itu saja.

Sementara disisi lain ada kalangan yang melakukan ijtihad dan penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada. Mereka misalnya mengqiyas antara beras dengan gandum sebagai sama-sama makanan pokok, sehingga petani beras pun wajib mengeluarkan zakat.

Bahkan ada kalangan yang lebih jauh lagi dalam melakukan qiyas, sehingga mereka mewajibkan petani apapun untuk mengeluarkan zakat. Maka petani cengkeh, mangga, bunga-bungaan, kelapa atau tumbuhan hiasan pun kena kewajiban untuk membayar zakat. Menurut mereka adalah sangat tidak adil bila hanya petani gandunm dan kurma saja yang wajib zakat, sedangkan mereka yang telah kaya raya karena menanam jenis tanaman lain yang bisa jadi hasilnya jauh lebih besar, tidak terkena kewajiban zakat.

Di antara mereka yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Al-Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Dan ide munculnya zakat profesi kira-kira lahir dari sistem pendekatan fiqih gaya Al-Hanafiyah ini, di mana mereka menyebutkan bahwa kewajiban zakat adalah dari segala rizki yang telah Allah SWT berikan sehingga membuat pemiliknya berkecukupan atau kaya.

Dan semua sudah sepakat bahwa orang kaya wajib membayar zakat. Hanya saja menurut kalangan ini, begitu banyak terjadi perubahan sosial dalam sejarah dan telah terjadi pergeseran besar dalam jenis usaha yang melahirkan kekayaan.

Dahulu belum ada dokter spesialis, lawyer atau konsultan yang cukup sekali datang bisa mendapatkan harta dalam jumlah besar dan mengalir lancar ke koceknya. Misalnya seorang dokter spesialis yang berpraktek hanya dalam hitungan menit, tapi honornya berjuta. Dibandingkan dengan petani di kampung yang kehujanan dan kepanasan sedangkan hasilnya pas-pasan bahkan sering nombok, maka alangkah sangat tidak adilnya agama ini, bila si petani miskin wajib bayar zakat sedangkan dokter spesialis itu bebas dari beban.

Karena itulah mereka kemudian merumuskan sebuah pos baru yang pada dasarnya tidak melanggar ketentuan Allah SWT atas kewajiban bayar zakat bagi orang kaya. Hanya saja sekarang ini perlu dirumuskan secara cermat, siapakah orang yang bisa dibilang kaya itu. Dan para profesional itu tentu berada pada urutan terdepan dalam hal kekayaan dibandingkan dengan orang kaya secara tradisional yang dikenal di zaman dahulu. Untuk itu agar mereka ini juga wajib mengeluarkan zakat, maka pos zakat mereka itu disebut dengan zakat profesi.

Dan bila dirunut ke belakang, sebenarnya zakat profesi ini bukanlah hal yang sama sekali baru, karena ada banyak kalangan salaf yang pernah menyebutkannya di masa lalu meski tidak/ belum populer seperti di masa kini.

Namun begitulah, kita tahu bahwa di dalam tubuh umat ini memang ada khilaf dalam cara pandang terhadap masalah zakat, sehingga ada yang mendukung zakat profesi di satu pihak karena lebih logis dan nalar dan di pihak lain menentangnya karena dianggap tidak ada masyru`iyahnya.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pahala Ramadhan Menggantung Karena Belum Zakat?

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Salah seorang ustadz pernah ceramah mengatakan bahwa selama kita belum menunaikan zakat fitrah, maka semua pahala Ramadhan kita seperti puasa, tarawihdan lainnya masih menggantung di langit. Kata beliau, Allah SWT masih belum mau menerima amal-amal itu sampai zakat fitrah ditunaikan.

Sayangnya beliau tidak menyebutkan landasan syariah atas fatwanya. Baik dari Al-Quran atau pun dari Sunnah.

Yang jadi pertanyaan, benarkah hal itu pak Ustadz? Dan kalau memang benar, adakah dalil atas hal tersebut? Misalnya ayat Al-Quran atau pun hadits nabawi.

Demikian pertanyaan kami, semoga ustadz selalu berada dalam karunia Allah SWT. Amien ya rabbal 'alamin

Wassalam

Siti Rahmah

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Memang kami juga pernah mendengar ada sebagian penceramah yang menyebutkan bahwa amal-amal kita selama bulan Ramadhan masih tergantung di langit, sampai kita menunaikan zakat fithr.

Bahkan di antara penceramah itu ada yang mengutipkan potongan dalil konon menurutnya adalah hadits nabawi. Lafadznya adalah sebagai berikut:

شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر

(Pahala) bulan Ramadhan itu menggantung di antara langit dan bumi. Tidak terangkat kepada Allah SWT kecuali dengan ditunaikannya zakat fihr.

Status Hadits

Meski lafadz dalil telah disebutkan, namun yang menjadi permasalahan adalah siapakah yang meriwayatkan hadits ini? Dan apa sebenarnya status hadits ini?

Namun sayangnya, Bapak penceramah tersebut tidak menyebutkan perawi hadits tersebut. Sehingga justru kedudukan hadits itulah yang menggantung. Tidak jelas apakah hadits itu shahih, hasan, dhaif atau malah palsu.

Kebiasaaan tidak menyebutkan status suatu hadits terkadang agak merepotkan para pendengar ceramah yang semakin hari semakin kritis dan pintar. Seharusnyahal ini merupakan tantangan tersendiri bagi para penceramah untuk lebih sering membolak-balik kitab rujukan dari pada sering bolak-balik naik podium.

Kami coba melakukan penelusuran ke sana kemari untuk menjawab pertanyaan ini. Dan alhamdulilah, akhirnya atas izin Allah kami menemukan beberapa penjelasan tentang status hadits ini, baik dari segi kritik sanad hadits mapun dari segi kritik matan hadits.

A. Kritik Sanad Hadits

Yang pertama, kita dapat keterangan dari Al-Imam As-Suyuthi, seorang muhaddits besar. Dalam kitabnya, Al-Jami' Ash-Shaghir, beliau menuturkan bahwa hadits ini adalah hadits yang dhaif meski tanpa menyebutkan alasannya.

Lafadz hadits menurut beliau telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syahin dalam kitabnya, At-Targhib. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Dhiya'. Kedua orang ini meriwayatkan dari Jabir.

Yang kedua, keterangan kita dapat dari Ibnul Jauzi. Beliau dalam kitabnya Al-Wahiyat mengatakan bahwa di dalam sanad hadits itu adalah seorang perawi yang bernama Muhammad bin Ubaid Al-Bishri. Orang ini termasuk orang yang tidak dikenal identitasnya. (Lihat Al-Minawi dalam Faidhul Qadir jilid 4 halaman 166).

Yang ketiga, pengukuhan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang muhaddits besar. Beliau juga menguatkan penjelasan dari Ibnul Jauzi bahwa hadits itu tidak memiliki muttabi'. Maksudnya, tidak ada hadits lain yang senada dengan hadits itu secara esensi namun dengan sanad yang berbeda.

Yang keempat, ada kisah menarik dari Syeikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah tentang pengalaman beliau dalam mencari keterangan tentang hadits ini. Di perpustakaan Azh-Zhahiriyah Damaskus Syria, beliau melacak lafadz yang konon dikatakan sebagai hadits di dalam kitab Fadhailul Quran karya Imam Ibnu Syahin (w. 385 H).

Kitab itu ternyata masih berbentuk manuskrip tulisan tangan, belum dicetak menjadi buku seperti di zaman sekarang. Pencarian di kitab itu lantaran menurut keterangan dari Al-Mundziri (w. 656 H), hadits itu terdapat di dalam kitab tersebut dan konon katanya sanadnya bagus.

Namun ternyata Syeikh Al-Albani kecewa, sebab hadits yang disebutkan itu tidak terdapat di dalam kitab yang dimaksud. Bahkan Imam Ibnu Syahin sebagai penulisnya sama sekali tidak memberikan penjelasan apapun tentang hadits itu.

Rupanya Al-Munziri telah silap dalam memberikan keterangan tentang hadits tersebut. Dan bukan hanya beliau, karena Ahmad bin Isa Al-Maqdisi juga terjebak dalam kesalahan yang sama. Kesimpulannya, hadits itu tidak ada kejelasannya.

Yang kelima, ada informasi bahwa konon hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Namun sayang sekali, di dalam daftar para perawinya terdapat seorang yang bernama Abdurrahman bin Utsman bin Umar. Status perawi itu juga tidak jelas. Syeikh Al-Bani telah melakukan pelacakan atas dirinya dan beliau tidak menemukan keterangan apapun tentang orang tersebut.

Termasuk juga ahli hadits di negeri kita, Prof. Ali Mustafa Ya'qub, MA. Di dalam buku karya beliau, Hadits-hadits Bermasalah, beliau menyebutkan bahwa dirinya juga tidak menemukan penjelasan tentang orang ini.

Jadi kesimpulan hadits ini tidak dapat dinilai karena ada perawi yang tidak dikenal alias majhul.

II. Kritik Matan Hadits

Selain lewat kritik sanad hadits, kita bisa melakukan kritik suatu hadits lewat matannya. Bila matannya bertentangan dengan ushul dan aqidah atau dengan dalil-dalil qoth'i yang lain secara berseberangan dan tajam, maka kritik dari segi matan bisa dilakukan.

Dalam hal ini Syeikh Al-Albani mengatakan bahwa secara matan hadits ini bertentangan dengan pendapat para ulama. Beliau mengatakan belum pernah mendengar ada ulama yang

mengatakan bahwa amal-amal di bulan Ramadhan menjadi sia-sia selama belum mengeluarkan zakat fithr.

Di luar pendapat beliau, nalar kita pun dapat merasakan betapa esensi hadits ini bertentangan dengan prinsip dasar suatu ibadah. Hubungan antara zakat dengan puasa tidak terkait sebagaimana hubungan antara wudhu' dengan shalat.

Kalau dalam masalah shalat, kita memang mengakui bahwa salah satu syarat sah-nya adalah suci dari hadats. Sehingga bila seseorang shalat dalam keadaan hadats kecil tanpa berwudhu', para ulama sepakat bahwa shalat itu tidak sah.

Namun hubungan antara zakat dengan puasa tidak terjalin sebagai hubungan syarat dan masyrut. Masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling menjadi syarat atas sah-nya ibadah yang lain.

Artinya, seorang yang melakukan berbagai aktifitas ibadah di bulan Ramadhan, asalkan dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya, insya Allah SWT telah sah secara hukum di sisi Allah SWT. Tidak ada kaitannya apakah dirinya sudah menunaikan zakat atau belum.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apa Wajib Zakat Jika Hampir Seluruh Penghasilan untuk Bayar Hutang

Assalamualaikum wr wb

Saat ini saya memiliki hutang yang harus saya bayar dengan hampir seluruh gaji saya tiap bulannya. Apa saya masih diwajibkan untuk membayar zakat penghasilan? Kalau dihitung-hitung memang penghasilan say sudah sampai senisab.

Mohon penjelasannya ustadz.

Jazakallah khairan katsiro

Linwat

Jawaban

Assaalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Di antara syarat harta yang wajib dizakati adalahbila harta itu terbebas dari kewajiban untuk membayar hutang kepada orang lain. Atau disebut juga a*s-salamah 'anid-dain*.

Sebab hutang itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Bahkan seorang yang mati syahid pun tidak bisa langsung masuk surga, kalau masih punya hutang.

Dan boleh dibilang bahwa orang yang punya harta namun sekaligus punya hutang yang harus dilunasi senilai dengan harta yang dimilikinya, sama saja dengan orang yang tidak punya harta. Dan orang yang tidak punya harta, hukumnya tidak wajib membayar zakat.

Seorang yang sudah jatuh tempo untuk membayar hutang hukumnya wajib untuk membayar hutang. Bahkan kewajiban zakat pun akan menjadi gugur. Karena pada prinsipnya, kewajiban zakat itu hanya terbebani di pundak orang yang punya harta secara sempurna. Adapun orang

yang masih terbebani dengan pelunasan hutang yang harus segera dibayarkan, meski dia punya uang, tapi pada hakikatnya dia tidak punya harta.

Syarat ini juga terkait dengan sifat harta yang wajib dizakati, yaitu harta itu dimiliki secara sempurna. Bukan harta yang dimiliki secara semu. Dan termasuk harta yang semu adalah harta yang kita miliki namun kita pada saat yang sama, kita punya hutang senilai dengan harta itu.

Wallahu a'lam bishshawab, wassaalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bayar Zakat Fithr Selain Beras

Ustadz, seperti yang sering kita ketahui bahwa di masyarakat biasanya membayarkan zakat fitrah di bulan ramadan, hukumnya bagaimana?

Terus boleh tidak misal zakat fitrah itu tidak diberupakan beras, tapi makanan jenis lain misalnya kurma, minyak goreng. Misalkan boleh jenis makanan bagaimana yang bisa dikategorikan zakat fitrah?

Terima kasih atas jawabannya

Aya'

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Meski orang banyak menyebut istilah "zakat fitrah", sebenarnya yang tepat penyebutannya adalah ***zakat fithr***, tidak pakai.."ah" di belakangnya. Karena mengacu kepada Fithr, bukan hari Fitrah. Bukankah kita menyebut *Idul Fithr* dan bukan *Idul Fitrah?*

Terkadang juga digunakan istilah *shadaqah al-fithr*. Karena zakat terkadang disebut juga dengan istilah shadaqah di dalam Al-Quran. Dasar pensyariatannya adalah dalil berikut ini

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا
من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين (رواه الجماعة إلا ابن ماجة من حديث ابن عمر)

Rasulullah SAW memfardhukan zakat fithr bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu shaa' kurma atau sya'ir, yaitu kepada setiap orang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim. (HR Jamaah kecuali Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar)

Maka dari dalil di atas, jelas sekali bahwa zakat ini dikaitkan dengan bulan Ramadhan. Zakat Fithr sebenarnya diutamakan untuk diberikan pada malam 1 Syawwal hingga shalat Iedul Fithr, sebagaimana hadits berikut ini.

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ زَكَاةَ اَلْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ : أَوْ عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ,
وَالذَّكَرِ, وَالْأُنْثَى, وَالصَّغِيرِ, وَالْكَبِيرِ, مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْه

Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithr sebesar 1 sha' kurma atau 1 sha' tepung (syair), atas setiap hamba atau tuan, laki atau perempuan, kecil atau besar yang beragama Islam. Dan memerintahkan agar ditunaikan sebelum keluarnya orang-orang untuk shalat. (HR Muttafaq 'alaihi)

Namun para ulama mengatakan bahwa meski waktu yang utama adalah pagi hari sebelum shalat hari raya, tetapi pelaksanaannyaboleh dimajukan dua tiga hari sebelum itu. Dengan

pertimbangan adanya kesibukan dan sedikitnya waktu penyalurannya. Sehingga ditakutkan bila zakat itu malah tidak sampai kepada yang berhak tepat pada waktunya.

Bahkan ada juga para ulama lain yang berijtihad untuk membolehkan pembayaran zakat fithr ini dilakukan sejak awal Ramadhan. Karena mengingat hadits di atas tidak membatasi masa awal mula mulai berlakunya pemberian zakat ini. Yang disebutkan di hadits itu hanya masa akhir berlakunya sekaligus merupakan masa yang paling utama (*afdhal*).

Ukuran dan Bentuk Zakat

Kalau kita bicara ukuran dan bentuk zakat ini, sesungguhnya kembali kepada tujuan dasar disyariatkannya, yaitu untuk mencukupkan kekurangan orang-orang faqir pada hari *raya fithr*. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

اغنوهم في هذا اليوم

Cukupkanlah makan mereka untuk hari ini.

Maka esensi zakat fithr adalah bagaimana memastikan tidak ada orang yang kelaparan hari itu karena tidak bisa makan lantaran miskin. Pokoknya upayakan bagaimana agar pada hari itu semua orang miskin bisa makan dan tidak perlu puasa. Bahkan Allah SWT telah mengharamkan puasa di hari itu.

Kemudian tentang ukuran dan bentuk makanannya, tentu kita kembalikan kepada masing-masing negeri. Kalau melihat hadits nabi SAW, sudah bisa dipastikan bahwa ukurannya adalah ukuran untuk makan satu hari menurut kebiasaan penduduk Madinah.

Dari Abi Said Al-Khudhri ra, "Kami mengeluarkan zakat fithr ketika dahulu Rasulullah bersama kami sebanyak satu shaa' tha'aam (hinthah), atau satu shaa' kurma, atau satu shaa' sya'ir, atau satu shaa' zabib, atau satu shaa' aqith. Dan aku terus mengeluarkan zakat fithr sedemikian itu selama hidupku." (HR Jamaah - Nailul Authar)

Jelas sekali hadits ini menceritakan bahwa makanan sehari-hari orang Madinah di zaman nabi adalah seperti disebutkan di atas. Akan tetapi masalahnya, apakah ukuran dan jenis makanan yang sama harus diterapkan di negeri di mana masyarakatnya tidak memakan jenis bahan pangan itu?

Apakah orang Papua yang makanan pokoknya sagu harus menerima zakat dalam bentuk kurma? Apakah bangsa Amerika yang makanannya kentang harus makan *hinthah*? Pertanyaanya, apakah mereka doyan makan makanan yang bukan makanan pokok mereka sehar-hari?

Oleh karena itu, mujtahid mutlak pertama, Al-Imam Abu Hanifah jauh-jauh hari sudah memikirkan hal ini. Beliau mencoba mengambil esensi hadits-hadits tentang zakat fithr ini dan menuliskan kerangkanya. Initnya menurut beliau, ukurannya adalah ukuran yang cukup agar seseorang tidak lapar di hari itu.

Bahkan dalam mazhab Hanafi, pembayarannya boleh dikonversikan dalam bentuk uang seharga 1 *sha*‘ itu sesuai dengan jenis makanan di negeri masing-masing.

Lalu para mujtahid di negeri kita berupaya juga untuk mengkonversikan ke bentuk makanan pokok bangsa kita, yaitu beras. Sudah pasti ada perbedaan pendapat ketika mengkonversikannya. Namanya saja konversi.

Maka jangan heran kalau ada yang mengatakan bahwa satu *sha'* dzabib, kurma, *hinthah, sya'ir* atau *'athiq* setara dengan 2, 176 kg. Tetapi ada juga yang membulatkan menjadi 2, 5 kg.

Bahkan ada juga yang mengukurnya dengan volume bukan dengan berat, sehingga menjadi 3, 5 liter beras. Sebab menurut mereka, ukuran 1 sha' itu bukan ukuran berat melainkan ukuran volume.

Tentu saja melebihkan ukurannya menjadi lebih utama dan lebih berpahala. Bahkan ada yang mengatakan seharusnya jenis berasnya disesuaikan dengan jenis beras yang kita makan sehari-hari. Janganlah kita memberi berat untuk zakat dari jenis yang bau apek, berkutu dan *full* batu, padahal yang kita makan sehari-hari dari jenis yang bermutu.

Tetapi pendeknya, makanan itu cukup untuk membuat seseorang tidak kelaparan dalam sehari itu, yaitu hari raya *fithr*.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Apakah Honor Jaga Bisa Diqyaskan dengan Rikaz?

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pak ustad yang saya hormati, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan, kerjaan saya sebagai aparat keamanan dalam tugas sehari-hari terkadang saya di perintahkan untuk melakukan tugas jaga/ pengamanan di perusahaan-perusahaan maupun instansi pemerintah. Dan sebagai ucapan terima kasih dari pihak perusahaan ada memberikan insentif berupa uang.

Teman saya menyampaikan bahwa uang yang saya terima tersebut harus di keluarkan 20% dengan alasan diqiyaskan sebagai barang temuan

Apa benar seperti itu atau tergantung bidang perusahaannya?

Mohon penjelasan

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Fadhil

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Harta rikaz adalah harta yang ditemukan secara tidak sengaja oleh seseorang yang merupakan harta peninggalan orang kafir di masa lalu. Unsur penemuan dengan ketidak-sengajaan dan unsur bahwa harta itu asalnya milik orang kafir di zaman dahulu sangat dominan.

Harta rikaz ini bisa diilustrasikan sebagai harta yang didapat tanpa bekerja, tanpa usaha, tanpa keringat dan tanpa melakukan pencarian terlebih dahulu. Secara tiba-tiba seseorang yang sedang berjalan tersandung benda keras yang ternyata kotak berisi berkilo-kilo emas murni.

Maka amat wajar bila zakat rikaz ini termasuk zakat yang paling besar nilainya, yaitu 1/5 (20%) bagian dari total nilai harta tersebut. Mengapa besar sekali padahal zakat yang lain hanya 2, 5%, 5% dan paling tinggi hanya 10%.

Jawabannyasecara logika, bahwa seseorang yang menemukan harta rikaz ini benar-benar hanya mendapat durian runtuh, sama sekali tidak perlu mengerjakan apa pun. Bahkan tidak harus begadang untuk jaga malam.

Kalau orang berdagang dikenakan 2, 5% dari hartanya, karena dia sudah berlelah-lelah dalam usaha. Cukuplah 2, 5% saja yang wajib dikeluarkan. Demikian juga orang yang punya harta tabungan baik uang tunai atau emas, cukuplah 2, 5% saja yang wajib dibayarkan sebagai zakat.

Sedangkan pentani di masa lalu, semua pohonnya tumbuh dengan sendirinya, tanpa pupuk, tanpa perawatan, tanpa biaya, tanpa apa pun pengeluaran. Maka wajar bila zakatnya 10% atau 1/10 dari hasil panen. Tapi manakala si petani masih harus melakukan perawatan, mengairi, memberi pupuk, obat dan berbagai jenis pengeluaran lainnya, maka zakatnya dipotong hanya tinggal 5% saja.

Honor Jaga Malam

Ketika anda bekerja sebagai penjaga atau keamanan, maka kerja anda itu akan menghasilkan pemasukan. Oleh sebagian fuqaha' di masa kita sekarang ini, ditetapkan bahwa sebagian dari penghasilan anda itu perlu dikeluarkan zakatnya. Tidak perlu besar-besar, cukuplah 2, 5% saja.

Itu pun bila telah memenuhi syaratnya seperti gaji itu telah mencapai nishab, telah melewati haul, lebih dari kebutuhan dasar, tidak ada hutang yang harus segera dibayar dan dimiliki secara sepenuhnya.

Nah, bila ada kebijakan perusahaan untuk memberikan honor lebih dari jasa anda, sebenarnya sangat terkait dengan pekerjaan anda. Artinya, honor yang kelebihan itu tidak datang begitu saja secara tiba-tiba. Tetapi karena memang bagian dari honor dan hak anda juga yang telah lelah dan berjasa menjaga malam.

Jadi honor yang lebih itu sebenarnya bukan rejeki yang tiba-tiba nongol begitu saja, tidak seperti kasus orang tersandung kotak perhiasan peninggalan nenek moyang.

Maka kami lebih cenderung mengatakan bahwa terlalu memaksakan bila kita mengqiyas kelebihan honor dengan harta rikaz. Dari segala segi, lebih banyak perbedaannya dari pada persamaannya. Honor itu tidak tiba-tiba runtuh dari langit. Yang memberi honor masih hidup, walau pun barangkali agamanya non muslim.

Sedangkan kriteria harta rikaz adalah ditemukan secara tidak sengaja tanpa usaha, milik orang kafir yang sudah mati di zaman dulu dan sekarang tidak jelas siapa pemiliknya.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Perluasan Makna Fi Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat

Assalamu 'alaikum, Ustad.

Salah satu mustahik zakat adalah fisabilillah. Dan sekarang banyak orang yang menafsirkan fisabilillah dengan tafsir yang yang sangat luas. Seperti untuk membangun lembaga pendidikan Islam, masjid dll. Intinya semua amal yang ada unsur di jalan Allah tidak masalah memakai dana zakat.

Mohon dijelaskan! Berikut dalil pendukungnya. Syukron

Abdullah

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Para ulama memang berbeda pendapat tentang makna mustahiq zakat yang satu ini, yaitu fi sabilillah. Perbedaan ini berangkat dari ijtihad mereka yang cenderung *muwassain* (meluaskan makna)dan *mudhayyiqin* (menyempitkan makna).

Sebagian ulama beraliran *mudhayyiqin* bersikeras untuk tidak memperluas maknanya, fi sabilillah harus diberikan tetap seperti yang dijalankan di masa Rasulullah SAW dan para shahabat, yaitu untuk para mujahidin yang perang secara pisik.

Sebagian ulama yang beraliran *muwassa'in* cenderung untuk memperluas maknanya sampai untuk biaya dakwah dan kepentingan umat Islam secara umum.

1. Pendapat Pertama

Jumhur ulama termasuk di dalamnya 4 imam mazhab (hanafi, maliki, syafi'i dan hanbali) termasuk yang cenderung kepada pendapat yang pertama (*mudhayyiqin*), merekamengatakan bahwa yang termasuk fi sabilillah adalahpara peserta pertempuran pisik melawan musuh-musuh Allah dalam rangka menegakkan agama Islam.

Di kalangan ulama kontemporer yang mendukung hal ini adalah Syeikh Muhammad Abu Zahrah.

Perbedaannya bukan dari segi dalil, tetapi dari segi manhaj atau metodologi istimbath ahkam. Yaitu sebuah metode yang merupakan logika dan alur berpikir untuk menghasilkan hukum fiqih dari sumber-sumber Al-Quran dan Sunnah.

Mereka yang termasuk ke dalam pendapat ini adalah Jumhur Ulama.Dalilnya karena di zaman Rasulullah SAW memang bagian fi sabilillah tidak pernah digunakan untuk membangun masjid atau madrasah. Di zaman itu hanya untuk mereka yang jihad secara pisik saja.

Para ulama jumhur mengatakan bahwa para mujahidin di medan tempur mereka berhak menerima dana zakat, meskipun secara materi mereka cukup berada. Sebab dalam hal ini memang bukan sisi kemiskinannya yang dijadikan objek zakat, melainkan apa yang dikerjakan oleh para mujahidin itu merupakan mashlahat umum.

Adapun para tentara yang sudah berada di dalam kesatuan, di mana mereka sudah mendapatkan gaji tetap dari kesatuannya, tidak termasuk di dalam kelompok penerima zakat.

Namun seorang peserta perang yang kaya, tidaklah berperang dengan menggunakan harta yang wajib dizakati dari kekayaannya. Sebagai seorang yang kaya, bila kekayaannya itu mewajibakan zakat, wajiblah atasnya mengeluarkan harta zakat dan menyerahkannya kepada amil zakat.

Adapun bila kemudian dia ikut perang, dia berhak mendapatkan harta dari amil zakat karena ikut sertanya dalam peperangan. Tapi tidak boleh langsung di-bypass. Dia harus bayar zakat dulu baru kemudian menerima dana zakat.

Namun Abu Hanifah mengatakan bahwa seorang kaya yang ikut serta dalam peperangan, maka dia tidak berhak menerima dana dari harta zakat.

2. Pendapat Kedua

Sedangkan para ulama yang lain cenderug meluaskan makna fi sabilillah, tidak hanya terbatas pada peserta perang pisik, tetapi juga untuk berbagai kepentingan dakwah yang lain.

Di antara yang mendukung pendapat ini adalah Syeikh Muhammad Rasyid Ridha, Dr. Muhammad `Abdul Qadir Abu Farisdan Dr. Yusuf Al-Qradawi.

Dasar pendapat mereka juga ijtihad yang sifatnya agak luas serta bicara dalam konteks fiqih prioritas. Di masa sekarang ini, lahan-lahan jihad fi sabilillah secara pisik boleh dibilang tidak terlalu besar. Sementara tarbiyah dan pembinaan umat yang selama ini terbengkalai perlu pasokan dana besar. Apalagi di negeri minoritas muslim seperti di Amerika, Eropa dan Australia.

Siapa yang akan membiayai dakwah di negeri-negeri tersebut, kalau bukan umat Islam. Dan bukankah pada hakikatnya perang atau pun dakwah di negeri lawan punya tujuan yang sama, yaitu menyebarkan agama Allah SWT dan menegakkannya.

Kalau yang dibutuhkan adalah jihad bersenjata, maka dana zakat itu memang diperluakan untuk biaya jihad. Tapi kalau kesempatan berdakwah secara damai di negeri itu terbuka lebar, bagaimana mungkin biaya zakat tidak boleh digunakan. Bukankah tujuan jihad dan dakwah sama saja?

Oleh karena itu, dalam kitab Fiqhuz Zakah, Dr. Yusuf al-Qaradawi menyebutkan bahwa asnaf fi sabilillah, selain jihad secara pisik, juga termasukdi antaranya adalah:

1. Membangun pusat-pusat dakwah (al-Markaz Al-Islami) yang menunjang program dakwah Islam di wilayah minoritas, dan menyampaikan risalah Islam kepada non muslim di berbagai benua merupakan jihad fi sabilillah.

2. Membangun pusat-pusat dakwah (al-Markaz Al-Islami) di negeri Islam sendiri yang membimbing para pemuda Islam kepada ajaran Islam yang benar serta melindungi mereka dari pengaruh ateisme, kerancuan fikrah, penyelewengan akhlaq serta menyiapkan mereka untuk menjadi pembela Islam dan melawan para musuh Islam adalah jihad fi sabilillah.

3. Menerbitkan tulisan tentang Islam untuk mengantisipasi tulisan yang menyerang Islam, atau menyebarkan tulisan yang bisa menjawab kebohongan para penipu dan keraguan yang disuntikkan musuh Islam, serta mengajarkan agama Islam kepada para pemeluknya adalah jihad fi sabilillah.

4. Membantu para du'at Islam yang menghadapi kekuatan yang memusuhi Islam di mana kekuatan itu dibantu oleh para thaghut dan orang-orang murtad, adalah jihad fi sabilillah.

5. Termasuk di antaranya untuk biaya pendidikan sekolah Islam yang akan melahirkan para pembela Islam dan generasi Islam yang baik atau biaya pendidikan seorang calon kader dakwah/ da`i yang akan diprintasikan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah melalui ilmunya adalah jihad fi sabilillah

Apakah pergi haji termasuk kategori fi sabilillah?

Al-Hanabilah dan sebagian Al-Hanafiyah mengatakan bahwa pergi haji ke baitullah itu masih termasuk kategori fi sabilillah. Mereka menggunakan dalil berikut ini:

Dari Ibnu Abbas ra bahwa seseorang menyerahkan seekor hewan untuk fi sabilillah, namun isterinya ingin pergi haji. Nabi SAW bersabda, "Naikilah, karena hajji itu termasuk fi sabilillah". (HR Abu Daud)

Maka seorang miskin yang berkewajiban haji berhak atas dana zakat, menurut pendapat ini. Asalkan hajinya haji yang wajib, yaitu haji untuk pertama kali. Sedangkan untuk haji yang sunnah, yaitu haji yang berikutnya, tidak termasuk dalam kategori ini.

Tidak Harus Menggunakan Dana Zakat

Karena perdebatan para ulama cukup hangat dalam masalah ini, antara yang pro dan kontra, maka tidak ada salahnya kita berpikir positif dan mencari jalan tengah yang aman dan selamat.

Misalnya, ketimbang kita terlalu memaksakan hukum zakat untuk sekedar membiayai proyek dakwah, mengapa kita tidak pikirkan sumber-sumber dana lainnya?

Sebenarnya di luar sistem zakat, dalam syariat Islam ini masih ada begitu banyak jenis infaq yang lebih fleksibel dan efektif untuk diterapkan, dan yang penting tidak akan menimbulkan masalah dari segi hukum dan aturannya.

Syariat zakat memang agak kaku dan kurang fleksible untuk digunakan dalam banyak kebutuhan. Setidak-tidaknya, masih banyak kendala masalah khilafiyah di dalamnya, yang akan menimbulkan pertentangan.

Sebagai contohnya adalah masalah zakat profesi, yang hingga kini para ulama tidak sepakat. Sebagian ulama menginginkan diberlakukannya zakat profesi namun sebagian lainnya tidak setuju dengan keberadaan zakat itu.

Contoh yang paling aktual adalah apa yang anda tanyakan, yaitu tentang khilafiyah makna fi sabilillah. Sebagian ulama bersikeras tidak memaknai keluar dari konteks di zaman nabi, yaitu hanya untuk mereka yang ikut dalam perang pisik dan pertempuran saja. Sebagian lainnya berusaha memperluas maknanya hingga segala bentuk dakwah dianggap sudah termasuk fi sabilillah. Maka pak ustadz meski sudah kaya, juga dapat dana dari zakat. Karena pak ustadz dianggap termasuk orang yang dalam kategori fi sabilillah.

Tentu saja masalah ini adalah masalah yang kontroversial, tetapi terjadi tarik menarik dari mereka yang setuju dan yang tidak. Dan kalau kita coba dalami argumentasi masing-masing kalangan, rasanya kok sama-sama benarnya. Sehingga sulit buat kita untuk menyalahkan salah satunya.

Jenis Infaq Selain Zakat

Tapi satu hal yang patut diingat bahwa baitulmaldi masa Rasulullah SAW bukan bersumber dari zakat semata. Ada begitu banyak jenis infaq yang bukan zakat, dengan ketentuan yang jauh lebih elastis, fleksible dan sekaligus visible untuk dikembangkan secara modern di zaman sekarang.

Misalnya, syariat wakaf yang unik itu, di mana orang yang berinfaq sama sekali tidak kehilangan hartanya, kecuali dia hanya melepas keuntungannya. Atau cara yang lain lagi adanya kebolehan buat pelaksana (nadzir) suatu waqaf untuk mengambil bagian. Dan tidak ada ketentuan batasan prosentase.

Berbeda dengan zakat yang dibatasi untuk amilnya hanya maksimal 1/8 saja, syariat waqaf tidak mengenal batasan itu. Semua tergantung kepada kesepakaan antara mereka yang berwaqaf dengan yang menjadi amilnya (*nadzir*). Nadzir berhak untuk mengajukan sistem sendiri atas persetujuan pihak yang memberi waqaf. Tidak seperti amil zakat yang semua aturannya harus mengacu kepada ketentuan langsung dari langit.

Intinya, syariat waqaf itu jauh lebih mudah dan elastis. Tapi di akhirat sangat berguna.

Wallahu a'lam bishshawab, wassaalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bolehkah Menggunakan Uang Masjid untuk Urusan Partai?

Assalamu'alaikum, ust. Yg dirahmati Allah,

Saya saat ini lagi gelisah masalah konstituen yang pada minta macam-macam keperluan, dari yang untuk berobat sakit sampai ketika ada acara partai.

Yang saya bingung ketika kami tidak punya uang, kemudian kami ambil uang masjid untuk itu semua, hukumnya bagaimana ustadz?

Nurul-bumi Allah

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Uang masjid umumnya bersumber dari uang jamaah masjid yang niatnya memang demi kepentingan masjid. Biasanya uang itu dimasukkan di kotak amal di masjid, atau ada juga yang diserahkan secara langsung.

Secara '*urf* uang itu diperuntukkan demi kepentingan dan kemakmuran masjid. Misalnya, untuk biaya penyelenggaraan berbagai acara di masjid seperti shalat Jumat, pengajian, atau untuk biaya kebersihan, bayar rekening listrik, air, gaji tenaga-tenaga teknis dan seterusnya.

Dan pengurus masjid tentu punya kewajiban untuk melaporkan semua keuangan masjid, baik sumber pemasukan dan yang paling penting ke mana saja uang itu digunakan. Umumnya media yang paling sering dimanfaatkan untuk mengumumkan kondisi keuangan masjid adalah mimbar Jumat.

Karena saat itu jumlah jamaah masjid sangat banyak, sehingga menjadi forum paling tepat untuk mengumumkannya. Biasanya, sesaat sebelum khatib Jumat naik mimbar, ada petugas yang mengumumkan keadaan keuangan, sambil memperkenalkan siapa yang akan menyampaikan khutbah kali ini.

Kalau ternyata dari uang itu ada penggunaan yang tidak relevan dengan kepentingan masjid, sebenarnya secara mekanisme yang otomatis, jamaah akan segera protes. Kok uang masjid digunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan masjid?

Maka kredibiltas bendahara masjid bisa dipertanyakan, karena salah dalam berprosedur.

Seandainya ada uang masjid yang lari untuk kepentingan pribadi, atau kepentingan lain di luar masjid, maka amanah yang ada di pundak telah tercoreng. Bahkan meski untuk kegiatan yang sifatnya positif, namun selama amanat dari jamaah bukan untuk kepentingan di luar masjid, maka amanah itu harus dijaga.

Kecuali bila jamaah masjid secara kesepakatan bulat menyatakan diri untuk merelakan sebagian dari uang masjid diserahkan kepada lembaga atau institusi tertentu, maka urusannya jadi lain. Tapi selama tidak ada kerelaan dari jamaah masjid untuk menggunakan uang masjid di luar kepentingan masjid, maka haram hukumnya.

Bab yang jadi titik masalah adalah tentang amanah dan kejujuran, di mana amanah dan kejujuran di dalam Al-Quran dinyatakan sebagai ciri dari keimanan.

مْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِ

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya (QS. Al-Mukminun: 8)

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (QS. An-Nisa': 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.(QS. An-Anfal: 27)

Maka sebaiknya kita tidak merusak amanah para jamaah, apalagi kita mengaku melakukannya demi dakwah. Sebab tiap gerakan dakwah sudah punya jatah keuangan masing-masing.

Tentu bukan sebuah tindakan profesional kalau sebuah gerakan dakwah harus mengacak-acak kegiatan dakwah lainnya, hanya karena urusan keuangan yang dikelola dengan cara kurang baik.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bayar Pajak, termasuk Sodaqoh atau Infaq?

Assalamu'alaikum w.w.

Pak Ustdaz, hampir setiap pendapatan kita dan pembelian barang di pasar dikenakan pajak. Jika yang beragama Islam, pajak itu termasuk katagori mana? Sodaqohkah atau Infaq. Atas jawaban Pak Ustadz, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamu'alaikum w.w.

Nono Taryono

Jawaban

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Membayar pajak bagi seorang muslim pada dasarnya bukan termasuk sedekah atau infaq. Sebab sedekah atau infaq secara pengertian yang lazimnya kita pahami, hukumnya ibadah maliyah yang sunnah, bukan kewajiban.

Sedangkan membayar pajak hukumnya wajib. Paling tidak menurut undang-undang dan hukum negara. Uang pajak dari rakyat itu dialokasikan bukan hanya untuk fakir miskin, melainkan untuk membiayai penyelenggaraan negara. Bahkan terkadang juga untuk dikorupsi oleh para pejabat, atau membiayai perjalanan dinas para pejabat itu, termasuk juga untuk biaya mereka jalan-jalan ke luar negeri.

Tetapi pendeknya, penerimaan pajak itu untuk kepentingan penyelenggaraan negara, bukan sebagaimana umumnya pengertian infaq yang diperuntukkan umumnya buat fakir miskin dan orang yang susah.

Adapun hukum membayar pajak bagi seorang muslim, kalau kita kembalikan kepada hukum dasarnya, maka hukumnya wajib. Meski bukan termasuk kewajiban diniyah. Kewajiban membayar pajak kira-kira sama dengan kewajiban sosial ekonomi lainnya, seperti kalau kita naik bus, harus bayar. Juga kita harus bayar rekening listrik, telepon, air dan lainnya.

Memang idealnya negara tidak diselenggarakan hanya semata-mata berdasarkan penerimaan pajak. Sebab bumi dan kekayaan alam lainnya sepenuhnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Kalau hasil bumi itu benar-benar dikelola secara profesional dan amanah oleh para penyelenggara negara, seharusnya tidak lagi dibutuhkan pajak dari rakyat.

Sayangnya, nyaris semua negeri Islam tidak mampu mengolah sendiri kekayaan alam serta potensi-potensi besar lainnya. Sehingga negara diselenggarakan hanya dari pajak saja. Itupun seringkali habis dimakan oleh pejabatnya yang tidak kapok-kapoknya bikin dosa.

Maka amat wajar bila di mana-mana rakyat seringkali mengeluh bila diminta membayar pajak. Sudah jatuh ketiban tangga pula. Sudah miskin, wajib bayar pajak, tapi uang pajaknya dikorupsi pula. Itulah yang telah terjadi di banyak negeri muslim. Sehingga seringkali kita dengar keengganan mereka membayar pajak. Bukan karena pelit, melainkan karena ingin memberikan pelajaran kepada pemerintahnya, agar tidak main-main dengan uang rakyat.

Tetapi bukan pemerintah kalau tidak pintar. Mereka kemudian mengutip pajak dari semua sisi kehidupan, bahkan meski rakyat tidak merasakan langsung. Setiap jual beli dan transaksi bahkan setiap barang yang kita pakai, sudah dikenakan pajak. Kendaraan bermotor misalnya, adalah barang yang selalu kita bayar pajaknya. Menginap di hotel, kena pajak. Makan di rumah makan, kena pajak. Beli komputer, kena pajak, bahkan memarkir kendaraan pun kena pajak. Suatu hari nanti, bernafas pun kena pajak.

Kalau sudah demikian, maka tidak ada tempat buat rakyat untuk menghindar dari pajak. Sebab pajak ada di mana-mana, mau lari kemana pun pasti kena pajak. Mungkin justur orang-orang kaya dan penguasaha yang justru mampu mempermainkan petugas pajak, sehingga pajak yang disetor bisa jauh di bawah angka yang seharusnya. Dan ini bukan rahasia lagi. Karena itulah banyak petugas pajak yang mendadak kaya raya. Bahkan saking bobroknya, banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya agar nanti bisa kerja di Pajak. Selain sekolahnya gratis, bisa cepat kaya.

Tapi bagaimana masalah hukumnya?

Istifti qalbaka : Bertanyalah kepada nurani yang paling dalam....

Wallahu a'lam bishshawab.Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Zakat Mal untuk Pembangunan Masjid

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, selama ini saya biasa memberikan zakat mal saya setiap bulannya ke suatu lembaga/yayasan yang dipercaya pengelolaannya. Tetapi kebetulan saat ini di lingkungan rumah saya akan dibangun masjid karena biasanya kami kalau mau sholat harus ke kampung tetangga yang cukup jauh. Pertanyaannya bagaimana hukumnya jika saya mengalihkan zakat mal saya untuk pembangunan masjid tersebut?
Demikian pak ustaz, atas jawabannya saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jawaban

Assalamu `alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sebenarnya berkenaan dengan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan dana zakat, Allah SWT telah menentukan dengan tegas dan jelas. Sehingga kita tidak perlu terlalu repot dalam menjawab masalah ini.

Di dalam Al-Quran Al-Karim, aturan tentang siapa saja yang berhak mendapatkan dana zakat disebutkan yaitu:

1. Orang-orang fakir
2. Orang-orang miskin
3. Pengurus-pengurus zakat
4. Para mu'allaf yang dibujuk hatinya
5. Budak,
6. Orang-orang yang berhutang
7. Untuk di jalan Allah (jihad)
8. Mereka yuang sedang dalam perjalanan

Lengkapnya ayat itu demikian:

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60).

Kalau kita cermati satu persatu, maka kita memang tidak menemukan masjid sebagai mustahik zakat. Kecuali bila akan diqiyaskan dengan kelompok yang ke-7 yaitu kepentingan jihad fi sabilillah.

Namun qiyas ini pun masih meninggalkan perbedaan dan kritik. Karena ayat itu menegaskan fi sabilillah, di mana di zaman Rasulullah SAW, yang dimaksud adalah jelas-jelas sebagai perang demi membela Islam. Sebagian ulama kontemporer memang ada yang mencoba menafsrikan dan meluaskan cakupan fi sabilillah. Misalnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan dalam Fiqhuz Zakat.

Beliau menyebutkan misalnya sebuah lembaga dakwah atau Islamic center di sebuah negeri minoritas muslim tentu sangat layak mendapatkan dana zakat ini, karena pada hakikatnya yang dilakukan oleh Islamic Center ini tidak lain adalah memperjuangkan agama Islam.

Bahkan bila Islamic Center itu adanya di negeri muslim sekalipun tetapi memiliki peranan besar dalam memperjuangkan Islam, termasuk yang bisa dikategorikan fi sabilillah.

Di masa sekarang ini, umat Islam pun sedang menghadapi peperangan yang sangat dahsyat dari pihak musuh yang bersekutu. Bahkan tidak saja menggunakan senjata konvensional, tetapi juga dengan segala sarana seperti media massa, organisasi, LSM, kampanye dan sejenisnya.

Para musuh Islam berusaha memurtadkan umat Islam dengan sekian banyak program yang mereka gariskan. Karena itu sudah sewajarnya umat Islam bertahan dan juga memasang jurus yang minimal sama untuk membendung arus pemurtadan kontemporer itu. Sehingga menurut sebagian ulama, jihad fi sabilillah di masa kini mencakup juga mendirikan sekolah, Islamic Center, lembaga/ organisasi dakwah dan sejenisnya. Di mana misinya adalah memperjuangkan kepentingan umat Islam dan demi tegaknya syarait Islam.

Berangkat dari ijtihad seperti itu, maka bila masjid itu memang memiliki peran tersendiri dalam perjuangan menegakkan Islam, maka bisa saja dikategorikan sebagai fi sabililah. Apalagi bila masjid itu dibangun di wilayah minoritas Islam, atau di wilayah yang penduduknya muslim namun kurang sekali pengamalan Islamnya, sehingga keberadaan masjid itu memang menjadi sebuah nilai perjuangan tersendiri karena bermisi menegakkan Islam.

Sedangkan bila masjid itu dibangun sekedar untuk bermegahan atau main gengsi para pngurusnya dengan kemegahan bangunan, sementara setelah itu masjid itu ditinggalkan karena tidak ada yang shalat, atau tidak punya program Islamisasi yang jelas dan pasti, maka penggunaan dana zakat itu menjadi dipertanyakan.

Wallahu a`lam bish-shawab, Wassalamu `alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Batas Penggunaan Infak Masjid

Assalamualaikum tadz,

Begini, saya pengurus masjid di salah satu kampus, marbot gitu. Yang saya tanyakan, sampai batas mana saya mengalokasikan dana infak ummat dalam sehari-hari. Misal kalau itu buat keperluan pengurus masjidnya bagaimana, tapi itu tidak setiap hari, seperti uang kebersihan, dan uang sabun, pasta gigi. Pokoknya selain untuk pembangunan masjid, kan pengurus bisa "kepepet" kalau pas tidak ada uang buat beli? Sebagai ganti uang kebersihan?

Ldk As Salam Darmajaya

Jawaban

Assalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

Sebaiknya semua jenis pengeluaran dari uang kas masjid itu dibuat aturan mainnya dan dilaporkan kepada jamaah masjid secara transparan. Kalau seorang marbot masjid perlu diberi semacam uang honor atau untuk keperluan tertentu, maka sebelumnya perlu disepakati oleh para pengurus lainnya.

Agar jangan sampai timbul isu atau fitnah bahwa marbot atau pengurus masjid memakan uang infaq yang sudah dikumpulkan.

Jadi sejak awal memang harus ada kepastian alokasi dana infaq itu, agar orang-orang seperti anda punya kepastian atas hak menggunakan sebagian dana itu secara sah. Bila memang telah ditetapkan kebolehannya oleh syura pengurus masjid, tentu saja anda berhak untuk menggunakannya. Bahkan kalau syuro pengurus memang menetapkan adanya gaji tetap buat anda, tentu akan lebih baik lagi.

Namun bila belum ada kesepakatan dari pengurus, anda tentu tidak berhak menggunakannya. Kalau pun anda dalam keadaan kepepet dan sangat mendesak, statusnya hanya pinjaman sementara yang harus segera anda laporkan dan anda ganti. Bila tidak demikian, maka anda bisa jadi dikatakan sebagai koruptor uang infaq masjid.

Adapun berapa besar uang infaq itu yang boleh dialokasikan untuk para marbot, tidak ada ketentuan dari syariah. Tidak seperti harta zakat yang dikumpulkan oleh amil zakat, di mana para amil sejak awal sudah ditetapkan haknya, yaitu maksimal 1/8 dari total harta yang terkumpul. Sebagaimana nash Al-Quran menyebutkannya di dalam surat At-Taubah ayat 60.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS At-Taubah: 60)

Meski ayat ini hanya untuk zakat saja, namun sering kali para ulama berijtihad dengan menggunakan ayat ini untuk menetapkan bagian amil dalam masalah di luar zakat. Namun ini hanya sekedar ijtihad sebagian orang saja. Sama sekali tidak ada ketetapan yang terkait dengan ayat ini di luar masalah zakat.

Yang paling penting justru ketetapan hasil syuro atau rapat resmi pengurus masjid tempat anda mengabdi. Dan itulah yang anda butuhkan saat ini.

Wallahu A`lam Bish-shawab, Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

Adakah Kewajiban Menzakati Uang dari Jamsostek yang Belum Diterima?

Ass. wr. wb.

Saya sudah bekerja 5 tahun pada perusahaan yang sama. Setiap tahun saya menerima laporan jaminan hari tua dari Jamsostek mengenai uang yang sudah terkumpul. Uang tersebut dapat diambil ketika keluar dari pekerjaan dan tidak mendapat pekerjaan atau sudah menempuh umur 50 tahun.

Pertanyaannya, apakah uang tersebut wajib dizakatkan setiap tahunnya, walaupun kita belum diperbolehkan kepemilikannya, tetapi yang tersebut sudah menjadi hak saya?

Wass.

Nurhadiansyah

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Di antara syarat harta yang wajib dizakatkan adalah bila sudah bersifat *al-milkut-taam*, yaitu kesempurnaan kepemilikan. Di mana *shahibul maal* (pemilik harta) memegang langsung dan berkuasa penuh atas harta itu serta bisa menggunakannya kapan saja. Harta itu bukan harta yang secara formal menjadi miliknya, namun sesungguhnya belum bisa dimanfaatkan atau belum bisa dimiliki secara penuh saat ini.

Adapun harta yang seperti anda sebutkan itu, menurut hemat kami memang belum mencapai kriteria *al-milkut-taam* di atas. Sebab secara kenyataannya anda belum menguasai harta tersebut. Meski disebut-sebut bahwa harta itu milik anda.

Keadaan yang kira-kira mirip dengan hal itu adalah ungkapan bahwa kekayaan alam ini milik rakyat. Minyak bumi, batu bara, emas dan tambang, semua adalah milik rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Namun kenyataannya, secara orang per-orang tidak demikian. Sebab bila ada rakyat yang merasa berhak atas kekayaan alam itu, lalu mengambilnya begitu saja, dia dianggap sebagai pencuri. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan rakyat atas kekayaan alam itu tidak bersifat *al-milkut-taam*.

Oleh karena itulah maka pada hakikatnya, belum ada kewajiban bagi anda untuk mengeluarkan zakat harta yang belum sepenuhnya anda miliki. Sebagaimana seorang penduduk tidak perlu mengeluarkan zakat atas kekayaan alam di negeri ini. Sebab pada dasarnya, dia bukan pemiliknya secara sempurna.

Kasus lainnya yang juga terkait dengan masalah al-milkut-taam ini adalah piutang kepada orang lain. Harta yang dipinjam orang lain, secara status memang milik kita. Namun ketika harta itu dipinjam orang lain, di mana kita tidak tahu pasti apakah harta itu akan dikembalikan atau tidak, nilai kepemilikan kita tidak sempurna. Dan oleh sebab itu, tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengeluarkan zakat atas harta itu.

Namun bila piutang itu ada kepastian untuk dikembalikan, misalnya karena adanya agunan yang memenuhi syarat, sehingga meskipun harta itu tidak di tangan, namun ada kepastian bahwa harta itu tidak akan hilang begitu saja, maka nilai kepemilikannya masih sempurna. Masih dikatakan bahwa hal itu merupakan *al-milkut-taam*. Oleh karenanya, piutang yang seperti itu masih diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya.

Wallahu a'lam bishshawab, Wasssalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bayar Zakat Lewat Transfer Bank dan Ijab Qobul

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ustadz yang dirohmati Alloh swt., Sekarang ini untuk membayar zakat sangat mudah sekali yaitu via transfer ke rekening amil zakat yang dipercaya. Namun apakah sah penyerahan zakat tersebut meski tanpa ijab qobul antara muzakki dan amilnya? Masalahnya saya dengar dari ustadz di tempat tinggal saya bahwa salah satu syarat sahnya zakat adalah harus ada ijab qobul. Bagaimana mungkin kita bisa ijab qobul dengan hanya sekedar transfer uang ke rekening?
Terima kasih atas penjelasannya.

Jajang

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Kewajiban adanya ijab kabul di dalam penyerahan harta zakat sesungguhnya bukan hal yang mutlak menjadi syarat. Tidak benar bila tidak ada ijab kabul dalam zakat, lalu zakat itu menjadi tidak syah.

Yang benar bahwa penyerahan harta zakat itu peru ditegaskan untuk membebaskan pemberi zakat dari kewajiban berzakat. Di masa lalu ketika syariat zakat masih lengkap dengan amil zakat yang berkeliling memungut dari orang kaya, penyerahan itu disertai dengan ikrar yang salah satu fungsinya semacam tanda terima. Bahkan si fulan sudah menyerahkan zakatnya, sehingga petugas zakat yang lain tidak perlu lagi menagihnya.

Petugas zakat datang menagih?

Ya, benar, zakat itu adalah kewajiban yang secara khusus dikemas dengan konsep petugas zakat berkeliling untuk memungut dan menagihnya dari pada wajib zakat. Itulah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, dan itu pula yang dicontohkan di masa Rasulullah SAW dan para salafunas-shalih.

Dalam rangka penagihan itulah, ada semacam serah terima yang berfungsi sebagai tanda seseorang telah menunaikan zakatnya. Sehingga dia bebas dari tagihan hingga setahun ke depan.

Bagaimana dengan pembayaran zakat di masa sekarang?

Dengan tidak adanya pemerintahan Islam, zakat di masa sekarang ini dijalankan dengan apa adanya. Sangat tidak efektif dan sangat kurang manfaatnya. Sebab tidak ada petugas resmi zakat yang punya mandat resmi dari negara untuk menagih zakat.

Para petugas zakat cenderung hanya bisa membuat proposal dan mengemis-ngemis zakat dari kantor ke kantor. Kalau ada yang sadar mau bayar zakat, mereka akan berterima kasih. Tapi kalau tidak ada yang mau bayar zakat, mereka hanya bisa pulang dengan tangan hampa.

180 derajat berbeda dengan apa yang terjadi di masa nabi dan para shahabat. Petugas zakat yang pulang dengan tangan hampa, bisa mengakibatkan terjadinya perang atas suatu kaum yang menolak bayar zakat. Itulah yang terjadi di masa khalifah Abu Bakar As-Shiddih ra. Beliau secara tegas memerangi orang yang menolak petugas zakat. Tidak mau bayar zakat? Siap-siap diperangi oleh negara.

Karena itu, akad penyerahan zakat menjadi bermakna di masa itu. Dengan adanya akad itu, maka menjadi jelas siapa saja yang sudah bayar zakat dan siapa yang belum bayar. Bahkan siapa yang menolak bayar zakat.

Adapun di masa sekarang ini, akad atau ijab kabul tidak lagi punya fungsi utama. Selain sekedar simbolis dan seremonial belaka. Sama sekali tidak ada pengaruhnya pada masalah sah atau tidak sahnya penyerahan zakat.

Bayar Zakat Lewat Transfer

Semakin *modern*-nya gaya hidup, semakin memudahkan. Salah satunya dengan dibukanya *account* khusus untuk menerima zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. Biasanya, rekening itu didesain secara khusus hanya untuk menerima harta zakat. Dibedakan dengan rekening untuk infak lainnya seperti untuk anak yatim, atau pembangunan masjid.

Maka orang yang memanfaatkan transfer langsung lewat ATM atau bank, biasanya sudah tahu dengan pasti, berapa besar kewajiban zakat yang wajib dikeluarkan. Dia juga sudah tahu dengan tepat bahwa rekening itu memang untuk menyalurkan harta zakat. Walhasil, tidak ada yang salah dengan sistem ini. Sebab pihak lembaga juga sejak awal sudah mensosialisasikan dengan cermat bahwa nomor rekening tersebut memang semata-mata untuk pengaluran harta zakat. Bukan untuk sedekah atau infaq lainnya.

Adapun ijab kabul dengan muka ketemu muka, memang sudah tidak dibutuhkan lagi. Sebab sistem ini sudah bisa menggantikan fungsi tersebut. Bahkan dalam jual beli yang sangat memperhatikan masalah ijab kabul, tetap bisa dilakukan secara online atau *by phone*. Apalagi dalam masalah setoran uang zakat, tentu lebih mudah lagi.

Wallahu a'lam bishashawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Beda Waqaf dan Sedekah

Assalamualaikum wr. wb.

Langsung saja, saya ingin menanyakan kepada ustadz apakah perbedaan sedekah dan wakaf. Apakah wakaf itu dan bagaimana landasan hukumnya. Dan bolehkah harta wakaf itu dijual atau diwariskan atau dipindahkan ke tempat lain?

Terima kasih atas jawabannya.

Suherman

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pengertian Waqaf

Waqaf itu sejenis ibadah maliyah yang speksifik. Asal katanya dari kata wa-qa-fa (وقف) yang artinya tetap atau diam. Maksudnya adalah bahwa seseorang menyerahkan harta yang tetap ada terus wujudnya namun selalu memberikan manfaat dari waktu ke waktu tanpa kehilangan benda aslinya.

Wakaf berbeda dengan sedekah biasa. Kalau sedekah biasa, begitu seseorang memberikan hartanya, maka biasanya harta itu langsung habis manfaatnya saat itu juga. Misalnya, seseorang bersedekah memberikan 10 orang miskin makan siang. Begitu makanan sudah dilahap, maka orang itu dapat pahala. Tapi tidak ada pahala lainnya setelah itu, sebab pokok sedekah itu sudah selesai manfaatnya.

Sedangkan dalam wakaf, seseorang bersedekah dengan harta yang pokoknya tetap ada, namun harta itu bisa menghasilkan pemasukan atau penghasilan yang bersifat terus menerus dan juga rutin.

Misalnya seseorang mewakafkan seekor sapi untuk fakir miskin. Sapi itu tidak disembelih untuk dimakan dagingnya, melainkan dipelihara oleh orang yang ahli dalam pekerjaannya. Yang diambil manfaatnya adalah susunya yang diperah. Susu itu misalnya boleh dibagikan kepada fakir miskin, atau dijual yang hasilnya untuk kaum fakir miskin.

Contoh lain seseorang mewakafkah sebidang sawah untuk ditanami. Sawah itu diserahkan kepada orang yang amanah untuk menanaminya, di mana hasilnya diperuntukkan khusus untuk anak-anak yatim.

Contoh lain, seseorang mewakafkan sebuah sahamnya perusahaan. Semua deviden (bagi hasil) yang didapatnya akan diserahkan kepada masyarakat miskin untuk bea siswa pendidikan.

Masyru'iyah Waqaf

Bentuk sedekah model wakaf ini sudah dicontohkan sejak zaman nabi dan para shahabat. Salah satunya adalah apa yang diwakafkan oleh sayyidina Umar bin Al-Khattab ra., sebagaimana tercantum dalam hadits berikut ini.

عبد الله بن عمر, قال: { أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره
فيها فقال: يا رسول الله , إني أصبت أرضا بخيبر, لم أصب قط مالا أنفس عندي منه, فما
لا يباع أصلها, ولا يبتاع, تأمرني فيها ؟ فقال: إن شئت حبست أصلها, وتصدقت بها, غير أنه
ولا يوهب, ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء, وذوي القربى, والرقاب, وابن السبيل,

والضيف, لا جناح على من وليها أن يأكل منها, أو يطعم صديقا بالمعروف, غير متأثل فيه, أو غير متمول فيه} متفق عليه

Dari Abdullah bin Umar ra. berkata bahwa Umar bin al-Khattab mendapat sebidang tanah di khaibar. Beliau mendatangi Rasulullah SAW meminta pendapat beliau, "Ya Rasulallah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapat harta lebih berharga dari itu sebelumnya. Lalu apa yang anda perintahkan untukku dalam masalah harta ini?" Maka Rasulullah SAW berkata, "Bila kamu mau, bisa kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasil panennya. Namun dengan syarat jangan dijual pokoknya (tanahnya), jangan dihibahkan, jangan diwariskan." Maka Umar ra. bersedekah dengan hasilnya kepada fuqara, dzawil qurba, para budak, ibnu sabil juga para tetamu. Tidak mengapa bila orang yang mengurusnya untuk memakan hasilnya atau memberi kepada temannya secara makruf, namun tidak boleh dibisniskan... (HR. Muttafaq 'alaihi)

Pohon kurma itu bersifat tetap, yakni ada terus dan tidak ditebang. Pohon-pohon itu adalah pokok yang terus dipelihara dan dirawat. Yang dimanfaatkan adalah hasil atau manfaatnya yang diniatkan oleh beliau sebagai sedekah rutin kepada fakir miskin.

Kepemilikan

Harta yang sudah diwakafkan sebenarnya statusnya sama dengan semua pemberian lainnya, yaitu si pemberi sudah tidak lagi punya hak atas apapun atas harta itu. Namun hal itu tergantung akadnya. Bisa saja akad sebuah waqaf itu hanya pada manfaatnya, sedangkan kepemilikan benda itu tetap masih ada dimiliki oelh si empunya.

Contohnya adalah seekor kambing yang diwakafkan susunya. Kambing itu tetap miliknya namun bila ada susu yang diperas, maka misalnya menjadi hak fakir miskin. Akad seperti itu pun bisa dibenarkan.

Begitu juga tentang penerima wakaf itu, bisa dikhususkan kepada orang tertentu saja tetapi bisa saja umum. Misalnya, tanah yang diwakafkan untuk kuburan keluarga dan ahli warisnya. Sedangkan untuk masjid biasanya manfatnya untuk seluruh umat Islam, tidak hanya khusus kelurga. Jadi wakaf itu memang bisa juga hanya diperuntukkan kepada kalangan tertentu saja sebagaimana amanat yang memberi wakaf.

Satu hal lagi yang penting adalah bahwa harta yang sudah diwaqafkan itu tidak boleh diwariskan. Karena bila sejak awal kepemilikannya memang sudah dilepas, para ahli waris tidak berhak mengaku-ngaku sebagai pemilik. Para ahli waris ini sama sekali tidak punya hak apalagi kewajiban untuk mengelola sebuah harta wakaf bila memang tidak diserahkan oleh si pemberi wakaf.

Yang berhak dan berkewajiban adalah *nazir* wakaf itu. Dan dalam hukum di negeri ini, penunjukan *nazir* wakaf itu dikuatkan dengan sebuah akte wakaf. Bahkan bila berbentuk sebidang tanah, yang lebih kuat adalah sertifikat wakaf. Namun nazir bukanlah pemilik, sehingga tidak berhak menjualnya, menyewakannya atau pun memanfaatkannya bila tidak sesuai dengan amanah yang diberikan.

Kewajiban keluarga dan juga semua lapisan masyarakat adalah mengingatkan nazir agar menjalankan amanat sesuai apa yang diminta oleh pemberi wakaf. Sebab bila dia khianat, maka dia pasti berdosa dan diancam oleh Allah SWT.

Pemindahan Waqaf

Sebagian dari ulama membolehkan menjual harta wakaf yang memang sudah tidak bermanfaat lagi untuk dibelikan barang yang sama di tempat lain. Misalnya bila sebuah masjid terkena gusur proyek pemerintah, tanahnya boleh dijual namun wajib dibangunkan masjid lagi di

tempat lain. Sedangkan merubah manfaat harta wakaf bukanlah hal yang disepakati oleh kebanyakan ulama.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Zakat Maal untuk Korban Bencana Alam

Assalamu’alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan terjadinya bencana alam gempa bumi di Jogjakarta dan Jawa Tengah, kami berkeinginan menyalurkan *zakat maal* kami untuk saudara-saudara yang sedang tertimpa bencana tersebut. Namun kami belum begitu paham dengan hukumnya, apakah boleh zakat maal disalurkan untuk keperluan tersebut? Atau apakah saudara-saudara yang sedang tertimpa bencana bisa dimasukkan/dikatagorikan dalam salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat maal?

Atas penjelasan Ustad, sehingga kami tidak salah dalam mengemban amanah dalam penyaluran zakat maal, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

JP

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Zakat memang sedikit lebih spesifik dari sedekah atau infaq biasa. Sebab secara tegas Allah SWT menyebutkan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang dengan kriteria tertentu, didistribusikan kepada orang-orang dengan kriteria tertentu dan juga dikoordinasikan oleh badan tertentu. Bahkan besarannya, waktunya serta hitungannya telah ditetapkan dengan rinci.

Sedangkan infaq biasa, diambil dari orang yang dengan kriteria yang luas, didistribusikan kepada pihak-pihak dengan kriteria yang juga luas, bahkan tidak ditentukan besarannya.

Lalu bolehkah dana zakat maal anda disalurkan kepada korban bencana alam di Yogya, kembali kepada satu kondisi, yaitu apabila pihak penerima zakat anda memenuhi kriteria penerima zakat, hukumnya tentu boleh. Sebaliknya, bila dana zakat anda diberikan untuk korban bencana alam di sana, namun tidak memenuhi ketentuan dan kriteria penerima zakat, maka hukumnya tidak boleh.

Daftar orang-orang yang berhak menerima zakat itu hanya ada 8 kriteria. Bila salah satu kriteria terdapat pada korban bencana alam itu, zakat itu boleh diberikan kepadanya. Allah SWT berfirman:

بِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً الْغَارِمِينَ وَفِي سَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَ
مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS At-Taubah: 60)

Dari ayat ini kita bisa merinci bahwa mustahiq zakat itu ada 8 kelompok (asnaf). Mereka adalah:

1. Orang-orang fakir
2. Orang-orang miskin
3. Pengurus-pengurus zakat
4. Para mu'allaf (orang yang dibujuk hatinya masuk Islam)
5. Untuk budak
6. Orang-orang yang berhutang
7. Untuk jalan Allah
8. Mereka yang sedang dalam perjalanan

Maka kalau dana anda digunakan untuk membangun jembatan, jalan atau fasilitas umum, tentu tidak boleh hukumnya. Tapi kalau diberikan kepada mereka sebagai orang miskin dan fakir, tentu saja boleh.

Jadi anda perlu memastikan kemanakah distribusi dana zakat anda itu disalurkan. Anda tidak bisa asal main titip begitu saja kepada lembaga-lembaga yang tidak pernah memahami distribusi zakat secara benar dalam pandangan syariah.

Yang paling aman adalah anda salurkan lewat lembaga amil zakat, yang kini cukup banyak membuka outlet di berbagai tempat. Sebab dari namanya saja kita sudah bisa ketahui, bahwa lembaga amil zakat itu adalah lembaga yang bertanggung-jawab untuk mendistribusikan dana zakat. Tentunya mereka tidak akan gegabah menyalurkan dana zakat anda kepada yang bukan mustahiq menerimanya.

Adapun kalau anda salurkan lewat lembaga yang bukan amil zakat, tidak ada yang bisa memastikan bahwa dana zakat itu akan diterima oleh mereka yang mustahiq menerimanya.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dana Zakat untuk Kegiatan Dakwah

Assalamu'alaikum

Ustadz, saya ingin menanyakan tentang zakat, bolehkah kita menggunakan dana zakat untuk kegiatan dakwah berdasar pada makna/tafsir "fi sabilillah" dalam surat At-Taubah ayat 60? Jazakalloh atas penjelasannya.

Wassalamu'alaikum

Maulana

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Masalah yang anda tanyakan adalah masalah yang selalu mengundang beda pendapat di kalangan ulama. Mereka terbagi menjadi dua, yaitu kalangan yang tetap mempertahankan makna fi sabilillah adalah perang secara fisik, yang satunya lagi ingin meluaskan makna itu hingga kepada segala bentuk perjuangan di luar perang fisik, yang penting proyek itu proyek kebaikan umum di jalan Allah.

Kalangan yang Membatasi

Umumnya ulama memang membatasi makna fi sabilillah hanya untuk para mujahidin yang ikut perang atau jihad.

Di antaranya adalah keempat mazhab dalam fiqih Islam masing-masing telah mengeluarkan pernyataan mereka tentang makna fi sabilillah. Meski di sana sini ada variasi pendapat, namun ada garis tegas yang mereka sepakati, yaitu:

1. Bahwa jihad atau peperangan secara fisik adalah makna utama dari istilah fi sabilillah.
2. Bahwa jatah fi sabilillah itu diberikan langsung kepada masing-masing mujahidin sebagai pendapatan mereka. Sedangkan bila diserahkan kepada lembaga atau institusi, masing terdapat perbedaan pendapat.
3. Bahwa harta zakat fi sabililah tidak boleh dikeluarkan untuk hal-hal di luar jihad, seperti proyek-proyek kebaikan, kepentingan publik, seperti mendirikan masjid atau madrasah, membangun jembatan, perbaikan jalan, memberi kafan kepada mayit, serta yang sejenisnya.

Khusus yang nomor tiga di atas, hal itu dikarenakan bahwa semua proyek kebaikan itu sudah punya sumber tersendiri dari baitul mal muslimin. Selain itu, anggaran untuk proyek kebaikan seperti ini tidak menjadi hak milik perorangan, padahal yang disayratkan para ulama adalah bahwa harta itu diberikan kepada perorangan dari masing-masing mujahidin sebagai pendapatan.

Mereka yang Meluaskan Makna

Adapun di antara mereka yang meluaskan makna fi sabilillah, di antaranya adalah Al-Kasani, sebagaimana tertulis di dalam kitab *Al-Badai'*. Beliau berpendapat bahwa dibolehkan jatah untuk fi sabilillah untuk semua jenis proyek ketaatan dan *al-qurb*

Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir menyatakan bahwa makna kata fi sabilillah tidak hanya terbatas pada perang atau jihad saja, namun termasuk semua hal yang bermakna di jalan Allah. Sehingga termasuk di dalamnya pembuatan masjid, membangun benteng, memberi kafan kepada mayit dan lainnya. (lihat tasfir Al-Fakhrurazi jilid 16 halaman 113).

Yang senada dengan pendapat ini adalah kalangan Imamiyah Ja'fariyah. Disebutkan dalam kitab *Al-Mukhtashar An-Nafi'* halaman 59, bahwa termasuk fi sabilillah adalah semua hal yang mengandung mashlahat seperti haji, jihad, membangun jembatan.

Kesimpulan:

Perbedaan pendapat dalam masalah ini tidak mungkin dihilangkan, sehingga buat kita yang terpenting adala membuka diri dan wawasan untuk tidak terjebak dengan perbedaan ini. Sesungguhnya perbedaan ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, bukan tugas kita untuk menyerang satu pendapat demi membela pendapat yang lain.

Sangat boleh jadi kita akan bertemu dengan masing-masing elemen umat Islam yang mendukung salah satunya. Kepada masing-masing mereka, tentu kita sudah paham alur berpikir dan mazhabnya, sehingga kita bisa tetap saling bersaudara, bekerjasama, saling bela, saling tolong, terutama dalam hal-hal yang kita sepakati. Di sisi lain kita saling memaklumi apabila ada titik-titik perbedaan yang sulit dihindari.

Sebab perbedaan pendapat itu boleh berujung kepada caci maki dan sok benar sendiri. Perbedaan pendapat itu justru untuk kita pelajari, kita pahami dan kita banggakan sebagai poin yang memperkaya khzanah ilmu-ilmu keIslaman.

Wallahu a'lam bishshwab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Imam Tarawih dan Penceramah Menerima Harta Zakat?

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ustadz, saya ingin menanyakan hal-hal sebagai berikut:

1. Berapa persen bagian untuk amil zakat dari seluruh zakat yang diterima oleh amil?

2. Bolehkah zakat tersebut diberikan kepada yang telah mengimami sholat tarawih/memberikan ceramah tarawih, dengan alasan *jihad fi sabilillah*? Kalau boleh berapa persen untuk bagian ini?

Jazakallahu atas jawabannya.

Wassalamu'alaikum warahamatullahi wabarakatuh

Abi Fatta

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Umumnya para ulama menyebutkan bahwa bagian hak yang boleh diterima oleh amil zakat adalah 1/8 dari jumlah total zakat yang telah dikumpulkan.

Pendapat mereka berangkat dari ayat Al-Quran yang menyebutkan 8 ashnaf yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS At-Taubah: 60)

Karena jumlahnya ada 8 bagian dan amil termasuk salah satunya, maka logikanya adalah semua harta zakat itu dibagi 8 sama besar. Satu bagiannya berarti 1/8 dari total harta zakat. Maka 1/8 itulah yang menjadi hal untuk para amil secara keseluruhannya.

Demikian juga ashnaf lainnya seperti para muallaf yang dibujuk hatinya, para budak, orang-orang yang berutang, fi sabilillahdan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kesemuanya punya hak maksimal yaitu 1/8.

Tetapi khusus buat mereka yang faqir dan miskin, ketentuan bahwa maksimal jatah hanya 1/8 tidak berlaku. Mengingat tujuan utama pemberian zakat itu memang kepada mereka. Bahkan sebisa mungkin harta zakat itu diprioritaskan terlebih dahulu buat mereka, baru setelah kebutuhan mereka dianggap cukup, ashnaf yang lain boleh dipikirkan.

Zakat Buat Imam/Penceramah Tarawih

Kalau kita lihat secara pembagian ashnaf di atas, jelas sekali bahwa imam shalat tarawih dan penceramah bukan termasuk ashnaf yang berhak menerima harta zakat. Sebab yang dimaksud

dengan fi sabilillah pada hakikatnya adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah, demi mempertahankan agama dan negeri Islam.

Jihad fi sabilillah punya karakteristik khusus yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan tugas ceramah atau jadi imam. Jihad itu beresiko pada kematian, sedangkan tugas ceramah/imam tidak. Jihad itu meninggalkan anak isteri dan kampung halaman, berjaga berbulan-bulan di tapal batas, maka wajar bila para mujahidin diberi jatah dari harta zakat, sebagai tanggung-jawab negara atas nafkah bagi keluarganya.

Adakah imam shalat dan penceramah punya persamaan dengan para mujahidin? *Istfati qalbaka*, mintalah fatwa dari hati nuranimu...

Akan tetapi bila seorang imam atau penceramah tarawih itu punya kriteria sebagai orang miskin atau fakir, maka mereka boleh mendapatkan harta zakat itu. Bukan karena beliau jadi imam atau jadi penceramah, melainkan karena beliau orang miskin atau fakir.

Dengan demikian, kita tidak memelintir tafsir Al-Quran seenaknya saja. Sebab penjelasan tentang hal itu harus juga dikaitkan dengan praktek di masa nabi. Adakah imam shalat atau penceramah diberi uang zakat di masa itu?

Dr. Yusuf Al-Qaradawi mensyaratkan bila ingin menganggap kegiatan dakwah berhak mendapatkan harta zakat, maka haruslah yang punya nilai-nilai perjuangan dan sebisa mungkin menyerupai sebuah jihad di medan tempur. Pada saat itu barulah para juru dakwah itu boleh diberi harta zakat.

Beliau mencontohkan seperti para juru dakwah di berbagai Islamic Center di negeri minoritas muslim, mereka tak ubahnya seperti para pejuang Islam yang memperjuangkan penyebaran Islam. Meski bukan dengan pedang, tapi nilai perjuangan mereka tidak kurang penting dibandingkan dengan para mujahidin.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ijtihad yang Mendasari Zakat Profesi

Assalamualaikum war. wab.

Pak ustadz, mohon jelaskan tentang zakat profesi beserta sumber hukumnya.

Mohamad Zainal Muttaqin

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Zakat profesi sebagai sebuah paket pembahasan khusus masalah fiqih. Paling tidak, di dalam kitab-kitab fiqih klasik yang menjadi rujukan umat ini, zakat profesi tidak tercantum.

Wacana zakat profesi itu merupakan ijtihad pada ulama di masa kini yang nampaknya berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki alasan dan dasar yang juga cukup kuat.

Salah satunya adalah rasa keadilan seperti yang anda utarakan tersebut. Harus diingat bahwa meski di zaman Rasulullah SAW telah ada beragam profesi, namun kondisinya berbeda dengan zaman sekarang dari segi penghasilan.

Dalam masalah ketentuan harta yang wajib dizakati, memang ada perbedaan cara pandang di kalangan ulama. Ada kalangan yang mendukung adanya zakat profesi dan sebagian lagi berkeyakinan tidak ada zakat profesi.

a. Argumen Penentang Zakat Profesi

Mereka mendasarkan pandangan bahwa masalah zakat sepenuhnya masalah ubudiyah, sehingga segala macam bentuk aturan dan ketentuannya hanya boleh dilakukan kalau ada petunjuk yang jelas dan tegas atau contoh langsung dari Rasulullah SAW. Bila tidak ada, maka tidak perlu dibuat-buat.

Di antara mereka yang berada dalam pandangan seperti ini adalah fuqaha kalangan zahiri seperti Ibnu Hazm dan lainnya dan juga jumhur ulama. Kecuali mazhab Al-Hanafiyah yang memberikan keluasan dalam kriteria harta yang wajib dizakati.

Umumnya ulama hijazmenolak keberadaan zakat profesi. Bahkan ulama modern seperti termasuk juga Dr. Wahbah Az-Zuhailyjuga belum bisa menerima keberadaan zakat itu. Sebab zakat profesi itu tidak pernah dibahas oleh para ulama salaf sebelum ini. Umumnya kitab fiqih klasik memang tidak mencantumkan adanya zakat profesi.

Apalagi di zaman Rasulullah dan salafus sholeh sudah ada profesi-porfesi tertentu yang mendatangkan nafkah dalam bentuk gaji atau honor. Namun tidak ada keterangan sama sekali tentang adanya ketentuan zakat gaji atau profesi. Argumentasi mereka, bagaimana mungkin sekarang ini ada dibuat-buat zakat profesi?

b. Argumen Pendukung Zakat Profesi

Para pendukung zakat profesi tidak kalah kuatnya dalam berhujjah. Misalnya mereka menjawab bahwa profesi dimasa lalu memang telah ada, namun kondisi sosialnya berbeda dengan hari ini.

Menurut mereka, yang menjadi acuan dasarnya adalah kekayaan seseorang. Menurut analisa mereka, orang-orang yang kaya dan memiliki harta saat itu masih terbatas seputar para pedagang, petani dan peternak.

Ini berbeda dengan zaman sekarang, di mana tidak semua pedagang itu kaya, bahkan umumnya peternak dan petani di negeri ini malah hidup dalam kemiskinan.

Sebaliknya, profesi orang-orang yang dahulu tidak menghasilkan sesuatu yang berarti, kini menjadi profesi yang membuat mereka menjadi kaya dengan harta berlimpah. Penghasilan mereka jauh melebihi para pedagang, petani dan peternak dengan berpuluh kali bahkan ratusan kali. Padahal secara teknis, apa yang mereka kerjakan jauh lebih simpel dan lebih ringan dibanding keringat para petani dan peternak itu.

Inilah salah satu pemikiran yang mendasari ijtihad para ulama hari ini dalammenetapkan zakat profesi. Intinya adalah azas keadilan. Namun dengan tidak keluar dari mainframe zakat itu sendiri yang filosofinya adalah menyisihkan harta orang kaya untuk orang miskin.

Buat mereka, yang berubah adalah fenomena sosial di masyarakat, sedangkan aturan dasar zakatnya adalah tetap. Karena secara umum yang wajib mengeluarkan zakat adalah mereka yang kaya dan telah memiliki kecukupan. Namun karena kriteria orang kaya itu setiap zaman berubah, maka bisa saja penentuannya berubah sesuai dengan fenomena sosialnya.

Di zaman itu, penghasilan yang cukup besar dan dapat membuat seseorang menjadi kaya berbeda dengan zaman sekarang. Di antaranya adalah berdagang, bertani dan beternak. Sebaliknya, di zaman sekarang ini berdagang tidak otomatis membuat pelakunya menjadi kaya, sebagaimana juga bertani dan beternak. Bahkan umumnya petani dan peternak di negeri kita ini termasuk kelompok orang miskin yang hidupnya serba kekurangan.

Sebaliknya, profesi-profesi tertentudi zaman dahulu memang sudah ada, tapi dari sisi pemasukan, tidaklah merupakan kerja yang mendatangkan materi besar dan membuat pelakunya kaya raya. Di zaman sekarang ini terjadi perubahan, justru profesi-profesi inilah yang mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu yang singkat. Seperti dokter spesialis, arsitek, komputer programer, pengacara dan sebagainya. Nilainya bisa ratusan kali lipat dari petani dan peternak miskin di desa-desa.

Perubahan sosial inilah yang mendasari ijtihad para ulama hari ini untuk melihat kembali cara pandang kita dalam menentukan: siapakah orang kaya dan siapakah orang miskin di zaman ini?

Intinya zakat itu adalah mengumpulkan harta orang kaya untuk diberikan pada orang miskin. Di zaman dahulu, orang kaya identik dengan pedagang, petani dan peternak. Tapi di zaman sekarang ini, orang kaya adalah para profesional yang bergaji besar. Zaman berubah namun prinsip zakat tidak berubah. Yang berubah adalah realitas di masyarakat. Tapi intinya orang kaya menyisihkan uangnya untuk orang miskin. Dan itu adalah intisari zakat.

Sehingga dalam keyakinan mereka, bila para ulama terdahulu menyaksikan realita sosial di hari ini, mereka pasti akan menambahkan bab zakat profesi dalam kitab-kitab mereka.

Bila dikaitkan bahwa zakat berkaitan dengan masalah ubudiyah, memang benar. Tapi ada wilayah yang tidak berubah secara prinsip dan ada wilayah operasional yang harus selalu menyesuaikan diri dengan zaman.

Prinsip yang tidak berubah adalah kewajiban orang kaya menyisihkan harta untuk orang miskin. Dan wajib adanya amil zakat dalam penyelenggaraan zakat. Dan kententuan nisab dan haul dan seterusnya. Semuanya adalah aturan `baku` yang didukung oleh nash yang kuat.

Tapi menentukan siapakah orang kaya dan dari kelompok mana saja, harus melihat realitas masyarakat. Dan ketika ijtihad zakat profesi digariskan, para ulama pun tidak semata-mata mengarang dan membuat-buat aturan sendiri. Mereka pun menggunakan metodologi fikih yang baku dengan beragam qiyas atas zakat yang sudah ditentukan sebelumnya.

Adanya perkembangan ijtihad justru harus disyukuri karena dengan demikian agama ini tidak menjadi stagnan dan mati. Apalagi metodologi ijtihad itu sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dan telah menunjukkan berbagai prestasinya dalam dunia Islam selama ini. Dan yang paling penting, metode ijtihad itu terjamin dari hawa nafsu atau bid`ah yang mengada-ada.

Pada hakikatnya, kitab-kitab fiqih karya para ulama besar yang telah mengkodifikasi hukum-hukum Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah hasil ijtihad yang gemilang yang menghiasi peradaban Islam sepanjang sejarah. Semua aturan ibadah mulai dari wudhu`, shalat, puasa, haji dan zakat yang kita pelajari tidak lain adalah ijtihad para ulama dalam memahami nash Al-Quran dan As-Sunnah.

Kehidupan manusia sudah mengalami banyak perubahan besar. Dengan menggunakan pendekatan seperti itu, maka hanya petani gandum dan kurma saja yang wajib bayar zakat, sedangkan petani jagung, palawija, padi dan makanan pokok lainnya tidak perlu bayar zakat. Karena contoh yang ada hanya pada kedua tumbuhan itu saja.

Sementara di sisi lain, ada kalangan yang melakukan ijtihad dan penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada. Mereka misalnya mengqiyas antara beras dengan gandum sebagai sama-sama makanan pokok, sehingga petani beras pun wajib mengeluarkan zakat.

Bahkan ada kalangan yang lebih jauh lagi dalam melakukan qiyas, sehingga mereka mewajibkan petani apapun untuk mengeluarkan zakat. Maka petani cengkeh, mangga, bunga-bungaan, kelapa atau tumbuhan hiasan pun kena kewajiban untuk membayar zakat. Menurut mereka adalah sangat tidak adil bila hanya petani gandum dan kurma saja yang wajib zakat, sedangkan mereka yang telah kaya raya karena menanam jenis tanaman lain yang bisa jadi hasilnya jauh lebih besar, tidak terkena kewajiban zakat.

Di antara mereka yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Al-Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Dan ide munculnya zakat profesi kira-kira lahir dari sistem pendekatan fiqih gaya Al-Hanafiyah ini, di mana mereka menyebutkan bahwa kewajiban zakat adalah dari segala rizki yang telah Allah SWT berikan sehingga membuat pemiliknya berkecukupan atau kaya.

Dan semua sudah sepakat bahwa orang kaya wajib membayar zakat. Hanya saja menurut kalangan ini, begitu banyak terjadi perubahan sosial dalam sejarah dan telah terjadi pergeseran besar dalam jenis usaha yang melahirkan kekayaan.

Dahulu belum ada dokter spesialis, lawyer atau konsultan yang cukup sekali datang bisa mendapatkan harta dalam jumlah besar dan mengalir lancar ke koceknya. Misalnya seorang dokter spesialis yang berpraktek hanya dalam hitungan menit, tapi honornya berjuta. Dibandingkan dengan petani di kampung yang kehujanan dan kepanasan sedangkan hasilnya pas-pasan bahkan sering nombok, maka alangkah sangat tidak adilnya agama ini, bila si petani miskin wajib bayar zakat sedangkan dokter spesialis itu bebas dari beban.

Karena itulah mereka kemudian merumuskan sebuah pos baru yang pada dasarnya tidak melanggar ketentuan Allah SWT atas kewajiban bayar zakat bagi orang kaya. Hanya saja sekarang ini perlu dirumuskan secara cermat, siapakah orang yang bisa dibilang kaya itu. Dan para profesional itu tentu berada pada urutan terdepan dalam hal kekayaan dibandingkan dengan orang kaya secara tradisional yang dikenal di zaman dahulu. Untuk itu agar mereka ini juga wajib mengeluarkan zakat, maka pos zakat mereka itu disebut dengan zakat profesi.

Dan bila dirunut ke belakang, sebenarnya zakat profesi ini bukanlah hal yang sama sekali baru, karena ada banyak kalangan salaf yang pernah menyebutkannya di masa lalu meski tidak/ belum populer seperti di masa kini.

Namun begitulah, kita tahu bahwa di dalam tubuh umat ini memang ada khilaf dalam cara pandang terhadap masalah zakat, sehingga ada yang mendukung zakat profesi di satu pihak karena lebih logis dan nalar dan di pihak lain menentangnya karena dianggap tidak ada masyru`iyahnya.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Zakat Mal Kapan Dibayarkan?

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kepada Yth. Ustadz Ahmad Sarwat yang Dirahmati Allah SWT.

Langsung aja ya tadz, saya punya tabungan di Bank Muamalat selama 1 tahun lebih (21 bulan, ± 21 juta), dari 1 januari 2005 sampai saat ini belum diambil, rencana untuk keperluan sekolah anak tahun depan.

Yang saya tanyakan wajibkah saya mengeluarkan zakat mal, berapa yang harus saya keluarkan, kapan harus diberikan, kepada siapa saya memberikan?

Bagaimana cara perhitungannya, apakah dihitung dari total atau harta yang berumur sudah satu tahun?

Mohon penjelasannya dan jawabannya sesegera mungkin, jangan sampai saya termasuk orang yang memakan harta orang lain. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Said Ramadhon

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Uang yang disimpan di bank hukumnya sama dengan emas yang disimpan. Sama-sama wajib dizakatkan asalkan sudah terpenuhi nisab dan haulnya.

Zakat simpanan emas nisabnya adalah 85 gram, apabila telah dimiliki selama satu haul, atau selama 12 bulan qamariyah (hijriyah) dan jumlahnya setelah setahun itu masih 85 gram atau lebih, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2, 5 dari total nilai emas.

Menghitung haul adalah setelah setahun sejak jumlah emasnya mencapai nilai 85 gram. Misalnya, pada tanggal 1 Ramadhan 1429 H jumlah emas simpanan anda mencapai 85 gram, sendainya pada tanggal 1 Ramadhan 1430 H jumlah simpanan emas anda menjadi 100 gram, maka pada tanggal itu anda harus mengeluarkan zakat sebanyak 2, 5% x 100 gram = 2, 5 gram emas.

Maka demikian pula dengan zakat uang tabungan anda yang ada di bank. Sebelum mencapai satu haul (satu tahun) dengan nilai setara dengan 85 gram emas, belum ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

Mulai awal penghitungan haul hanya sejak jumlah nilai tabungan anda mencapai nilai nominal setara dengan 85 gram emas. Katakanlah harga emas sekarang ini 120.000 per gram, maka sejak jumlah tabungannya anda berjumlah Rp 120.000 x 85 gram = Rp 10.200.000, barulah mulai penghitungan awal tahun.

Misalnya jumlah tabungan anda pada tanggal 1 Ramadhan kemarin tepat mencapai angka tersebut, dan ternyata pada tanggal 1 Ramadhan tahun depan jumlah tabungannya sudah jadi 20 juta, maka pada saat itu nanti, zakat yang wajib anda keluarkan adalah 2, 5% x 20 juta = Rp 500.000.

Semoga penjelasan singkat ini cukup jelas untuk bisa dimengerti.

Zakat untuk Janin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Adakah zakat fithrah untuk bayi yang masih dikandung dan berapa besarnya?

Terima kasih. Mudah-mudahan Allah merahmati Ustadz dan memuliakan Ustadz dengan limpahan karunia-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Mohammad Agus Sulistyono

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa bayi yang masih di dalam kandungan ibunya tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Sebab kewajiban untuk mengeluarkan zakat fithrah itu hanya untuk manusia yang sudah lahir, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا
ماجة من حديث ابن عمرمن شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين رواه الجماعة إلا ابن

Rasulullah SAW memfardhukan zakat fithr bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu shaa' kurma atau sya'ir, yaitu kepada setiap manusia merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim. (HR Jamaah kecuali Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar)

Karena meski dia seorang calon manusia, tapi belumlah dianggap sebagai manusia yang utuh. Sehingga kalau belum lahir pada saat hari raya Iedul Fithri, maka tidak perlu dizakatkan.

Bagaimana kalau pada malam hari raya lahir? Jumhur ulama selain Imam Abu Hanifah ra. mengatakan bahwa bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari pada malam 1 Syawal, sudah wajib dizakatkan. Karena titik dimulainya kewajiban zakat itu ada pada saat terbenamnya matahari pada malam 1 Syawwal.

Sedangkan Imam Abu Hanifah ra. mengatakan bahwa titik awal wajibnya zakat fitrah adalah saat terbit fajar keesokan harinya. Jadi bila bayi lahir pada tanggal 1 Syawwal pagi hari setelah matahari terbit, harus dikeluarkan zakat fithrahnya.

Di luar jumhur ulama, ada pendapat dari kalangan Mazhab Zahiri yaitu Ibnu Hazm yang beranggapan bahwa seorang bayi itu sudah dianggap manusia sempurna sejak dia berusia 120 di dalam kandungan. Jadi bila pada saat terbit matahari 1 Syawwal seorang bayi genap berusia 120 hari di dalam kandungan, sudah wajib zakat.

Namun pendapat ini agak menyendiri sifatnya dan bertentangan dengan pendapat jumhur ulama. Bahkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang terkenal moderat dalam masalah zakat pun tidak mendukung pendapat Ibnu Hazm ini dan beliau mengatakan tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Demikian keterangan yang kami dapat dalam Fiqhuz Zakatnya.

Wallahu 'alam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Adakah Kewajiban Bayar Zakat Dua Kali?

Assalamu 'alaikum wr. wb.

PAK Ustad, menyambung penjelasan tentang Zakat jual beli yang Bapak paparkan, di sana Bapak menjelaskan yang terkena Zakat hanya modal yang berputar setelah jatuh haul satu tahun hijriyah.

Bagaimana dengan keuntungan atau laba yang diperoleh? Apakah keuntungan ini terkena bentuk zakat yang lain yaitu zakat profesi atau tidak.

Atas penjelasanya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Bwn

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pada prinsipnya, tidak ada dua kali pungutan zakat dalam satu bentuk kekayaan. Karena semua bentuk pengeluaran zakat ada ketentuan dan syaratnya.

Kalau jenis kekayaan itu berupa harta perniagaan, maka yang ditetapkan dalam masalah itu adalah zakat perdagangan. Dan tidak ada lagi pungutan zakat selain itu. Kecuali harta itu kemudian berubah wujud sehingga masuk ke dalam bentuk kekayaan lainnya dan telah memenuhi syarat, maka saat itu baru ada lagi bentuk kewajiban zakat yang lain.

Misalnya, keuntungan dari hasil berdagang itu dibelikan emas. Emas itu lalu disimpan, tidak dikenakan, hingga melewati satu haul (tahun qamariyah), sedangkan nilainya telah melebihi satu nishab (85 gram). Maka barulah setelah terpenuhinya syarat itu, harus ada pengeluaran zakat emas.

Atau contoh lain, setelah berdagang dan mendapatkan keuntungan, uangnya dibelikan sapi untuk dijadikan peternakan. Maka bila telah melewati satu haul dan nisabnya terpenuhi, wajib ada yang dikeluarkan dari harta berupa sapi itu.

Para ulama syariah telah menetapkan ketentuan bahwa dalam harta tiap yang dimiliki oleh orang tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, kecuali bila telah terpenuhinya beberapa syarat, antara lain:

- Harta itu telah dimiliki selama setahun (zakat uang, emas, perak, perdagangan, peternakan)
- Harta itu telah mencapai nisab (semua zakat)
- Harta itu dimiliki secara penuh, milkut-taam (semua zakat)
- Harta itu telah melebihi hajat yang paling dasar
- Harta itu adalah harta yang tumbuh (an-nama')

Zaakt harta benda tidak dikeluarkan pada saat seseorang menerima harta itu, tetapi dikeluarkan apabila 5 syarat di atas telah terpenuhi.

Apabila seseorang baru menerima harta benda, maka belum ada zakatnya, kecuali setelah dimiliki selama setahun (*hawalanil haul*).

Sedangkan zakat profesi dikeluarkan hanya oleh mereka yang bekerja dan mendapat upah. Sedangkan pengusaha yang tidak makan gaji, tidak harus mengeluarkan zakat profesi, melainkan zakat perdagangan.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Berapa Nishab Zakat Profesi?

Assalamualaikum,

Afwan ustadz ana mau tanya kalau untuk masalah zakat profesi. Apa dasar hukumnya serta bagaimana perhitungan nishabnya. Apakah dibayar tiap bulan(per gajian), atau tiap tahun. Bagaimana dengan penghasilan di luar gaji, seperti lembur, dan tips juga masuk hitungan.Juga dengannisabnya, berapa? Dan kalau misalkan penghasilannya kurang dari segitu, apa kena zakat atau tidak?

Mohon jawabannya

Jazakumullah

Salam

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Zakat profesi memang tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW bahkan hingga masa berikutnya selama ratusan tahun. Bahkan kitab-kitab fiqih yang menjadi rujukan umat ini pun tidak mencantumkan bab zakat profesi di dalamnya.

Wacana zakat profesi itu merupakan ijtihad pada ulama di masa kini yang nampaknya berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki alasan dan dasar yang juga cukup kuat.

Salah satunya adalah rasa keadilan seperti yang anda utarakan tersebut. Harus diingat bahwa meski di zaman Rasulullah SAW telah ada beragam profesi, namun kondisinya berbeda dengan zaman sekarang dari segi penghasilan.

Dalam masalah ketentuan harta yang wajib dizakati, memang ada perbedaan cara pandang di kalangan ulama. Ada kalangan yang

a. Argumen Penentang Zakat Profesi

Mereka mendasarkan pandangan bahwa masalah zakat sepenuhnya masalah ubudiyah, sehingga segala macam bentuk aturan dan ketentuannya hanya boleh dilakukan kalau ada petunjuk yang jelas dan tegas atau contoh langsung dari Rasulullah SAW. Bila tidak ada, maka tidak perlu membuat-buat.

Di antara mereka yang berada dalam pandangan seperti ini adalah fuqaha kalangan zahiri seperti Ibnu Hazm dan lainnya dan juga jumhur ulama. Kecuali mazhab hanafiyah yang memberikan keluwasan dalam kriteria harta yang wajib dizakati.

Umumnya ulama hijaz dan termasuk juga Dr. Wahbah Az-Zuhaily pun menolak keberadaan zakat profesi sebab zakat itu tidak pernah dibahas oleh para ulama salaf sebelum ini. Umumnya kitab fiqih klasik memang tidak mencantumkan adanya zakat profesi.

Apalagi di zaman Rasulullah dan salafus sholeh sudah ada profesi-porfesi tertentu yang mendapatkan nafkah dalam bentuk gaji atau honor. Namun tidak ada keterangan sama sekali tentang adanya ketentuan zakat gaji atau profesi. Bagaimana mungkin sekarang ini ada dibuat-buat zakat profesi.

b. Argumen Pendukung Zakat Profesi

Para pendukung zakat profesi tidak kalah kuatnya dalam berhujjah. Misalnya mereka menjawab bahwa profesi dimasa lalu memang telah ada, namun kondisi sosialnya bebeda dengan hari ini. Menurut para pendukung zakat profesi, yang menjadi acuan dasarnya adalah kekayaan seseroang. Menurut analisa mereka, orang-orang yang kaya dan memiliki harta saat itu masih terbatas seputar para pedagang, petani dan peternak.

Ini berbeda dengan zaman sekarang, di mana tidak semua pedagang itu kaya, bahkan umumnya peternak dan petani di negeri ini malah rata-rata hidup miskin.

Sebaliknya, profesi orang-orang yang dahulu tidak menghasilkan sesuatu yang berarti, kini menjadi profesi yang membuat mereka menjadi kaya dengan harta berlimpah. Penghasilan mereka jauh melebihi para pedagang, petani dan peternak dengan berpuluh kali bahkan ratusan kali. Padahal secara teknis, apa yang mereka kerjakan jauh lebih simpel dan lebih ringan dibanding keringat para petani dan peternak itu.

Inilah salah satu pemikiran yang mendasari ijtihad para ulama hari ini untuk menetapkan zakat profesi yang intinya adalah azas keadilan. Namun dengan tidak keluar dari mainframe zakat itu sendiri yang filosofinya adalah **menyisihkan harta orang kaya untuk orang miskin**.

Yang berubah adalah fenomena masyarakatnya dan aturan dasar zakatnya adalah tetap. Karena secara umum yang wajib mengeluarkan zakat adalah mereka yang kaya dan telah memiliki kecukupan. Namun karena kriteria orang kaya itu setiap zaman berubah, maka bisa saja penentuannya berubah sesuai dengan fenomena sosialnya.

Di zaman itu, penghasilan yang cukup besar dan dapat membuat seseorang menjadi kaya berbeda dengan zaman sekarang. Di antaranya adalah berdagang, bertani dan beternak. Sebaliknya, di zaman sekarang ini berdagang tidak otomatis membuat pelakunya menjadi kaya, sebagaimana juga bertani dan beternak. Bahkan umumnya petani dan peternak di negeri kita ini termasuk kelompok orang miskin yang hidupnya serba kekuarangan.

Sebaliknya, profesi-profesi tertentu yang dahulu sudah ada, tapi dari sisi pemasukan, tidaklah merupakan kerja yang mendatangkan materi besar. Dan di zaman sekarang ini terjadi perubahan, justru profesi-profesi inilah yang mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu yang singkat. Seperti dokter spesialis, arsitek, komputer programer, pengacara dan sebagainya. Nilainya bisa ratusan kali lipat dari petani dan peternak miskin di desa-desa.

Perubahan sosial inilah yang mendasari ijtihad para ulama hari ini untuk melihat kembali cara pandang kita dalam menentukan: **siapakah orang kaya dan siapakah orang miskin?**

Intinya zakat itu adalah mengumpulkan harta orang kaya untuk diberikan pada orang miskin. Di zaman dahulu, orangkaya identik dengan pedagang, petani dan peternak. Tapi di zaman sekarang ini, orang kaya adalah para profesional yang bergaji besar. Zaman berubah namun prinsip zakat tidak berubah. Yang berubah adalah realitas di masyarakat. Tapi intinya orang kaya menyisihkan uangnya untuk orang miskin. Dan itu adalah intisari zakat.

Sehingga dalam keyakinan mereka, bila para ulama terdahulu menyaksikan realita sosial di hari ini, mereka akan terlebih dahulu menambahkan bab zakat profesi dalam kitab-kitab mereka.

Bila dikaitkan bahwa zakat berkaitan dengan masalah ubudiyah, memang benar. Tapi ada wilayah yang tidak berubah secara prinsip dan ada wilayah operasional yang harus selalu menyesuaikan diri dengan zaman.

Prinsip yang tidak berubah adalah kewajiban orang kaya menyisihkan harta untuk orang miskin. Dan wajib adanya amil zakat dalam penyelenggaraan zakat. Dan kententuan nisab dan haul dan seterusnya. Semuanya adalah aturan `baku` yang didukung oleh nash yang kuat.

Tapi menentukan siapakah orang kaya dan dari kelompok mana saja, harus melihat realitas masyarakat. Dan ketika ijtihad zakat profesi digariskan, para ulama pun tidak semata-mata mengarang dan membuat-buat aturan sendiri. Mereka pun menggunakan metodologi fikih yang baku dengan beragam qiyas atas zakat yang sudah ditentukan sebelumnya.

Adanya perkembangan ijtihad justru harus disyukuri karena dengan demikian agama ini tidak menjadi stagnan dan mati. Apalagi metodologi ijtihad itu sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dan telah menunjukkan berbagai prestasinya dalam dunia Islam selama ini. Dan yang paling penting, metode ijtihad itu terjamin dari hawa nafsu atau bid`ah yang mengada-ada.

Pada hakikatnya, kitab-kitab fiqih karya para ulama besar yang telah mengkodifikasi hukum-hukum Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah hasil ijtihad yang gemilang yang menghiasi peradaban Islam sepanjang sejarah. Semua aturan ibadah mulai dari wudhu`, shalat, puasa, haji dan zakat yang kita pelajari tidak lain adalah ijtihad para ulama dalam memahami nash Al-Quran dan As-Sunnah.

Kehidupan manusia sudah mengami banyak perubahan besar. Dengan menggunakan pendekatan seperti itu, maka hanya petani gandum dan kurma saja yang wajib bayar zakat, sedangkan petani jagung, palawija, padi dan makanan pokok lainnya tidak perlu bayar zakat. Karena contoh yang ada hanya pada kedua tumbuhan itu saja.

Sementara disisi lain ada kalangan yang melakukan ijtihad dan penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada. Mereka misalnya mengqiyas antara beras dengan gandum sebagai sama-sama makanan pokok, sehingga petani beras pun wajib mengeluarkan zakat.

Bahkan ada kalangan yang lebih jauh lagi dalam melakukan qiyas, sehingga mereka mewajibkan petani apapun untuk mengeluarkan zakat. Maka petani cengkeh, mangga, bunga-bungaan, kelapa atau tumbuhan hiasan pun kena kewajiban untuk membayar zakat. Menurut mereka adalah sangat tidak adil bila hanya petani gandunm dan kurma saja yang wajib zakat, sedangkan mereka yang telah kaya raya karena menanam jenis tanaman lain yang bisa jadi hasilnya jauh lebih besar, tidak terkena kewajiban zakat.

Di antara mereka yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Al-Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Dan ide munculnya zakat profesi kira-kira lahir dari sistem pendekatan fiqih gaya Al-Hanafiyah ini, di mana mereka menyebutkan bahwa kewajiban zakat adalah dari segala rizki yang telah Allah SWT berikan sehingga membuat pemiliknya berkecukupan atau kaya.

Dan semua sudah sepakat bahwa orang kaya wajib membayar zakat. Hanya saja menurut kalangan ini, begitu banyak terjadi perubahan sosial dalam sejarah dan telah terjadi pergeseran besar dalam jenis usaha yang melahirkan kekayaan.

Dahulu belum ada dokter spesialis, lawyer atau konsultan yang cukup sekali datang bisa mendapatkan harta dalam jumlah besar dan mengalir lancar ke koceknya. Misalnya seorang

dokter spesialis yang berpraktek hanya dalam hitungan menit, tapi honornya berjuta. Dibandingkan dengan petani di kampung yang kehujanan dan kepanasan sedangkan hasilnya pas-pasan bahkan sering nombok, maka alangkah sangat tidak adilnya agama ini, bila si petani miskin wajib bayar zakat sedangkan dokter spesialis itu bebas dari beban.

Karena itulah mereka kemudian merumuskan sebuah pos baru yang pada dasarnya tidak melanggar ketentuan Allah SWT atas kewajiban bayar zakat bagi orang kaya. Hanya saja sekarang ini perlu dirumuskan secara cermat, siapakah orang yang bisa dibilang kaya itu. Dan para profesional itu tentu berada pada urutan terdepan dalam hal kekayaan dibandingkan dengan orang kaya secara tradisional yang dikenal di zaman dahulu. Untuk itu agar mereka ini juga wajib mengeluarkan zakat, maka pos zakat mereka itu disebut dengan zakat profesi.

Dan bila dirunut ke belakang, sebenarnya zakat profesi ini bukanlah hal yang sama sekali baru, karena ada banyak kalangan salaf yang pernah menyebutkannya di masa lalu meski tidak/ belum populer seperti di masa kini.

Namun begitulah, kita tahu bahwa di dalam tubuh umat ini memang ada khilaf dalam cara pandang terhadap masalah zakat, sehingga ada yang mendukung zakat profesi di satu pihak karena lebih logis dan nalar dan di pihak lain menentangnya karena dianggap tidak ada masyru`iyahnya.

Kriteria Yang Wajib Dizakatkan

Yang termasuk dalam zakat profesi menurut para pendukungnya adalah semua pemasukan dari hasil kerja dan usaha. Bentuknya bisa berbentuk gaji, upah, honor, insentif, mukafaah, persen dan sebagainya. Baik sifatnya tetap dan rutin atau bersifat temporal atau sesekali.

1. Penghasilan Kotor Atau Bersih

Namun bagaimanakah menghitung pengeluaran itu? Apakah berdaasrkan pemasukan kotor ataukah setelah dipotong dengan kebutuhan pokok? Dalam hal ini ada dua kutub pendapat. Sebagian mendukung tentang pengeluaran dari pemasukan kotor dan sebagian lagi mendukung pengeluaran dari pemasukan yang sudah bersih dipotong dengan segala hajat dasar kebutuhan hidup.

2. Jalan Tengah Qaradawi

Dalam kitab Fiqih Zakat, Dr. Yusuf Al-Qaradhawi menyebutkan bahwa untuk mereka yang berpenghasilan tinggi dan terpenuhi kebutuhannya serta memang memiliki uang berlebih, lebih bijaksana bila membayar zakat dari penghasilan kotor sebelum dikurangi dengan kebutuhan pokok.

Misalnya seseorang bergaji 200 juta setahun, sedangkan kebutuhan pokok anda perbulannya sekitar 2 juta atau setahun 24 juta. Maka ketika menghitung pengeluaran zakat, hendaknya dari penghasilan kotor itu dikalikan 2, 5%.

Namun masih menurut Al-Qaradhawi, bila anda termasuk orang yang bergaji pas-pasan bahkan kurang memenuhi standar kehidupan, kalaupun anda diwajibkan zakat, maka penghitungannya diambil dari penghasilan bersih setelah dikurangi hutang dan kebutuhan pokok lainnya. Bila sisa penghasilan anda itu jumlahnya mencapai nisab dalam setahun (Rp 1.300.000, -), barulah anda wajib mengeluarkan zakat sebesr 2, 5% dari penghasilan bersih itu.

Nampaknya jalan tengah yang diambil Al-Qaradhawi ini lumayan bijaksana, karena tidak memberatkan semua pihak. Dan masing-masing akan merasakan keadilan dalam syariat Islam. Yang penghasilan pas-pasan, membayar zakatnya tidak terlalu besr. Dan yang penghasilannya besar, wajar bila membayar zakat lebih besar, toh semuanya akan kembali.

Kedua pendapat ini memiliki kelebihan dan kekuarangan. Buat mereka yang pemasukannya kecil dan sumber penghidupannya hanya tergantung dari situ, sedangkan tanggungannya lumayan besar, maka pendapat pertama lebih sesuai untuknya.

Pendapat kedua lebih sesuai bagi mereka yang memiliki banyak sumber penghasilan dan rata-rata tingkat pendapatannya besar sedangkan tanggungan pokoknya tidak terlalu besar.

Nishab

Para ulama umumnya mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat tanaman. termasuk ketika mengqiyaskan nisab. Maka nishab zakat profesi sesuai dengan zakat tanaman, yaitu setiap menerima panen atau penghasilan dan besarnya adalah 5 wasaq atau setara dengan 652, 8 kg gabah

Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)…" (QS Al-An`am 141)

Rasulullah SAW bersabda:
`Tidak ada zakat pada hasil tanaman yang kurang dari lima wasaq` (HR Ahmad dan al-Baihaqi dengan sanad jayyid)

Dan tidak ada zakat pada kurma yang kurang dari lima wasaq` (HR Muslim).

1 wasaq = 60 sha`, 1 sha` = 2, 176 kg, maka 5 wasaq = 5 x 60 x 2, 176 = 652, 8 kg gabah. Jika dijadikan beras sekitar 520 kg. Maka nishab zakat profesi seharga dengan 520 kg beras. Yaitu sekitar Rp 1.300.000, -.

Nishab ini adalah jumlah pemasukan dalam satu tahun. Artinya bila penghasilan seseorang dikumpulkan dalam satu tahun bersih setelah dipotong dengan kebutuhan pokok dan jumlahnya mencapai Rp 1.300.000, - maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat profesinya. Ini bila mengacu pada pendapat pertama.

Dan bila mengacu kepada pendapat kedua, maka penghasilannya itu dihitung secara kotor tanpa dikurangi dengan kebutuhan pokoknya. Bila jumlahnya dalam setahun mencapai Rp 1.300.000, -, maka wajiblah mengeluarkan zakat.

Waktu Membayarnya

Zakat profesi dibayarkan saat menerima pemasukan karena diqiyaskan kepada zakat pertanian yaitu pada saat panen atau saat menerima hasil.

Besarnya yang harus dikeluarkan

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan hasil tanaman, dan lebih dekat dengan `naqdain` (emas dan perak). Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwa kadar zakat profesi yang dikeluarkan diqiyaskan berdasarkan zakat emas dan perak, yaitu `rub`ul usyur` atau 2, 5% dari seluruh penghasilan kotor.

Nash yang menjelaskan kadar zakat `naqdaian` sebanyak 2, 5% adalah sabda Rasulullah SAW:

Bila engkau memiliki 20 dinar (emas) dan sudah mencapai satu tahun, maka zakatnya setengah dinar (2, 5%)` (HR Ahmad, Abu Dawud dan al-Baihaqi).

Berikanlah zakat perak dari 40 dirham dikeluarkan satu dirham. Tidak ada zakat pada 190 dirham (perak), dan jika telah mencapai 200 dirham maka dikeluarkan lima dirham` (HR Ashabus Sunan).

Sehingga jadilah nishab zakat profesi 2, 5% dari hasil kerja atau usaha.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Apakah Organisasi Sosial Wajib Mengeluarkan Zakat?

Assalaamu'alaikum wr wb.

Saya ingin bertanya, apakah oraganisasi sosial semacam LSM (non profit) wajib membayar zakat? Bagaimana pula LSM yang memiliki profit/penghasilan dan tabungan sendiri sendiri? Tergolong zakat apakah itu?

Terima Kasih

Depoy

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Kewajiban untuk mengeluarkan zakat ditentukan berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Bukan berdasarkan status sebuah institusi. Zakat tidak ditentukan dari perbedaan status badan hukumnya, apakah sebuah institusi itu berbentuk yayasan, PT, CV, ormas atau orsospol.

Zakat dikeluarkan berdasarkan kondisi tertentu yang ada pada suatu harta. Bila suatu harta telah memenuhi syarat tertentu, maka ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Sebaliknya, bila suatu harta tidak memenuhi syarat tertentu, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat dari harta itu.

Para ulama telah menyepakati 6 syarat yang harus dimiliki oleh suatu harta, yaitu:

1. Harta itu dimiliki oleh seseorang secara sempurna.

Kalau harta itu milik bersama, seperti milik negara, maka dikatakan bahwa harta itu tidak dimiliki oleh seseorang secara sempurna. Setiap orang yang menjadi warga negara punya hak atas harta itu tetapi kepemilikannya tidak sempurna. Dia tidak bisa menggunakan harta negara sepenuh keinginannya dengan cara sah. Maka harta milik negara ini, sebesar apa pun nilainya, tidak ada kewajiban zakat.

Termasuk ke dalam harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang sudah diwakafkan oleh pemiliknya. Meski harta waqaf itu berbentuk sebuah perusahan dengan keuntungan besar, tetapi status kepemilikan harta waqaf ada di tangan Allah

2. Harta itu punya sifat *an-nama'*,

An-Nama' bisa diartikan tumbuh, produktifatau memberikan nilai tambah. Tanah kosong ribuan hektar yang tidak memberikan penghasilan apapun, tidak ada kewajiban zakatnya. Namun begitu tanah itu digarap secara produktif dan bisa menumbuhkan harta lain, barulah ada zakat yang harus dikeluarkan. Entah dalam bentuk pertanian atau penyewaan lahan dan seterusnya.

Rumah yang ditempati oleh pemiliknya, atau dibiarkan kosong, atau dipinjamkan kepada familinya tanpa biayasewaadalah harta yang tidak produktif, karena itu tidak ada kewajiban

zakatnya. Tetapi ketika rumah itu dikontrakkan dan memberikan pemasukan bagi pemiliknya, barulah ada kewajiban zakat.

3. Harta itu telah dimiliki selama **satu haul** (tahun qamariyah).

4. Harta itu telah mencapai **nishab**-nya

5. Pemilik harta itu **tidak punya kewajiban untuk membayar hutang** yang harus segera dibayarkan. Meski seseorang punya uang 10 milyar tetapi kalau dia berhutang yang harus dibayarkan sebesar 10 milyar juga, secara kasar kita katakan bahwa dia tidak punya harta. Atau boleh kita bilang harta itu bukan harta miliknya tetapi harta orang lain yang wajib dibayarkannya.

6. Pemilik harta itu **telah mampu membiayai diri dan kebutuhan standar dasar kehidupannya**. Meski seseorang punya harta, tetapi harta itu tidak cukup untuk sekedar digunakan berteduh dari panas terik mentari dan hujan, juga tidak bisa untuk sekedar makan penyambung hidup, atau tidak bisa untuk sekedar menutup aurat dengan pakaian, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Sebab dia adalah orang miskin, bahkan dia berhak menerima pembayaran zakat.

Zakat LSM

Sesungguhnya yang disebut LSM bukan sebuah institusi profit oriented yang bertujuan bisnis untuk mencari uang. Setidaknya, kalau kita mau jujur dengan fungsi suatu lembaga. Meski tidak sedikit juga sebuah usaha cari uang tetapi menggunakan kedok LSM. Kita tidak usah sebut LSM mana, tetapi kita semua tahu bahwa yang begitu memang ada.

Maka kita kembalikan saja kepada fungsi aslinya, kalau LSM itu benar-benar LSM sesuai dengan fungsi aslinya, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat yang sifatnya membantu dan melayani masyarakat, justru LSM itu bisa berhak mendapat harta zakat., seandainya LSM itu berfungsi sebagai Lembaga Amil Zakat. LSM itu tidak perlu membayar zakat.

Akan tetapi ada juga LSM yang berbisnis murni, meraih keuntungan yang boleh dibilang sangat profit dan menggiurkan. Meski izinnya LSM, namun praktekkan adalah kongsi dagang. Maka yang berlaku adalah zakat perdagangan.

Mungkin di suatu daerah ada LSM yang punya pabrik, lahan pertanian, peternakan, bisnis jual beli, yang bersifat profit dan keuntungannya menjadi milik masing-masing pendiri atau pengurus LSM itu, bukan kembali kepada umat secara langusng, maka saat itu berlaku zakat-zakat sesuai dengan sifatnya masing-masing.

Universitas Al-Azhar di Mesir pada hakikatnya adalah sebuah LSM, dan punya asset kekayaan dan profit yang teramat besar. Bahkan kekayaannya bisa digunakan untuk membantu APBN negara Mesir saat krisis ekonomi. Tetapi semua usaha milik Al-Azhar tidak ada kewajiban zakat, karena lembaga ini milik umat dan tidak dimiliki secara perorangan. Tidak ada para komisaris yang membenamkan investasi uangnya. Yang ada, investasi dalam bentuk waqaf, di mana waqifnya telah menyerahkannya kepada Allah SWT.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Zakat untuk Pembangunan Masjid dan Pesantren

Assalamu'alaikum,

Ustadz, saya ingin menanyakan beberapa hal:

1. Apakah sah zakat untuk pembangunan masjid dan pesantren? Saya baca di salah satu fiqih sehari-sehari kalau zakat tersebut tidak sah, apakah hal tersebut benar dan apaka zakat saya harus di ulang? Mohon penjelasannya.

2. Apakah zakat itu harus menunggu 1 tahun ataua setiap bulan (setelah gajian) dikeluarkannya.

3. Bagaimana cara mengitung zakat yang benar, seperti setiap bulan saya harus bayar cicilan rumah atau mobil. Apakah hal itu harus dihitung atau penghitungan zakat diluar itu?

Sekian pertanyaan dari saya, atas bantuannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalam,

Tasnim

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sebenarnya kalau merujuk kepada sistem zakat di masa Rasulullah SAW, zakat-zakat itu tidak diserahkan langsung kepada *mustahiq*. Tetapi diserahkan kepada para petugas pemungut zakat. Kira-kira mirip dengan petugas pajak di masa sekarang ini.

Dengan demikian, tidak akan terjadi masalah yang anda tanyakan. Tidak akan muncul pertanyaan seperti bolehkah zakat diserahkan kepada si Anu dan si Anu? Atau untuk lembaga ini dan itu?

Karena hak untuk menyerahkan dana zakat ada di tangan para '*amilin* (petugas zakat). Dan tentunya para '*amilin* ini adalah orang yang ahli di bidang hukum zakat. Mereka bertugas memungut dan mendistribusikan zakat. Tentu ada aturan, acuan, SOP dan petunjuk pelaksanaannya.

Ashnaf Zakat

Kita sudah tahu bahwa para mustahiq zakat ada 8 kelompok (ashnaf), yaitu seperti yang ditetapkan Allah SWT dalam Al-Quran:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. At-Taubah: 60)

Kalau kita lihat sekilas ayat ini, maka jelas sekali bahwa yang namanya masjid, musholla, pesantrendan sejenisnya, tidak termasuk ke dalam daftar penerima zakat. Apalagi mengingat

ayat ini dimulai dengan lafadz *innama*, yang fungsinya *lil hashr*, atau untuk mengkhususkan. Jadi di luar dari yang disebutkan, tidak boleh menerima harta zakat.

Penafsiran

Lalu mengapa ada sebagian kalangan yang memasukkan masjid, pesantren dan sejenisnya sebagai penerima zakat?

Barangkali yang dilakukan adalah qiyas atau perluasan makna dari istilah *fi sabilillah*. Yaitu *shinf* (kelompok) ketujuh dari delapan penerima harta zakat yang disebutkan di ayat zakat.

Dan ini memang merupakan objek perdebatan panjang sepanjang sejarah di kalangan para ulama. Sebagian ulama cenderung menyempitkan pengertian *fi sabilillah* hanya pada tentara yang perang di medan perang. Sebab lafadz fi sabilillah di dalam Al-Quran selalu mengacu kepada medan jihad dan peperangan pisik.

Maka mereka menolakbila masjid, pesantren dan lembaga sejenis dikatakan sebagai perluasan makna *fi sabilillah*.

Namun sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa makna *fi sabilillah* sangat luas, tidak terbatas pada perang di medan pertempuran semata, melainkan juga pada segala yang berbau perjuangan membela agama Islam.

Maka mendirikan dan mengelola masjid pun dimasukkan ke dalam kriteria *fi sabilillah*. Demikian juga dengan mengelola pesantren dan seterusnya.

Jalan Tengah

Untuk mendekatkan perbedaan pendapat di atas, maka ada beberapa ulama yang membuat jalan tengah. Lantaran masing-masing pihakmasih mengandung kebenaran.

Salah satu usulan jalan tengah adalah dengan memiliah kriteria *fi sabililah.* Misalnya masjid yang didirikan di wilayah minoritas Islam, demikian juga dengan pesantren dan lembaga sejenis. Lembaga seperti itu mirip dengan pasukan tentara yang ada di medan perang, berhadapan langsung dengan lawan untuk mempertahankan agama Islam.

Keberadaan masjid dan pesantren di wilayah minoritas ini ibarat sepasukan tentara di mana mereka menjadi pioner dan agen keIslaman. Bedanya, kalau tentara menggunakan bedil dan mesiu, sedangkan masjid dan pesantren dengan dakwah dan pendidikan. Tetapi targetnya sama, mempertahankan agama Islam.

Menurut sebagian ulama yang mencetuskan jalan tengah ini, bila demikian kondisinya, masjid dan pesantren boleh dimasukkan ke dalam makna *fi sabilillah*.

Namun tidak semua masjid menyandang misi itu. Betapa banyak masjid yang didirikan di tengah kemegahan, kenyamanan dan boleh dibilang tidak punya tantangan langsung dengan lawan. Demikian juga pesantren dan lembaga sejenis, sudah cukup banyak yang mampu mandiri dan menarik bayaran dari siswanya.

Maka sebaiknya masjid dan pesantren seperti ini tidak diberikan harta dari sumber zakat. Tetapi tetap harus disumbang dari sumber-sumber selain zakat, seperti infaq, waqaf, shadaqah jariah, hibah, sahamdan seterusnya.

Zakat Gajian

Zakat gajian sebenarnya istilah lain dari *zakatul mihan wal kasb*. Kami sudah sering mengangkat masalah ini, silahkan anda cari dan telaah.

Tetapi intinya, zakat gajian ini idealnya dibayarkan setiap bulan, agar tidak berat bila dibayarkan setahun. Tetapi kalau mau membayar tiap tahun, tidak apa-apa.

Menghitung Zakat

Yang paling sederhana adalah anda angkat telepon ke salah satu lembaga amil zakat dan minta mereka datang menjemput zakat. Mereka akan dengan suka rela menghitungkan zakat anda, karena memang sudah kewajiban mereka sebagai amil zakat.

Dan memang adanya Lembaga Amil Zakat adalah untuk membantu para muzakki untuk membayar zakat sesuai dengan hitungan yang tepat.

Selamat membayar zakat, semoga rizki anda semakin berlimpah dan barakah, Amien.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Penyaluran Zakat untuk Renovasi Rumah

Assalaamu'alaikum wr wb

Mudah-mudahan ustadz selalu mendapat keberkahan dari Allah SWT dan diberi kekuatan untuk selalu melayani umat dengan penuh cinta. Amin.

Ustadz, bagaimana hukumnya apabila dana zakat dipinjamkan untuk digunakanrenovasi rumahorang yang mampu (bukan termasuk mustahik)?

Atas jawabanya saya ucapkan Syukran jaziilan 'alaik.

Wassalaamu'alaikum wr wb.

Mulyono Abdul Karim

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sumber-sumber pendanaan dalam agama Islam tidak terbatas pada zakat semata. Ada beragam sumber, baik yang berifat sosial atau pun yang bersifat produktif. Misalnya infaq sunnah, *waqaf, hibah, murabahah, syirkah mudharabah,* pinjaman (*al-qardhulhasan*), *salam, rahn* (gadai) dan seterusnya.

Untuk keperluan renovasi rumah, nampaknya sumber pendanaan yang tepat bukan zakat. Sebab zakat bukan sumber dana untuk dipinjam-pinjamkan.

Mungkin bisa digunakan mudharabah, atau murabahah, atau bahkan al-qardhulhasan. Atau metode-medote lainnya yang sekiranya jauh lebih tepat peruntukannya buat kebutuhan membangun atau merenovasi rumah. Di samping juga lebih tetap secara pandangan syariah.

Zakat Sangat Spesifik

Zakat sendiri sebagai salah satu sumber pendanaan sosial, sebenarnya sangat spesifik di segala sisinya. Dikatakan spesifik, karena zakat memang berbeda dengan sumber-sumber pendanaan

lainnya, mulai dari sumbernya yaitu siapa yang wajib mengeluarkan zakat, tidak sembarang orang.

Demikian juga dengan jenis harta yang wajib dizakatkan, sangat khusus dan unik. Termasuk juga di dalam zakat ada batas minimal nilai harta yang terkena zakat, bahkan nilai besaran yang harus dikeluarkan sebagai zakat, tidak boleh dijalankan sesukanya.

Bahkan khusus dalam zakat, Allah SWT telah menetapkan siapa yang menyelenggarakan, tidak sembarang orang yang boleh menyelenggarakannya. Ada sebuah team khusus atas nama negara atau penguasa yang diberi wewenang untuk menarik harta zakat dari para wajib zakat. Dan buat team ini, Allah SWT bahkan memberikan hak alokasi dari harta zakat secara khusus. Mereka disebut di dalam Al-Quran sebagai *al-'amilina 'alaiha*.

Dan terakhir, yang paling penting dan mendasar, ke mana harta zakat ini disalurkan, sudah ditetapkan langsung dari langit yang tujuh. Tidak diserahkan kepada kebijakan penghuni bumi. Jumlahnya ada delapa kelompok (asnaf). Ketetapan bahwa zakat hanya diserahkan kepada mereka bukan hasil ijtihad, melainkan telah ditegaskanlangsung oleh Allah SWT di dalam Al-Quran.

Jangankan kita yang manusia biasa, bahkan nabi Muhammad SAW pun tidak berhak untuk mengotak-atik ketetapan ilahiyah ini. Maka menggunakan dana zakat untuk kepentingan di luar ke-8 asnaf zakat sungguh tidak dianjurkan. Selain karena bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam agama Islam sudah ada sistem yang lebih tepat untuk kebutuhan renovasi rumah.

Salah menggunakan sistem selalu akan melahirkan problematika baru. Karena itu terapkan sistem secara tepat sesuai dengan peruntukannya.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dana Yatim Dikelola untuk Usaha

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Ustadz, bolehkah dana santunan yatim sebagiannya dikelolakan untuk usaha yang hasilnya tetap kita salurkan kepada anak yatim, sebab jika hanya diberikan begitu saja untuk menyantuni anak yatim manfaatnya kurang dirasakan. jika keadaannya terus menerus seperti itu dikhawatirkan punya ketergantungan pada belas kasihan orang saja.

Jika diperbolehkan, apakah diperkenankan juga mengambil operasional usaha itu dari dana yatim, seperti menggaji pegawainya dan sebagainya?

Demikian, *Jazakumullah* atas jawabannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Teguh

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Mengelola dana anak yatim adalah suatu amal yang mulia, karena dengan cara demiian, anak yatim akan mendapatkan jaminan sosial yang baik. Apalagi bila dikelola secara profesional.

Namun sebagai pengelola, ada baiknya bila kepada para dermawan yang telah menyisihkan uangnya, Anda membuat semacam proposal pola managemen yang anda inginkan, termasuk pengelolaan dana itu dengan baik, lalu anda presentasi di hadapan mereka. Ini kunci dari jawaban Anda.

Dengan keterbukaan ini, diharapkan anda mendapatkan kepercayaan yang lebih dari mereka. Karena mereka merasa aman dan yakin kalau dana mereka akan bertambah manfaatnya.

Dan tidak mengapa bila dalam proposal pengelolaan dana yatim untuk usaha itu, anda sertakan juga pengeluaran-pengeluaran yang logis dan masuk akal, seperti belanja kantor, gaji pegawai dan seterusnya. Asalkan RAB-nya logis dan masuk akal serta wajar, pasti para penyandang dana itu akan semakin percaya.

Al-quran telah menghalalkan kita memakan harta anak yatim, namun dengan syarat bahwa semua itu justru demi kepentingan anak yatim itu sendiri. Dan tentunya dengan besaran yang wajar.

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. (QS. Al-An'am: 152)

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. (QS. Al-Isra': 34)

Apalagi bila laporan rutin dan auditable dari anda tidak pernah absen, mereka insya Allah akan semakin bersemangat dan tentunya berterima kasih kepada anda. Bahkan mungkin saja bisa menjadi proyek percontohan buat daerah lain.

Jadi pada intinya, dana anak yaitm itu boleh saja digunakan untuk jenis usaha yang akan memberikan keuntungan berlipat kepada anak yatim. Asalkan dengan syarat:

1. Atas seizin dan sepengetahuan para donatur, bila uangnya bersumber dari para donatur. Dan Anda memang telah mendapatkan kepercayaan dari mereka.

2. Dibuatkan RAB dan cashflow yang masuk akal, murni, visible dan wajar.

3. Anda adalah orang yang cakap dalam berbisnis serta siap mengganti bila ada resiko kerugian.

4. Selalu memberikan laporan dan audit kepada para donatur serta jauhisikap berlaku curang atau tidak jujur. Karena sekali harta anak yatim termakan oleh anda di luar hak anda, maka kesialan akan menimpa anda.

Demiikian semoga hal itu tidak menyurutkan semangat anda, sebaliknya malah akan membuat anda semakin tertantang untuk membela hak anak yatim.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Apakah Tabungan Perlu Dikeluarkan Zakatnya?

Assalamu'laikum wr. Wb,

Ust. Saya ingin tanya isteri saya tiap bulan mengeluarkan zakat penghasilan, dan dari penghasilan tersebut disisakan untuk menabung di salah satu bank syariah di indonesia, yang saya tanyakan apakah tabungan isteri saya tersebut wajib dikeluarkan zakatnya lagi?

Soalnya isteri pernah bertanya kepada 2 lembaga amil zakat dan jawabnya berbeda 1 amil mengatakan tidak perlu, dan 1 amil mengatakan perlu? Saya dan isteri saya jadi ragu, jadi saya ingin penjelasan dari ust. Kalau perlu dasar apa, dan tidak dasarnya apa?

Wassalamu'alaikum wr. Wb,

Arif

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sebenarnya perbedaan pendapat ini tidak perlu ada, apabila tidak ada ijtihad tentang zakat penghasilan.

Sebagaimana kita ketahui, zakat penghasilan seperti gaji, honor, upah dan sejenisnya merupakan bentuk zakat yang di masa lalu belum ditetapkan. Zakat penghasilan baru ditetapkan di masa sekarang ini melalui ijtihad para ulama besar di abad ini.

Sebagai sebuah ijtihad, tentu saja melahirkan pro dan kontra. Yang tidak setuju dengan adanya zakat penghasilan berprinsip bahwa zakat itu bagian dari ibadah ritual, sehingga harus didasari dengan dalil-dalil yang *qath'i* dan tegas. Dan kitab-kitab hadits atau pun fiqih klasik sama sekali tidak pernah menyinggung tentang kewajiban zakat penghasilan ini.

Lalu apa hubungannya dengan jawaban 2 lembaga zakat yang berbeda?

Begini, lembaga zakat yang mengatakan tidak ada lagi zakat untuk uang tabungan melandaskan ijtihadnya dengan logika bahwa zakat tidak perlu dibayarkan dua kali untuk harta yang sama. Karena pemilik uang sudah bayar zakat penghasilan, maka uang itu tidak perlu lagi dibayarkan zakatnya sebagai zakat tabungan.

Sedangkan lembaga amil yang mewajibkan zakat lagi, berprinsip bahwa semua jenis dan bentu harta ada zakatnya. Ketika menerima sebagai gaji, wajib dikeluarkan zakatnya. Dan ketika disimpan menjadi tabungan lalu terkumpul hinngga mencapai nishab dan haul, wajib lagi dizakatkan.

Nah, seandainya tidak ada zakat penghasilan, tentu tidak perlu ada perbedaan pendapat ini. Karena yang dizakatkan tinggal satu saja, yaitu zakat uang tabungan.

Jadi Mana Yang Benar?

Dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan salah satu pendapat. Keduanya berangkat dari ijtihad yang kuat.

Yang mengatakan harus ada zakat tabungan lagi di luar zakat penghasilan berangkat dari logika bahwa tiap jenis harta zakat ada ketentuan zakatnya. Misalnya seseorang bertani dan mendapatkan panen yang melebihi nisab. Maka dia harus berzakat sesuai dengan ketentuan.

Lalu dari hasil panen yang dijualnya itu, dia membeli beberapa ekor sapi untuk diternakkan. Apabila telah memenuhi nishab dan haulnya, petani yang kini punya profesi sampingan sebagai peternak itu tetap wajib berzakat atas harta ternaknya.

Mengapa demikian?

Karena ternak miliknya itu telah memenuhi syarat baginya untuk wajib mengeluarkan zakat. Meski sumber permodalannya dari hasil panen yang sudah dikurangi untuk berzakat.

Kesimpulan:

Kedua pendapat di atas lagi-lagi adalah hadsil ijtihad yang didapat dari berbagai dalil. Terkadang hasil ijtihad bisa sama dengan sesama para ahli ijtihad yang lain, tetapi tidak jarang hasilnya berbeda-beda.

Perbedaan pandangan itu biasanya lahir karena berbagai sebab. Yang utama di antaranya karena perbedaan sudut pandang, juga karena perbedaan metodologi pengambilan kesimpulan hukum, bahkan tidak jarang perbedaan itu terjadi karena perbedaan dalam menetapkan keshahihan suatu hadits, juga ketika menetapkan kekhususan dan keumumannya.

Buat kita yang awam, hasil ijtihad yang mana saja boleh kita pilih dan suatu ketika boleh saja kita tinggalkan. Sebab boleh jadi ulama yang mengeluarkan hasil ijtihad itu sendiri suatu ketika akan mengoreksi kembali pendapatnya.

Dan hal itu hukumnya sah-sah saja.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bayar Hutang Dulu atau Bayar Zakat Dulu?

Assalamua'alaikum wr wb.

Ustadz, apakah saya terkena wajib zakat profesi bila penghasilan bulanan saya sudah melebihi nisab tapi karena ada hutang/cicilan yang harus dibayar penghasilan saya jadi di bawah nisabnya (Rp 1. 300. 000). Mana yang harus didahulukan?

Wasssalam wr wb

Arsi

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Membayar zakat memang bagian dari rukun Islam yang lima. Dan seorang yang menolak untuk membayar zakat, selain berdosa, juga dianggap telah menghujat kedaulatan umat Islam. Sehingga khalifah Abu Bakar As-Shiddiq ra memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat.

Disisi lain, yang namanya hutang juga merupakan kewajiban yang wajib untuk dibayarkan. Sekedar untuk menggambarkan bagaimana urgensi dan pentingnya hukum membayar hutang, bisa kita perhatikan ketentuan buat orang yang mati syahid.

Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa seorang yang mati syahid dijanjikan Allah SWT bisa masuk surga tanpa hisab. Namun untuk itu ada syaratnya, yaitubila masih punya hutang,

tetap saja tidak bisa masuk surga. Sampai dia menyelesaikan terlebih dahulu urusan hutang-hutangnya kepada sesama manusia.

Nah, kalau kedua kewajiban ini kita sanding, akan menjadi sebuah pertanyaan menarik, mana yang harus didahulukan dari keduanya? Apakah kita harus bayar hutang dulu atau kira harus membayar zakat terlebih dahulu?

Untuk menjawab pertanyaan menggelitik ini, mari kita buka kitab fiqih zakat. Salah satu yang cukup populer adalah fiqih zakat susunan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Setidaknya, kitab ini ada tersedia di hadapan kita.

Pada jilid pertama, penulis menerangkan kriteria harta yang wajib dizakatkan. Rupanya, tidak semua jenis harta terkena kewajiban zakat. Ada beberapa kriteria tertentu yang harus terpenuhi agar harta itu berstatus wajib dizakatkan.

Ringkasnya, di antara sekian banyak syarat yang disebutkan dalam kitab itu, salah satunya adalah bahwa harta itu telah melebihi kebutuhan dasar. Istilah yang dipopulerkan kitab itu adalah ***al-fadhlu 'anil alhajah al-ashliyah***.

Seandainya ada seseorang yang pada dasarnya punya harta melebihi nisah, namun kebutuhan dasarnya jauh lebih besar, maka harta itu harus untuk menutupi kebutuhan paling dasar terlebih dahulu. Bila masih ada sisanya, barulah dikeluarkan zakatnya.

Selain itu, pemilik harta itu terbebas dari beban harus membayar hutang. Istilahnya ***as-salamatu minad-dain***.

Maksudnya, seseorang baru dibebani untuk berzakat manakala harta yang dimilikinya bebas dari hak milik 'semu' milik orang lain. Seorang yang berhutang dan sudah jatuh tempo untuk membayarnya, jelas-jelas punya kewajiban nomor satu untuk membayar hutangnya. Sedangkan kewajiban bayar zakat baru muncul manakala hutang yang menjadi kewajiban membayar hutangnya terlebih dahulu.

Demikian kira-kira jawaban yang dapat kami berikan, *wallahu a'lam bishshawab.*

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Zakat Sebagai Penerimaan Negara...

Assalamu 'alaikum

BAZNAS melansir bahwa potensi zakat di indonesia mencapai 19 trilyun namun realisasinya hanya 1, 3 trilyun...

Jumlah 19 trilyun itu sangat besar, bandingkan dengan perkiraan hutang negara yang akan ditarik dari luar negeri tahun 2008 diperkirakan mencapai 16 trilyun.

Jika potensi zakat dapat tercapai, bolehkah hasil zakat dihibahkan kepada negara sebagai penerimaan negara untuk menutup defisit keuangan negara? (daripada hutang ke LN dengan macam-macam intervensi). tentu jika uang zakat digunakan untuk program-program yang sesuai dengan ketentuannya/pengentasan kemiskinan (mis. Subsidi beras untuk rakyat miskin)...

Wassalamu 'alaikum

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahamtullahi wabarakatuh,

Di masa Nabi Muhammmad SAW atau masa kekhilafahan Islam, zakat memang dikelola oleh negara. Memang menjadi kewajiban negara untuk menjalankan perintah Allah SWT, yaitu menarik zakat dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin atau pihak-pihak yang memenuhi kriteria 8 ashnaf.

Tapi,

Rasanya kalau amanat dan tugas mulia itu dilakukan oleh sebuah pemerintahan super korup yang sangat tidak amanah, apa pantas?

Contoh sederhana adalah masalah hutang negara. Kalau kita boleh bicara apa adanya, pada hakikatnya hutang negara lebih merupakan pengeluaran yang mubazir. Mengapa mubazir?

Karena ke mana mengalirnya uang pinjaman berbunga itu, kita tidak pernah ada yang tahu. Apakah digunakan untuk kepentingan rakyat ataukah hanya ditelan oleh sesama pejabat itu, kita juga tidak pernah tahu.

Yang kita tahu, dengan hutang-hutang itu negara kita menjadi lebih miskin, lebih terjajah dan justru tidak mandiri.

Masalah keuangan negara sebenarnya hal yang sederhana saja, asalkan pemerintah negeri ini bisa menjamin memotong tangan pegawai negeri yang mengambil uang rakyat dengan cara yang haram, insya Allah selesai. Karena beratnya keuangan negara bukan karena sedikitnya sumber pemasukan, tetapi karena bejatnya mental pegawai negeri di negeri ini. Masuk jadi PNS-nya saja sudah nyogok, apalagi yang bisa dikerjakan kecuali membesarkan pundi-pundi keuangannnya sendiri.

Maka rasanya kita tidak perlu mengotak-atik potensi zakat buat penerimaan Negara. Karena kalau sampai dilakukan, siapa yang bisa menjamin uang itu tidak 'ditilep' oleh pejabat? Siapa yang menjamin orang miskin di negeri ini akan mendapatkan haknya? Bukankah sekian banyak dana buat orang miskin di negeri ini malah dimakan oleh mereka yang bertanggung-jawab untuk membagikannya?

Ambil contoh sederhana, bagaimana bantuan luar negeri (bukan hutang) buat korban Tsunami di Aceh. Sampai-sampai donatur luar negeri tidak habis pikir, *lha wong* dana bantuan korban bencana alam, kok tega-teganya diembat juga.

Contoh lain, amanat bahwa APBN kita ini harus dicurahkan untuk pendidikan sebesar 20%. Tapi apa yang terjadi?

Gambar sekolah yang ambruk masih tiap hari kita lihat di koran. Guru miskin yang nyambi kerja jadi tukang ojek atau calo karcis bioskop masih menghiasi negeri. Itu terjadi dalam kondisi negara sudah mengalokasikan dana APBN, tinggal mendistribusikannya saja, masih saja dicolong oleh sindikat PNS terkait.

Inilah realitas menyedihkan dari negeri kita. Selama ini uang negara kita habis dimakan oleh yang mengurus negara ini saja. Untuk biaya proyek yang tidak bermanfaat, pengeluaran perjalanan dinas fiktif, beban acara seremoni tidak jelas judulnya, tagihan untuk sekian banyak pesta dan sogok sana sogok sini. Intinya, uang itu adalah 'uang panas' yang jadi rebutan para penjarah berdasi dan ber-SK.

Jangan Sentuh Zakat Kalau Masih Belepotan Dosa

Makanya kami justru bersyukur bahwa sampai hari ini pemerintah negara belum mengurus zakat. Kami juga masihbersyukur potensi yang disebut-sebut sampai 19 trilyun hanya terkumpul 1, 3 trilyun saja. Sebab kalau potensi zakat itu memang benar bisa mencapai 19 trilyun dan masuk kas negara, siapa yang bisa menjamin uang itu tidak dibagi-bagi buat kantong pejabat?

Kalau mentalitas pejabat negeri ini masih seperti ini, sebaiknya jangan dulu zakat diotak-atik. Karena hanya akan melahirkan kekecawaan mendalam di hati umat Islam. Biarlah pengurusan zakat itu mati suri daripada diurus oleh para maling.

Siapa Yang Berhak Mengurus Zakat

Kalau kita boleh menghayal punya *baitulmal* yang mengurus zakat, maka syaratnya harus mulai dari SDMnya terlebih dahulu.

Semuapegawainya bukan pegawai negeri biasa. Mereka haruslah lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Managemen Zakat Negeri (STIMZN) yang spesifik. Sehingga dari segi konsep dan ilmu tentang zakat sudah teruji.

Sekolah Tinggi Manajemen Zakat Negara itu tidak menerima mahasiswa kecuali siswa yang juara minimal 10 besar dari masing-masing SMU/Aliyah dariseluruh Indonesia. Syarat masuknya bukan sekedar bisa baca Al-Quran, tapi minimal hafal Quran 3 juz. Test masuk dengan wawancara menggunakan bahasa Arab lisan.

Selama kuliah 8 semester itu, mereka 'dijejali' dengan dasar ilmu syariah. Ilmu-ilmu itu disampaikan oleh para Doktor Syariah dari Timur Tengah, sehingga materi memang mau tidak mau disampaikan dalam bahasa Arab yang fasih. Tidak lupa juga, mereka juga harus dijejali dengan Ilmu Manajemen yang bersifat implemantatif, agar nanti ketika bertugas di lapangan, tidak gagap dan bingung.

Tiap semestrer wajib menghafal 1 juz Al-Quran, sehingga ketika lulus mereka telah hafal 3 + 8 = 11 juz Al-Quran. Wajib juga menghafal minimal 1.500 hadits hukum.

Setiap semester yang IP-nya turun di bawah 2, 75 harus dieliminasi alias DO. Apa boleh buat, kita butuh mahasiswa yang serius belajar, bukan sekedar main-main.

Kehidupan mahasiswa di asrama atau rumah kost juga ikut jadi penilaian. Siapa yang tidak ikut shalat wajib berjamaah tanpa udzur syar'i, maka nilainya akan bermasalah. Apalagi kalau sampai ada yang mencuri atau mengambil hak milik orang lain, walau pun cuma sendal jepit butut di masjid, maka dia harus dipulangkan saat itu juga ke kampungnya. Kejujuran menjadi 'nyawa' di kampus itu.

Demikian juga yang pacaran atau berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, maka harus siap-siap angkat koper.

Karena nantinya mereka akan berhubungan langsung dengan umat, maka mereka dibekali dasar-dasar pelayanan profesional serta beragam ilmu psikologi sosial, termasuk seni budaya. Kita tidak butuh pegawai yang anarkis dan sok kuasa macam di IPDN. Kita butuh pegawai yang selalu memberi pelayanan terbaik buat umat, full senyum, cerdas, melek syariah, mengerti tata pergaulan yang baik, cekatan kerjanya dan tidak doyan duit.

Sebab mereka sudah ditempa untuk menjadi para da'i yang telah menjual dirinya di jalan Allah, lewat pembangunan ekonomi umat.

Siapa pun yang nantinya punya rumah mewah, atau simpananharta berlebih, atau kehidupan mubazir yang tidak jelas asal-usulnya, bisa dengan mudah dipecat dan dipotong tangannya dengan disiarkan langsung lewat reality show di TV Nasional. Perjanjian itu sudah mereka tanda-tangani sejak mendaftar kuliah.

Nah, mari kita menghayal...

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahamtullahi wabarakatuh,

Zakat ke Orang Tua

Assalamualaikum wr. wb.

Ustadz, bolehkah kita menzakatkan sebagian rejeki yang kita dapat ke orang tua sendiri yang sakit?

Contohnya begini ustadz, gaji saya rata-rata Rp 5 juta perbulan. Artinya kalau diambil 2, 5% berarti zakat yang saya keluarkan Rp 125.000. Tapi kalau saya menghitung sesudah pengeluaran kebutuhan keluarga saya, hanya Rp 25.000 (2, 5% x Rp 1 juta).

Sedangkan saya memberi ke orang tua Rp 300.000 perbulan ke orang tua saya yang sudah lama sakit. Kalau kemudian itu saya niatkan sebagai zakat penghasilan saya, bisa tidak ustadz?

Wassalamualaikum wr. wb.

Naufal

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Dalam masalah pemberian zakat memang ada begitu banyak pandangan dan versi. Sebagian kalangan ada yang dengan tegas menyatakan bahwa zakat itu kewajiban umat Islam yang harus disetorkan lewat *ulul amri*. Yang dimaksud dengan ulil amri adalah pemerintah, sebagaimana di zaman khilafah Islamiyah dahulu.

Kira-kira semacam pajak yang harus disetorkan kepada negara. Ada petugas khusus pajak yang akan datang dan menghitung jumlah kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap penduduk yang memenuhi syarat wajib zakat.

Dengan mengacu kepada pendapat ini, maka pemberian bantuan kepada orang tua atau keluarga, tidak termasuk pembayaran zakat. Sebab zakat itu harus disetor kepada petugas zakat (baca: negara).

Sedangkan urusan membantu keluarga, termasuk orang tua yang sakit, maka jangan dicampur-campur dengan kewajiban membayar zakat. Bantulah keluarga dan orang tua yang sedang sakit dari dana sendiri, di luar dana zakat.

Pendapat Lain

Kalangan ulama lainnya bisa saja berbeda dalam masalah ini. Bagi mereka, tujuan zakat adalah memberikan sebagian harta kepada 8 ashnaf, dan tidak disyaratkan harus lewat petugas zakat.

Kalau ada keluarga atau tetangga terdekat yang sangat membutuhkan dana zakat, sementara mereka memang memenuhi kriteria sebagai mustahik, mengapa tidak boleh diberikan?

Bukankah membantu orang itu sebaiknya dari yang terdekat terlebih dahulu? Dan orang yang terdekat itu kebetulan orang tua sendiri, maka bayarkan saja zakat itu untuk biaya pengobatan mereka. Selama mereka miskin atau faqir serta memenuhi kriteria mustahiq zakat, maka bayarkan saja segera.

Apalagi mengingat negara kita belum punya Departemen Zakat sendiri. Sehingga kalau harus menunggu petugas zakat datang ke rumah, mau sampai kapan datangnya?

Demikian juga dengan institusi atau lembaga amil zakat, ternyata belum mencakup semua wilayah. Meski jumlahnya cukup banyak sekarang ini, namun tetap saja belum punya coverage area yang cukup.

Lagian, institusi seperti itu belum punya wewenang yang kuat untuk memungut dalam arti sesungguhnya. Belum seperti petugas pajak yang sudah punya kekuatan hukum. Di mana orang atau pihak yang terkena kewajiban membayar pajak apabila tidak membayarnya, maka ada sanksinya.

Berbeda dengan zakat, siapa pun yang tidak mau bayar zakat di negeri ini, dia aman-aman saja. Tidak ada satu pun pihak yang diberi wewenang oleh negara untuk menyita hartanya.

Hal ini tentu berbeda dengan keadaan di zaman Abu Bakar radhiyallahu 'anhu, di mana beliau sebagai kepala negara bisa memaklumatkan perang kepada pihak-pihak yang menolak bayar zakat serta menghalalkan darah dan harta mereka. Karena orang yang menolak kewajiban zakat hukumnya kafir dan berhak divonis murtad.

Kesimpulan

Anda boleh bebas memilih dari kedua pandangan di atas, yang mana saja tentu ada landasan dan hujjahnya.

Yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa harta zakat itu tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang di luar 8 kriteria yang telah Allah SWT tetapkan di dalam Al-Quran.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. At-Taubah: 69)

Tapi barangkali yang paling afdhal adalah bila anda bisa lakukan keduanya serentak. Sisihkan uang gaji anda untuk membantu orang tua, lalu setorkan juga zakat anda ke lembaga amil zakat terdekat dengan anda. Toh, nilainya tidak terlalu jauh berbeda.

Dan belum pernah ada sejarahnya orang jatuh miskin dan kelaparan gara-gara bayar zakat. Sebaliknya, yang sering kejadian adalah seorang kaya jatuh miskin gara-gara tidak mau bayar zakat.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Zakat untuk Pembangunan Masjid

Assalamualaikum wr. wb.

Saya seorang karyawan yang berpenghasilan 5 sampai 7 juta setiap bulan, setelah saya baca panflet dari salah satu lembaga zakat tentang adanya zakat profesi mulai tahun ini saya sudah niat untuk menyisihkan 2, 5 persen dari gaji saya untuk bayar zakat walaupun setiap bulan gaji sudah dipotong 10 persen untuk pajak.

Paling mudah adalah transfer saja ke lembaga zakat itu mudah dan saya sudah lakukan beberapa kali, saya percaya kepada lembaga zakat pasti akan disalurkan ke yang berhak tapi disatu sisi banyak saudara saya yang memang membutuhkan tapi tidak tersentuh lembaga zakat.

Pertanyaan saya;

1. Bolehkah saya mengumpulkan setiap bulan setelah terkumpul langsung saya salurkan kepada anak yatim yang jelas dan masih ada hubungan saudara dengan saya karena saya orang daerah.

2. Bolehkah saya membayarkan zakat untuk pembangunan masjid.

3. Jika membayarkan zakat haruskah ada serah terima semacam akad walaupun saya sudah niat

Terima kasih,

Wassalamualaikum wr. wb.

Ega Liani

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Zakat profesi yang pamfletnya anda baca itu adalah hasil ijtihad para ulama di masa sekarang ini. Namun kalau ditelusuri ke belakang, sebenarnya akat profesi itu belum ada sebelumnya.

Bahkan beberapa kalangan ulama di masa sekarang ini masih belum menerima adanya zakat profesi. Dalam pandangan mereka, zakat profesi tidak bisa dibenarkan. Lebih jelasnya silahkan anda baca penjelasan kami sebelumnya di sini.

Infaq kepada Anak Yatim

Kalau anda menerima konsep zakat profesi, maka yang selama ini anda lakukan sudahtepat, yaitu menyetorkan dana zakat kepada lembaga amil zakat. Dan keyakinan Anda bahwa dana zakat itu akan disampaikan kepada para mustahiq, tentu juga benar.

Namun kalau hati anda terketuk melihat ada anak yatim di sekitar anda, bukan berarti zakat yang biasanya anda setorkan itu anda hentikan, lalu dialihkan kepada anak yatim.

Dalam hal ini tentu anda harus tetap bayar zakat ke lembaga zakat, sedangkan urusan anda mau membantu anak yatim, keluarkan lagi harta anda dari pos yang lain di luar zakat.

Kecuali bila anda termasuk orang yang tidak mendukung pendapat adanya zakat profesi, maka tidak mengapa bila anda berhenti tidak lagi bayar zakat ke lembaga amil zakat itu, lalu

dananya anda alokasikan buat anak yatim di dekat rumah anda. Atau untuk infaq membangun masjid yang biasanya butuh biaya besar.

Dengan posisi yang tidak mendukung zakat profesi, maka anda boleh memindahkan alokasi dana zakat Anda menjadi bentuk infaq biasa. Tapi kalau anda tetap yakin dengan zakat profesi, maka penyalurannya yang paling ideal adalah lewat amil zakat.

Sebab anak yatim dan pembangunan masjid bukan merupakan pihak yang berhak mendapat harta zakat. Keduanya tidak termasuk mustahiq zakat. Jadi kalau niatnya zakat, malah tidak tepat.

Tapi kalau niatnya sedekah di luar zakat, baru tepat dan bisa diterima secara hukum syariah.

Karena itu, silahkan pertimbangkan masak-masak. Tapi dari pada bingun, saran kami bayar zakat jalan terus, tapi mengasihi anak yatim dan menyumbang pembangunan masjid juga tetap. Maka anda akan dapat dua pahala. Toh anda tidak akan menjadi miskin hanya karena banyak berinfaq dan berzakat. Malahan, harta dan rezeki anda akan semakin berkah.

Belum pernah ada ceritanya ada orang jatuh miskin karena gemar berzakat dan berinfaq. Sebaliknya, orang yang jatuh miskin karena jarang infaq dan berzakat sudah cukup banyak.

Akad Saat Membayar Zakat

Sebenarnya pemberian dana zakat tidak perlu akad sebagaimana jual beli. Bahkan dalam jual beli sekalipun, akad itu tidak harus secara lafadz yang sharih. Kita mengenal istilah bai' al-mu'athah, yaitu jual beli di mana penjual dan pembeli tidak saling bicara, tapi masing-masing sudah dianggap sepakat untuk melakukan jual beli.

Kalau pun ada akad, sebenarnya dalam sejarah merupakan tanda bukti bahwa seseorang sudah membayarnya. Mengingat di masa tegaknya syariah Islam dahulu, orang yang tidak mau bayar zakat dianggap murtad dan menjadi musuh negara. Sehingga darahnya pun halal.

Maka untuk itu, setiap orang yang menunaikan pembayaran zakatnya, ada semacam akad atau tanda bukti bahwa dirinya sudah setor dana zakat. Kira-kira kalau di zaman sekarang, ada NPWP dan bukti telah bayar pajak secara tertulis.

Dan orang yang sudah bayar pajak dan punya salinan bukti setoran pajak, tidak akan lagi dikejar-kejar petugas pajak.

Di masa lalu, kita bayar zakat tidak langsung kepada mustahiq zakat, melainkan kepada petugas zakat. Dan petugas zakat inilah yang memiliki daftar siapa saja yang sudah bayar zakat dan siapa saja yang belum bayar. Yang sudah bayar, berarti telah ada akad antara dirinya dengan petugas zakat.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Zakat Mobil

Assalamu'alaikum

Pak ustagz saya punya 1 buah mobil kreditan untuk dipake sehari-hari

- apakah saya harus mengeluarkan zakat?

Eldest

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Kami telah berupaya susah payah mencari rujukan zakat mobil yang dibeli secara kredit, tapi sampai sekarang kami belum menemukan jawaban yang muqni' dan meyakinkan untuk itu.

Sebab dari sekian banyak syarat kewajiban harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, kami tidak menemukan kriteria itu ada dalam mobil yang dimiliki, apalagi bila mobil itu dipakai untuk kendaraan sehari-hari.

Kalau ada pendapat yang menyatakan adanya zakat mobil, umumnya mereka mensyaratkan harus mobil yang digunakan untuk usaha. Misalnya untuk taksi, rent a car, angkutan penumpang, barang dan sejenisnya.

Intinya mobil itu menghasilkan uang dari usaha menggunakan mobil itu. Misalnya, mobil anda digunakan juga untuk 'ngompreng', maka penghasilan dari hasil usaha 'omprengan' itulah yang ada hitung-hitungan zakatnya.

Sedangkan bila mobil itu hanya digunakan sebagai kendaraan pribadi, tanpa memberikan pemasukan usaha, para ulama umumnya tidak memasukkan adanya kewajiban pengeluaran zakat dari mobil.

Ketentuan itu berangkat dari kriteria pertama dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu harta yang tumbuh (*an-nama*'). *An-Nama'* bisa diartikan tumbuh, produktif atau memberikan nilai tambah.

Kasusnya mirip dengan tanah kosong ribuan hektar yang tidak memberikan penghasilan apapun, tidak ada kewajiban zakatnya. Namun begitu tanah itu digarap secara produktif dan bisa menumbuhkan harta lain, barulah ada zakat yang harus dikeluarkan. Entah dalam bentuk pertanian atau penyewaan lahan dan seterusnya.

Contoh lain adalah rumah yang ditempati oleh pemiliknya, atau dibiarkan kosong, atau dipinjamkan kepada familinya tanpa biayasewa adalah harta yang tidak produktif, karena itu tidak ada kewajiban zakatnya. Tetapi ketika rumah itu dikontrakkan dan memberikan pemasukan bagi pemiliknya, barulah ada kewajiban zakat.

Dan demikian pula dengan mobil, selama tidak memberikan pemasukan buat pemiliknya, maka mobil itu tidak termasuk kriteria harta yang produktif. Maka umumnya para ulama tidak mewajibkan adanya zakat mobil yang seperti itu.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Perbedaan Niat dan Nadzar

Ustad, saya mempunyai niat yang sudah dibicarakan kepada isteri bahwa bila kita menjual ruko sebesar Rp A juta.

Saya punya niat akan mensedekahkan dan zakat sebesar Rp 50 jt, tapi ternyata sekarang ada yang menawar kurang dari Rp A tersebut dan kami ingin berkeinginan untuk menjualnya seharga tawaran tersebut.

Pertanyaannya: Apakah niat kami tersebut termasuk nadar walaupun saya bilang bahwa ini hanya niat bukan nadar; yang kedua boleh tidak kami menjual sesuai tawaran tersebut walaupun kurang dari Rp A tersebut?

Apakah ini termasuk dapat menggugurkan niat kami (kami akan tetap mengeluarkan tapi tidak sebesar yang semula)?

Terimakasih atas jawabannya

Hari

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Antara berniat untuk bersedekah dengan bernadzar dengan bersedekah punya banyak persamaan, tetapi bukan berarti kedua sama. Perbedaan antara keduanya sangat tipis. Walau pun demikian, keduanya tetap saja berbeda.

1. Niat

Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa niat itu adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu, di mana maksud itu diiringi dengan pengerjaannya. Lihat kitab Hasyiatul Jamal fi Syarhil Minhaj jilid 1 halaman 107.

Dalam mazhab Asy-Syafi'i, kedudukan niat adalah rukun dari suatu ibadah, di mana sebuah ibadah ritual seperti shalat, puasa, haji dan lainnya, tidak sah bila tidak ada niat.

Sedangkan mazhab lainnya seperti mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan sebagain ulama di kalangan mazhab Syafi'i meletakkan kedudukan niat sebagai syarat atas sah ibadah, bukan rukun.

2. Nadzar

Berbeda dengan niat yang kedudukannya rukun atau syarat, nadzar kedudukannya adalah wajib.

Karena nadzar pada hakikatnya adalah sebuah janji untuk melakukan ibadah tertentu yang semula hukumnya sunnah, dengan syarat apabila keinginannya tercapai.

Nadzar bisa kita definisikan menjadi pengubahan hukum ibadah dan aneka ketaatan atau pendekatan diri kepada Allah, sehingga hukum itu berudah dari sunnah menjadi wajib, dengan syarat bila keinginan terkabul.

Maka yang dinadzarkan hanya hal-hal yang terkait dengan ibadah, atau ketaatan kepada Allah, atau pun juga pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah. Misalnya shalat, puasa, zakat, haji, baca Quran, atau menghafalkannya. Bisa juga bersifat maliyah (harta) seperti membantu korban bencana, memberi beasiswa dan seterusnya.

Menggunduli kepala atau memotong kumis dan alis hanya sebelah saja, kalau team sepakbola kesayangannya menang, jelas bukan nadzar. Malah sebaliknya, termasuk merusak ciptaan Allah.

Karena menggunduli kepala dan sejenisnya itu sama sekali tidak ada nilai ibadahnya. Sebaliknya, malah cenderung menjadi dosa, karena menjadi bahan ejekan dan tertawaan dari orang lain. Becanda sih becanda, tapi tidak boleh sampai ke titik pelecehan.

Kewajiban Menunaikan Nadzar

Menunaikan nadzar hukumnya wajib, sebagaimana firman Allah SWT berikut ini

هُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِـِثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَ

Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan ***hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka*** *dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu* (Baitullah).(QS. Al-Hajj: 29)

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Nadzar bosa diikrarkan di dalam diri sendiri, atau boleh juga diungkapkan kepada orang lain.

Misalnya, kita berniat untuk shalat. Tentu berbeda dengan kita bernadzar untuk shalat. Kalau kita niat mau shalat, maka kita tinggal menjalankan shalat, baik shalat itu hukumnya wajib atau pun hukumnya sunnah.

Akan lain ceritanya kalau kita bernadzar untuk shalat, shalat yang tadinya cuma sunnah, begitu kita nadzarkan berubah hukumnya jadi wajib. Misalnya kita bernadar kalau nanti naik jabatan, malamnya akan melakukan shalat tahajjud. Meski shalat tahajjud itu hukumnya sunnah, namun ketika sudah dinadzarkan, berubah hukumnya jadi wajib. Maksudnya kalau apa yang dinadzarkan terkabul.

Bagaimana kalau tidak terkabul?

Ya, tentu saja tidak wajib dijalankan. Tapi kalau mau dijalankan juga, maka boleh saja dan tetap berpahala. Jadi hukumnya sunnah.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,